



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2020 – 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dinamika pertumbuhan sosial ekonomi wilayah, dan perkembangan hukum;
- b. bahwa sesuai dengan hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 dinyatakan direvisi dengan pencabutan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir, dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Seri D Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 – 2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.

3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan penetapan rencana tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, dalam hal ini wilayah yang dimaksud adalah seluruh wilayah yang ada dalam Kabupaten Tuban.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Tuban.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

15. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten atau kota.
16. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
17. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
18. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
19. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Sistem Jaringan Prasarana adalah jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
23. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
24. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

25. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
26. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
28. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
29. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan dan/atau jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
30. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah rangkaian perangkat penyaluran energi listrik dari pembangkit tenaga listrik hingga sampai kepada konsumen pada tingkat tegangan yang diperlukan yang terbagi atas unit pembangkit, unit transmisi, dan unit distribusi.
31. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
32. Jaringan Sumber Daya Air adalah rangkaian sistem yang meliputi sumber air dan prasarana sumber daya air.
33. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disebut SPAM adalah sistem jaringan air untuk konsumsi rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
34. Sistem Pengelolaan Air Limbah, yang selanjutnya disebut SPAL adalah sistem jaringan air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali melalui pipa pembuangan.

35. Sistem Jaringan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis dan menyeluruh dalam rangka pengurangan sampah melalui kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
36. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana adalah jalur dan ruang evakuasi sebagai tempat pengungsian dari ancaman bencana.
37. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
38. Kawasan Peruntukan Lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dan kawasan-kawasan lindung lain.
39. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 (dua ribu) meter dan atau kelerengan diatas 45 (empat puluh lima) derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
40. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
41. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk.
42. Sempadan Pantai adalah kawasan di tepian pantai yang digunakan sebagai perlindungan wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
43. Sempadan Sungai adalah lahan di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
44. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk adalah lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai pelindung danau.
45. Kawasan Konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

46. Cagar Alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
47. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
48. Kawasan Keunikan Bentang Alam adalah bentuk kawasan bentang alam khas yang terjadi akibat proses pelarutan pada suatu kawasan batuan karbonat atau batuan mudah terlarut.
49. Sempadan Mata Air adalah kawasan yang ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
50. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
51. Kawasan Rawan Bencana adalah lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gelombang pasang yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
52. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.
53. Kawasan Peruntukan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
54. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
55. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

56. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura.
57. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, lahan basah tidak beririgasi, serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
58. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
59. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
60. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan.
61. Kawasan Perikanan Tangkap adalah kawasan yang digunakan untuk penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar seperti laut, sungai, danau, atau badan air lainnya.
62. Kawasan Perikanan Budidaya adalah kawasan yang digunakan untuk memelihara, mengembangbiakkan, serta memanen hasil ikan dan organisme air lainnya dalam lingkungan yang terkontrol.
63. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
64. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan tempat pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensi mekanik maupun kinetik untuk menghasilkan energi listrik.

65. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang lain yang disediakan serta dikelola oleh suatu perusahaan kawasan industri.
67. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
68. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
69. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah kawasan permukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah intensitas kepadatan sedang hingga tinggi yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.
70. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang yang letaknya diluar kota.
71. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
72. Kawasan di Luar Ketentuan adalah kawasan permukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap yang perubahan peruntukan dan fungsinya menjadi kawasan permukiman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
74. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

75. Kawasan Strategis Industri adalah kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan industri dengan kegiatan utama industri berskala menengah dan besar yang memiliki dampak ekonomi tinggi terhadap wilayah.
76. Kawasan Strategis Perdagangan adalah kawasan dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa secara terpusat dan berskala kota hingga regional yang memiliki dampak ekonomi tinggi terhadap wilayah.
77. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
78. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan, dan mudah mendapatkan pakan ikan yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
79. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah sesuai dengan RTRW Daerah melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan.
80. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Daerah yang berbentuk indikasi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
81. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana.

82. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang dengan tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
83. Ketentuan Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
84. Ketentuan Disinsentif merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
85. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
86. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Daerah.
87. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
88. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang dalam peraturan ini adalah dalam proses perencanaan tata ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRW Daerah meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan dengan luas kurang lebih 197.217 (seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas) hektar meliputi 20 (dua puluh) kecamatan, wilayah udara, dan wilayah dalam bumi.

- (2) Batas koordinat kabupaten adalah $111^{\circ}30'$ - $112^{\circ}35'$ BT dan $6^{\circ}40'$ - $7^{\circ}18'$ LS.
- (3) Batas-batas wilayah kabupaten meliputi:
- a. sebelah Utara dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah Timur dengan Kabupaten Lamongan;
 - c. sebelah Selatan dengan Kabupaten Bojonegoro; dan
 - d. sebelah Barat dengan Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Wilayah RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Bancar.
 - b. Kecamatan Bangilan;
 - c. Kecamatan Grabagan;
 - d. Kecamatan Jatirogo;
 - e. Kecamatan Jenu;
 - f. Kecamatan Kenduruan;
 - g. Kecamatan Kerek;
 - h. Kecamatan Merakurak;
 - i. Kecamatan Montong;
 - j. Kecamatan Palang;
 - k. Kecamatan Parengan;
 - l. Kecamatan Plumpang;
 - m. Kecamatan Rengel;
 - n. Kecamatan Senori;
 - o. Kecamatan Semanding;
 - p. Kecamatan Singgahan;
 - q. Kecamatan Soko;
 - r. Kecamatan Tambakboyo;
 - s. Kecamatan Tuban; dan
 - t. Kecamatan Widang.

Pasal 3

Ruang lingkup dan muatan RTRW mencakup:

- a. fungsi dan kedudukan penataan ruang;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- d. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- e. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
- i. kelembagaan;
- j. sanksi administratif;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan lain-lain;
- n. ketentuan peralihan; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB III

FUNGSI DAN KEDUDUKAN PENATAAN RUANG

Pasal 4

- (1) RTRW Daerah merupakan matra spasial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.
- (2) Kedudukan RTRW Daerah sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor dan antar wilayah kecamatan;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan
 - g. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang.
- (3) RTRW Daerah menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan selama belum ada Rencana Rinci Tata Ruang pada wilayah tersebut.

BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten berbasis pertanian dan industri yang berkelanjutan dengan didukung ketersediaan infrastruktur guna mendorong daya saing wilayah.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan berbasis pertanian yang produktif, inovatif, dan berdaya saing;
 - b. pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam rangka mempertahankan produktivitas pertanian;
 - c. pengembangan kegiatan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan;
 - d. pemantapan keterkaitan dan interaksi antara simpul-simpul pertumbuhan ekonomi perkotaan dengan kawasan perdesaan sebagai wilayah pendukungnya;
 - e. pelestarian dan pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan potensi sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung wilayah;
 - f. pengembangan upaya-upaya pelestarian fungsi lindung dan pengamanan wilayah terhadap potensi bencana alam; dan
 - g. pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dan pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pengembangan kegiatan berbasis pertanian yang produktif, inovatif, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan agropolitan;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan;
 - c. mengembangkan produk-produk unggulan budidaya pertanian dan hortikultura; dan
 - d. mengembangkan kawasan pertanian, kawasan perikanan dan kawasan hutan produksi yang terintegrasi dengan pengembangan agroindustri dan agrobisnis.
- (3) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam rangka mempertahankan produktivitas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan strategi mempertahankan KP2B sebagai potensi ketahanan pangan regional.
- (4) Pengembangan kegiatan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan industri, kawasan strategis industri, dan pelabuhan pengumpul yang terintegrasi dengan kawasan perkotaan;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri dengan memperhatikan daya dukung, kelestarian lingkungan, pemerataan, penyediaan infrastruktur penunjang kawasan; dan
 - c. mengembangkan industri rumah tangga, industri kecil, dan sentra industri pada kawasan permukiman berbasis sumberdaya lokal dan ramah lingkungan.
- (5) Pemantapan keterkaitan dan interaksi antara simpul-simpul pertumbuhan ekonomi perkotaan dengan kawasan perdesaan sebagai wilayah pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan strategi mengembangkan sektor unggulan dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi, daya saing, dan memperkuat basis perekonomian wilayah.

- (6) Pelestarian dan pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan potensi sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan pertambangan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan;
 - b. mengembangkan potensi pariwisata daerah dengan meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata; dan
 - c. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (7) Pengembangan upaya-upaya pelestarian fungsi lindung dan pengamanan wilayah terhadap potensi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
 - a. menetapkan kawasan rawan bencana sesuai sifat dan jenis bencana;
 - b. menyediakan jalur evakuasi bencana di kawasan-kawasan yang rawan bencana;
 - c. mengamankan dan melestarikan kawasan hutan, hutan bakau, dan mangrove dari dampak negatif pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Tuban;
 - d. mengendalikan secara ketat kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air;
 - e. mengendalikan secara ketat pengembangan kawasan fungsional di sempadan pantai yang meliputi kawasan industri, pelabuhan, pariwisata, dan permukiman dengan memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir;
 - f. meningkatkan upaya preservasi dan konservasi kawasan hutan lindung, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya, dan kawasan lindung geologi untuk menjaga luasannya dan meminimalkan kerusakan; dan
 - g. mengembangkan ruang terbuka hijau publik 20 (dua puluh) persen.
- (8) Pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:

- a. mengembangkan dan membangun jaringan jalan untuk mendorong perkembangan pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dalam rangka mendukung sistem perwilayahan;
- b. mengembangkan dan membangun sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu intermoda (jalan, terminal regional, kereta api dan pelabuhan pengumpul) dengan tetap memperhatikan daya dukung wilayah;
- c. mengembangkan jaringan jalan bagi pengembangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, kawasan pariwisata, dan kawasan industri;
- d. mengembangkan jalan tol sebagai pendukung pengembangan wilayah selatan dan kawasan strategis industri di utara;
- e. membangun jalan lingkar, meningkatkan dan mengembangkan jalan menuju kawasan potensi ekonomi wilayah;
- f. mengembangkan jalur kereta api yang menghubungkan kantong-kantong produksi;
- g. mengembangkan dan membangun prasarana energi dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan dan kualitas layanan energi listrik secara berkelanjutan;
- h. mengembangkan dan membangun sistem prasarana pengolahan air bersih dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas sediaan, jangkauan, dan kualitas layanan air bersih secara berkelanjutan di seluruh wilayah;
- i. mengembangkan dan membangun sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah terpadu yang melayani kawasan perkotaan;
- j. membangun dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi (terestrial dan satelit) untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat;
- k. mengembangkan dan membangun sistem pengelolaan persampahan secara mandiri dan terpadu;
- l. mengembangkan dan membangun sistem drainase perkotaan yang efektif; dan
- m. mengembangkan dan membangun sistem pengelolaan limbah industri B3 dan non B3.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah menggambarkan sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten dengan memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah serta mengintegrasikan kesatuan wilayah kabupaten.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Perkotaan Tuban dan sekitarnya dengan fungsi meliputi:
 - a. pusat perkantoran pemerintahan;
 - b. pusat pengembangan pariwisata;
 - c. pusat perdagangan dan jasa;
 - d. pusat pelayanan kesehatan;
 - e. pusat pelayanan pendidikan;
 - f. pusat olahraga dan kesenian; dan

- g. pusat peribadatan dan pusat pengkajian Islam (*Islamic Centre*).
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perkotaan Jatirogo dengan fungsi permukiman, industri kecil dan menengah, serta pengolahan hasil pertanian;
 - b. Perkotaan Rengel dengan fungsi permukiman, pengolahan hasil pertanian, konservasi Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, dan industri kecil dan menengah;
 - c. Perkotaan Bancar dengan fungsi permukiman dan pengembangan kegiatan minapolitan; dan
 - d. Perkotaan Jenu dengan fungsi permukiman dan pusat kegiatan industri.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perkotaan Bangilan dengan fungsi permukiman dan pengolahan hasil pertanian;
 - b. Perkotaan Plumpang dengan fungsi permukiman, konservasi Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, dan agropolitan; dan
 - c. Perkotaan Parengan dengan fungsi permukiman dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. Perkotaan Kerek dengan fungsi permukiman, pertambangan, dan kegiatan industri.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa meliputi:
- a. Desa Mulyoagung di Kecamatan Singgahan;
 - b. Desa Sendang di Kecamatan Senori;
 - c. Desa Sidohasri di Kecamatan Kenduruan;
 - d. Desa Sokosari di Kecamatan Soko;
 - e. Desa Tambakboyo di Kecamatan Tambakboyo;
 - f. Desa Montong Sekar di Kecamatan Montong;
 - g. Desa Sambonggede di Kecamatan Merakurak;
 - h. Desa Bejagung di Kecamatan Semanding;
 - i. Desa Leran Kulon di Kecamatan Palang;
 - j. Desa Widang di Kecamatan Widang; dan
 - k. Desa Grabagan di Kecamatan Grabagan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 13

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan nasional;
- b. jaringan jalan provinsi;
- c. jaringan jalan kabupaten;
- d. jaringan jalan desa;
- e. terminal penumpang;
- f. area parkir angkutan barang; dan
- g. jembatan timbang.

(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ruas jalan arteri primer meliputi:

1. Bulu (Batas Provinsi Jawa Tengah) - Batas Kota Tuban meliputi:
 - a) Jalan Raya Semarang;
 - b) Jalan R.E Martadinata;
 - c) Jalan P. Sudirman; dan
 - d) Jalan Manunggal.
 2. Batas Kota Tuban – Pakah meliputi:
 - a) Jalan Teuku Umar;
 - b) Jalan Dr. Wahidin Sudirousodo;
 - c) Jalan Gajah Mada;
 - d) Jalan Moch Yamin;
 - e) Jalan HOS Cokroaminoto;
 - f) Jalan Pahlawan; dan
 - g) Jalan Raya Babat.
 3. Pakah – Temangkar; dan
 4. Temangkar – Batas Kabupaten Lamongan.
 - b. ruas jalan kolektor primer satu (JKP-1) berupa Batas Kota Tuban – Lohgung (Jalan Raya Gresik)
 - c. rencana jaringan jalan tol meliputi:
 1. Manyar – Tuban;
 2. Tuban – Demak; dan
 3. Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruas jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi:
- a. Batas Kabupaten Bojonegoro – Ponco;
 - b. Ponco – Jatirogo (Batas Provinsi Jawa Tengah); dan
 - c. Pakah – Ponco.
- (4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ruas jalan kolektor primer empat (JKP-4) meliputi:
 1. Bader – Sadang;
 2. Bancar – Karangrejo;
 3. Bancar – Sukoharjo;
 4. Bangilan - Laju Kidul;
 5. Bangilan – Senori;
 6. Banjarworo – Sidodadi;
 7. Beji – Purworejo;
 8. Bogang / K. Gebang – Sumurgeneng;
 9. Bogorejo – Sukoharjo;
 10. Boncong – Sukolilo;
 11. Boto – Jadi;
 12. Brangkal – Sembung;

13. Bugel - Jambe Telu;
14. Bugel – Sidomukti;
15. Bulu – Jatirogo;
16. Bulurejo – Rahayu;
17. Bunut – Kedungrejo;
18. Cepokorejo – Munyuk;
19. Cokrowati – Sidomulyo;
20. Compreng – Mrutuk;
21. Dermawuharjo – Ngino;
22. Gembong-Ngandong;
23. Gesikan – Dermawuharjo;
24. Gesikharjo – Pucangan;
25. Glondong – Sumberarum;
26. Grabagan – Ngarum;
27. Grabagan – Waleran;
28. Hargoretno – Sidoganti;
29. Jangur – Wonosari;
30. Jatirogo – Bugel;
31. Jatirogo – Kedungmakam;
32. Jenu – Merakurak;
33. Jetak – Maindu;
34. Karang – Prunggahan;
35. Karangagung – Wangun;
36. Kebonagung – Sandingrowo;
37. Kebonharjo – Besowo;
38. Kebonharjo – Wotsongo / Jl. Kab. 5;
39. Kedungjambe – Sembung / Saringembat;
40. Kenduruan – Sidomukti;
41. Kepet – Semanding;
42. Kerek – Koro;
43. Kesamben – Kedungrejo;
44. Kesamben – Suruan;
45. Klumpit – Ngarum;
46. Kradenan – Dawung;
47. Lajulor – Senori;
48. Latsari – Bogorejo;
49. Letda Sucipto Patung - Pertigaan Bogorejo;
50. Magersari – Klotok;
51. Maibit - Pandan Agung;
52. Margosoko – Sukoharjo;
53. Merakurak – Senori;
54. Merkawang – Sotang;
55. Mlangi – Kujung – Laren;
56. Montong – Jojogan;

57. Montong – Manjung;
58. Montong – Merakurak;
59. Montong - Pemandian Ngengat;
60. Montong – Sumberarum;
61. Montong – Talun;
62. Mulung – Boto;
63. Ngampelrejo – Pugoh;
64. Ngrojo – Sidotentrem;
65. Pabeyan – Klutuk;
66. Pakah – Pucangan;
67. Pakis – Dermawuharjo;
68. Pakis – Wangun;
69. Parengan - Pemandian Ngengat;
70. Penambangan – Kedungireng;
71. Plumpang – Bandungrejo;
72. Plumpang – Cangkring – Kepohagung;
73. Plumpang – Compreng;
74. Prambontergayang – Klumpit;
75. Prunggahan – Tegalagung;
76. Prunggahan Kulon – Jarum;
77. Pucangan – Pakel;
78. Pucangan – Wangun;
79. Pulogede – Kerek;
80. Punggulrejo – Kedungrejo;
81. Rengel - Bektiharjo (Grabagan);
82. Rengel – Gemblo;
83. Rengel – Grabagan;
84. Rengel – Karangtinoto;
85. Semanding – Bektiharjo;
86. Semanding - Prunggahan Selatan;
87. Semanding - Prunggahan Utara;
88. Senori – Banyu Urip – Kawengan;
89. Senori – Plosokerep;
90. Senori – Sembung;
91. Senori – Sugihan – Temandang;
92. Senori – Sumberarum;
93. Senori – Temandang;
94. Sidoharjo – Kedungkebo;
95. Sidoharjo – Wonosari;
96. Sidomukti – Bendonglateng;
97. Soko – Glagahsari;
98. Soko – Simo;
99. Soto – Bangilan;
100. Sugihwaras – Mulung;

101. Sugihwaras - Pasar Besar;
 102. Sugihwaras/Sukarno – Bogorejo/Hatta;
 103. Sukoharjo – Plajan;
 104. Sumberarum – Karanglo;
 105. Sumurgung – Tegalrejo;
 106. Suwalan – Sugihan;
 107. Tegalrejo – Jatigembol;
 108. Temangkar – Babat;
 109. Tuban – Merakurak;
 110. Tuban – Semanding;
 111. Tunah – Kradenan;
 112. Tunggulrejo – Lajukidul / Lapangan;
 113. Waleran – Talun;
 114. Widang – Simogilis; dan
 115. Jalan Lingkar melewati Kecamatan Palang, Kecamatan Semanding, Kecamatan Tuban, Kecamatan Merakurak, dan Kecamatan Jenu.
- b. ruas jaringan jalan lokal primer meliputi:
1. Jalan AKBP Suroko;
 2. Jalan Asrama Haji;
 3. Jalan Basuki Rachmad;
 4. Jalan Belakang Pasar Baru;
 5. Jalan Brawijaya;
 6. Jalan Diponegoro;
 7. Jalan Dr. Sutomo;
 8. Jalan Gedong Ombo;
 9. Jalan Hayam Wuruk;
 10. Jalan K.H. Agus Salim;
 11. Jalan Karang Pucang;
 12. Jalan Kawatan;
 13. Jalan KH Ahmad Dahlan;
 14. Jalan KH Musta'in;
 15. Jalan KH. Wachid Hasyim;
 16. Jalan Latsari I;
 17. Jalan Latsari II;
 18. Jalan Latsari III;
 19. Jalan Latsari IV;
 20. Jalan Lukman Hakim;
 21. Jalan M. Sudiro;
 22. Jalan Mastrip;
 23. Jalan Mbah Bali;
 24. Jalan Moh Yamin;
 25. Jalan Mojopahit;
 26. Jalan Mondokan;

27. Jalan Pahlawan;
28. Jalan Pasar Ikan;
29. Jalan Pattimura;
30. Jalan Pemuda;
31. Jalan Perbon;
32. Jalan Pierre Tendean;
33. Jalan Pramuka;
34. Jalan RA Kartini;
35. Jalan RM. Suryo;
36. Jalan Ronggolawe;
37. Jalan Slamet Riyadi;
38. Jalan Stasiun;
39. Jalan Sugiharjo I;
40. Jalan Sultan Agung;
41. Jalan Sumurgempol;
42. Jalan Sumursrumbung;
43. Jalan Sunan Bonang;
44. Jalan Sunan Kalijogo;
45. Jalan Trunojoyo;
46. Jalan Untung Suropati;
47. Jalan Veteran;
48. Jalan Walisongo;
49. Jalan Yos Sudarso;
50. Bangilan – Kedungmulyo;
51. Bangunrejo – Prambontergayang;
52. Bangunrejo – Rahayu;
53. Banjaragung – Banjararum;
54. Banjaragung – Campurejo;
55. Banjarejo – Siding;
56. Banjarworo – Kumpulrejo;
57. Banyubang – Ngrejeng;
58. Bate – Klakah;
59. Bejagung – Pringlanggar;
60. Beji – Jenggolo;
61. Bektiharjo – Jarum;
62. Biangbali – Ngebrak;
63. Binangun – Majol;
64. Binangun – Plunten;
65. Bogang – Wadung;
66. Bogorejo – Sumberan;
67. Brangkal – Margorejo;
68. Bts. Kota Tuban – Pakah;
69. Bulurejo – Pekuwon;
70. Cekalang – Jati;

71. Cepokorejo - Leran Kulon;
72. Cokrowati – Tegaldoro;
73. Compreng – Temas;
74. Dagangan – Beringin;
75. Dagangan – Sumberan;
76. Dahor (Grabagan) – Punggul (Rengel);
77. Demit – Blimbing;
78. Demit – Sekaran;
79. Dingil – Sentul;
80. Dukuh Salam – Sekaran;
81. Gabluk – Selobagus;
82. Gadon – Cingklung;
83. Gebalan – Wadung;
84. Gedongombo (Pengkok) – Tegalbang;
85. Gedongombo / Kiring – Tegalbang;
86. Gegunung – Banyubang;
87. Gembong – Dahor;
88. Genaharjo – Gempol;
89. Genaharjo – Ngino;
90. Gendruk - Jaten Cilik (Banyubang);
91. Gesikan – Dermawuharjo;
92. Gesikan - Pasar Wage;
93. Gesikharjo – Glodog;
94. Glodog - Leran Wetan;
95. Grabagan – Gendruk – Banyubang;
96. Grabagan – Ngandong;
97. Grabagan (Klampeyan) – Ngandong;
98. Grabagan (Jati) – Ngandong;
99. Gunung Anyar – Nguruhan;
100. Jamprong - Gunung Wangon;
101. Jamprong – Sokogunung;
102. Jarorejo – Margomulyo;
103. Jarorejo – Margorejo;
104. Jarorejo – Temayang;
105. Jati – Sugihwaras;
106. Jatigembol – Becok;
107. Jatigembol – Selang;
108. Jatiklabang – Demit;
109. Jatiklabang – Dingil;
110. Jatiklabang / Ngijo – Sokogrenjeng;
111. Jatimulyo – Magersari;
112. Jegulo – Mbulung;
113. Jenu – Sumberejo;
114. Jetok – Kebonagung;

115. Kablukan – Bate;
116. Kapu - Tahulu (Bancang);
117. Karang Tengah – Wonorejo;
118. Karanganyar – Jantingan;
119. Karangrejo - Gembul (Wisata);
120. Karangtinoto – Rahayu;
121. Karangtinoto – Tambakrejo;
122. Karean (Grabagan) - Tlogo Pule (Semanding);
123. Kedungjambangan - Dukuh Mampir;
124. Kedungjambe – Nganget;
125. Kedungmakam – Sekaran;
126. Kedungrojo – Cangkring;
127. Kedungsoko – Kebomlati;
128. Kedungsoko – Klotok;
129. Kedungsuko – Sembungrejo;
130. Kendalrejo – Mojoagung;
131. Kenti – Tluwe;
132. Kepohagung – Banjaragung;
133. Klampok – Bejagung;
134. Koro – Peron;
135. Kowang – Gedongombo;
136. Lajulor – Gomang;
137. Landean – Klotok;
138. Leran Kulon – Glodog;
139. Magersari – Sumberagung;
140. Maibit - Pasar Legi;
141. Maindu – Bringin;
142. Maindu – Rejeng;
143. Maindu – Waleran;
144. Mander – Ngulahan;
145. Mander – Plajan;
146. Mandirejo – Kapu;
147. Margomulyo – Temayang;
148. Margosari – Tanjungrejo;
149. Margosuko – Cingklung;
150. Margosuko – Ngampelrejo;
151. Medalem – Soko;
152. Minohorejo – Mlangi;
153. Mojomalang – Jati;
154. Mojomalang – Sendangrejo;
155. Montong – Pucangan;
156. Mrutuk – Sumberejo;
157. Mulyoagung – Gegunung;
158. Mulyoagung – Margosari;

159. Mulyorejo – Trembul;
160. Ndori – Sidohasri;
161. Ngadipuro – Patihan;
162. Ngadirejo – Kanorejo;
163. Ngadirejo – Ngadipuro;
164. Ngarum – Ngrejeng;
165. Ngaryung – Galboro;
166. Ngawun – Saringembat;
167. Ngesong – Gembong;
168. Ngimbang - Goa Suci;
169. Ngino – Dermawuharjo;
170. Ngino – Suruan;
171. Ngrejeng (Ledok) – Maidu (Montong);
172. Ngulahan – Gemulung;
173. Ngulahan – Sekaran;
174. Nguruhan / Bulung – Klumpit;
175. Pacing – Tegalboro;
176. Pacing – Wukirharjo;
177. Padasan – Sawang;
178. Padasan - Tegal Peron;
179. Padasan – Temayang;
180. Pakel – Sumurgung;
181. Pakis – Suruan;
182. Pakis – Trutup (Plumpang);
183. Pakis (Grabagan) – Trutup (Rengel);
184. Pandanagung – Simo;
185. Panyuran – Tasikmadu (Perumnas);
186. Parangbatu – Pacing;
187. Paseyan – Karangtengah;
188. Penidon – Compreng;
189. Penidon – Kedungsoko;
190. Penidon – Pakis;
191. Pongpongan – Sembungrejo;
192. Prambontergayang – Jegulo;
193. Prambontergayang – Tluwe;
194. Pucangan – Padasan;
195. Pucangan – Sawang;
196. Pulogede – Tanjang;
197. Punggulrejo – Banjaragung;
198. Punggulrejo – Beron;
199. Punggulrejo – Campurejo;
200. Punggulrejo – Dahor;
201. Punggulrejo – Karanglo;
202. Punggulrejo – MTs;

203. Punggulrejo – Sugihan;
204. Purworejo – Temaji;
205. Rawasan – Karangrejo;
206. Remen – Karangrejo;
207. Rengel - Dalam Kota;
208. Rengel - Jaten Cilik;
209. Rengel – Sawahan;
210. Sambong - Kedung Jambangan;
211. Sambonggede – Sendanghaji;
212. Sandingrowo – Kenongosari;
213. Sekardadi – Perbon;
214. Selogabus – Sumberejo;
215. Semanding – Kowang;
216. Sembung – Wirun;
217. Sendanghaji – Bogorejo;
218. Senori – Sambonggede;
219. Sidodadi – Banban;
220. Sidodadi - Kedung Jambangan;
221. Sidohasri – Sokogrenjeng;
222. Sidomukti – Sokogunug;
223. Sidotentrem – Dopyak;
224. Simo – Kendalrejo;
225. Simo – Pandanwangi;
226. Slemet - Leran Wetan;
227. Socorejo – Karangasem;
228. Socorejo – Temaji;
229. Soko, Mentoro – Prambontergayang;
230. Sokogrenjeng – Sidorejo;
231. Sokosari – Bangunrejo;
232. Suciharjo – Sumberejo;
233. Sugihan – Sumurgeneng;
234. Sukolilo – Tlogoagung;
235. Sukorejo – Mergosari;
236. Sukorejo – Ngawun;
237. Sumber – Tuwirwetan;
238. Sumberagung – Pakis;
239. Sumberarum – Kedungrejo;
240. Sumurcinde – Nguruhan;
241. Sumurgeneng – Mentoso;
242. Sumurgeneng – Wadung;
243. Sumurgung – Bringin;
244. Talok – Weden;
245. Tanggulangin – Guyangan;
246. Tanggung – Sokogrenjeng;

247. Tawaran – Gatho;
 248. Tawaran – Wonorejo;
 249. Tegalkembang – Becok;
 250. Tegalkembang – Kerokan;
 251. Tegalrejo – Tileng;
 252. Tenggerkulon – Bangsri;
 253. Tenggerkulon – Kayen;
 254. Tingkis – Dukuh Ngablak;
 255. Tlogonongko – Selang;
 256. Trantang – Gemulung;
 257. Trutup – Klaseman;
 258. Tunah – Kepet;
 259. Tunggulrejo – Binangun;
 260. Tunggulrejo – Mulyorejo;
 261. Tunggulrejo – Saringembat;
 262. Tunggulrejo – Tanjungrejo;
 263. Tuwirwetan – Becok / Tegalrejo;
 264. Tuwirwetan – Kapu – Sumurgung;
 265. Wadekan – Kedungboyo;
 266. Wangun – Cepokorejo;
 267. Wolutengah – Gemulung;
 268. Wolutengah – Klutuk;
 269. Wolutengah – Trantang;
 270. Wotsogo – Dukuh Sumber;
 271. Wotsogo – Jantingan; dan
 272. Wukirharjo – Dagangan.
- c. rencana pengembangan fungsi jalan menjadi jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi ruas:
 1. Soko-Simo; dan
 2. Rengel-Gemblo.
 - d. rencana pengembangan fungsi jalan menjadi jalan kolektor primer satu (JKP-1) berupa Jalan Lingkar melewati Kecamatan Palang, Kecamatan Semanding, Kecamatan Tuban, Kecamatan Merakurak, dan Kecamatan Jenu;
 - e. rencana peningkatan kapasitas jalan sesuai kelas jalan tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
 - f. rencana pengembangan akses jalan untuk kegiatan industri di Kecamatan Jenu; dan
 - g. rencana pengembangan akses jalan dari kegiatan industri di Kecamatan Jenu menuju pintu masuk dan keluar jalan tol.

- (5) Jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalan desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe A Kambang Putih di Kecamatan Jenu;
 - b. peningkatan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Jatirogo; dan
 - c. rencana pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Kecamatan Bancar;
 2. Kecamatan Montong;
 3. Kecamatan Rengel;
 4. Kecamatan Parengan; dan
 5. Kecamatan Senori.
- (7) Area parkir angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Kecamatan Plumpang; dan
 - b. rencana pembangunan pangkalan truk di Kecamatan Jenu.
- (8) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di Kecamatan Widang.
- (9) Rencana pengembangan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana reaktivasi dan konservasi rel mati meliputi jalur:
 - a. Kecamatan Babat (Kabupaten Lamongan) – Kecamatan Widang – Kecamatan Plumpang – Kecamatan Semanding – Kecamatan Palang – Kecamatan Tuban – Kecamatan Merakurak – Kecamatan Jenu;
 - b. Kabupaten Bojonegoro – Kecamatan Parengan – Kecamatan Singgahan – Kecamatan Bangilan – Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Rembang; dan

- c. Pengembangan jalur kereta api untuk mendukung kegiatan industri di Kecamatan Jenu dengan memanfaatkan jaringan rel kereta api eksisting dan/atau membangun jalur baru sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan untuk keperluan penyelenggaraan angkutan penumpang dan terminal barang meliputi:
- a. Kecamatan Tuban;
 - b. Kecamatan Plumpang;
 - c. Kecamatan Jatirogo; dan
 - d. rencana pembangunan stasiun di Kecamatan Jenu.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. terminal khusus untuk kegiatan industri meliputi:
 - 1. terminal khusus Tanjung Awar-awar di Kecamatan Jenu;
 - 2. terminal khusus Semen Indonesia di Kecamatan Jenu;
 - 3. terminal khusus TPPI di Kecamatan Jenu;
 - 4. terminal khusus MBI di Kecamatan Jenu;
 - 5. terminal khusus Holcim di Kecamatan Tambakboyo;
 - 6. rencana pembangunan terminal khusus untuk mendukung kegiatan industri minyak dan gas bumi, atau kegiatan tertentu lainnya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. rencana pembangunan pelabuhan pengumpan lokal berupa Pelabuhan Jenu; dan
 - c. rencana pembangunan pelabuhan pengumpul berupa Pelabuhan Tuban.

- (3) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran dan perlintasan lokal dan alur keluar masuk pelabuhan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 17

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan
- b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.

(2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalur pipa minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi di laut menuju kilang di Kecamatan Palang;
- b. jalur pipa minyak dan gas bumi melalui Kecamatan Jenu – Kecamatan Tuban – Kecamatan Palang – Kecamatan Semanding – Kecamatan Plumpang – Kecamatan Widang;
- c. jalur pipa minyak dan gas bumi melalui Kecamatan Soko – Kecamatan Rengel – Kecamatan Grabagan – Kecamatan Semanding;
- d. rencana pengembangan jalur pipa minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi di laut melewati Kecamatan Bancar – Kecamatan Jatirogo – Kecamatan Kenduruan – Kecamatan Bangilan – Kecamatan Senori;
- e. rencana pembangunan jalur pipa minyak dan gas bumi melalui Kecamatan Widang – Kecamatan Palang – Kecamatan Semanding – Kecamatan Tuban; dan

- f. rencana pembangunan jalur pipa minyak dan gas bumi untuk mendukung kegiatan industri di Kecamatan Jenu.
- (3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalur pipa minyak dan gas bumi melalui Kecamatan Palang – Kecamatan Semanding – Kecamatan Plumpang – Kecamatan Rengel – Kecamatan Soko;
 - b. rencana pembangunan jalur pipa minyak dan gas bumi melalui Kecamatan Palang – Kecamatan Tuban;
 - c. rencana pembangunan jalur pipa minyak dan gas bumi melalui Kecamatan Palang – Kecamatan Semanding – Kecamatan Widang – Kecamatan Plumpang;
 - d. rencana pembangunan jalur pipa minyak dan gas bumi melalui Kecamatan Soko – Kecamatan Rengel – Kecamatan Plumpang; dan
 - e. rencana pembangunan jalur pipa minyak dan gas bumi melalui Kecamatan Senori – Kecamatan Singgahan – Kecamatan Parengan.

Pasal 18

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Awar-awar di Kecamatan Jenu;
 - b. rencana pengembangan pembangkitan energi surya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
 - c. rencana pengembangan pembangkitan energi angin tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
 - d. rencana pengembangan pembangkitan energi gelombang laut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
 - e. rencana pengembangan pembangkitan energi biogas tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;

- f. rencana pengembangan pembangkitan energi gas tersebar di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - g. rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipadu dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) atau disebut *Hybrid* tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 - 1. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi:
 - a) Kecamatan Kerek;
 - b) Kecamatan Merakurak;
 - c) Kecamatan Jenu;
 - d) Kecamatan Tuban;
 - e) Kecamatan Palang;
 - f) Kecamatan Semanding;
 - g) Kecamatan Bangilan;
 - h) Kecamatan Jatirogo;
 - i) Kecamatan Montong;
 - j) Kecamatan Singgahan;
 - k) Kecamatan Kenduruan;
 - l) Kecamatan Widang; dan
 - m) Kecamatan Plumpang.
 - 2. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
 - a) Kecamatan Jenu;
 - b) Kecamatan Merakurak;
 - c) Kecamatan Kerek;
 - d) Kecamatan Tuban;
 - e) Kecamatan Semanding;
 - f) Kecamatan Palang;
 - g) Kecamatan Plumpang; dan
 - h) Kecamatan Widang.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) melewati seluruh kecamatan.
 - c. gardu induk (GI) meliputi:
 - 1. gardu induk (GI) Perbon di Kecamatan Tuban;
 - 2. gardu induk (GI) Mliwang di Kecamatan Kerek;

3. gardu induk (GI) Tanjung Awar-awar di Kecamatan Jenu;
4. gardu induk (GI) PT. Semen Tuban I di Kecamatan Kerek;
5. gardu induk (GI) PT. Semen Tuban II di Kecamatan Kerek;
6. rencana gardu induk (GI) di Kecamatan Plumpang;
dan
7. rencana gardu induk (GI) di Kecamatan Jenu.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa jaringan bergerak.
- (2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan bergerak seluler meliputi *Base Transceiver Station* atau disingkat BTS, telepon nirkabel, dan jaringan internet yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
dan
- b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. air permukaan meliputi:
 1. Sungai Bengawan Solo; dan
 2. Kali Kening.
 - b. air tanah berupa cekungan air tanah meliputi:
 1. cekungan air tanah Tuban; dan

2. cekungan air tanah Surabaya-Lamongan.
- (3) Prasarana sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi berupa optimalisasi irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi meliputi:
 1. daerah irigasi Kening;
 2. daerah irigasi Maibit;
 3. daerah irigasi Merakurak dan;
 4. daerah irigasi Nglirip.
 - b. sistem pengendalian banjir meliputi:
 1. pengembangan sarana pengendalian banjir Sungai Bengawan Solo Hilir yang melintasi Kecamatan Soko, Kecamatan Rengel, Kecamatan Plumpang, dan Kecamatan Widang;
 2. pengembangan *Solo Valley Werken*;
 3. pengembangan Waduk Jabung sebagai pengendali banjir Sungai Bengawan Solo; dan
 4. pengembangan sarana pengendalian banjir berupa pemanfaatan Kali Kening sebagai tandon air.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. air permukaan meliputi:
 1. sungai tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
 2. mata air berada pada 98 (sembilan puluh delapan) titik meliputi:
 - a) Kecamatan Bancar;
 - b) Kecamatan Bangilan;
 - c) Kecamatan Grabagan;
 - d) Kecamatan Jatirogo;
 - e) Kecamatan Kenduruan;
 - f) Kecamatan Kerek;
 - g) Kecamatan Montong;
 - h) Kecamatan Palang;
 - i) Kecamatan Parengan;
 - j) Kecamatan Plumpang;
 - k) Kecamatan Rengel;

- l) Kecamatan Semanding;
- m) Kecamatan Singgahan;
- n) Kecamatan Soko;
- o) Kecamatan Tambakboyo; dan
- p) Kecamatan Widang.

3. waduk atau embung meliputi:

- a) Waduk Latsari di Kecamatan Bancar;
- b) Waduk Simo di Kecamatan Bancar;
- c) Waduk Tlogo di Kecamatan Bancar;
- d) Waduk Sluki di Kecamatan Bancar;
- e) Waduk Dermawu di Kecamatan Grabagan;
- f) Waduk Kedung Kitter di Kecamatan Jenu;
- g) Waduk Cendono di Kecamatan Jenu;
- h) Waduk Singkil di Kecamatan Kerek;
- i) Waduk Tlogowaru di Kecamatan Merakurak;
- j) Waduk Pucangan di Kecamatan Montong;
- k) Waduk Singget di Kecamatan Palang;
- l) Waduk Penidon di Kecamatan Plumpang;
- m) Waduk Sundulan di Kecamatan Plumpang;
- n) Waduk Jatimulyo di Kecamatan Plumpang;
- o) Waduk Kepoh Agung di Kecamatan Plumpang;
- p) Waduk Plumpang di Kecamatan Plumpang;
- q) Waduk Beron di Kecamatan Rengel; dan
- r) Waduk Gempol di Kecamatan Widang.

b. air tanah berupa Cekungan Air Tanah Lasem.

(3) Prasarana sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi:

a. sistem jaringan irigasi meliputi:

1. optimalisasi sungai kecil sebagai jaringan irigasi primer dan sekunder;
2. optimalisasi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi daerah irigasi (DI) Ngampon, daerah irigasi (DI) Cekalang, daerah irigasi (DI) Tempur, daerah irigasi (DI) Dekker, daerah irigasi (DI) Mlaten, daerah irigasi (DI) Penidon, daerah irigasi (DI) Sundulan, daerah irigasi (DI) Gede, daerah irigasi (DI) Gempol, daerah irigasi (DI) Getami, daerah irigasi (DI) Wangi, daerah irigasi (DI) Kedung Geden, daerah irigasi (DI) Kejuron, daerah irigasi (DI) Karanglo, daerah irigasi (DI) Kedung Jambangan, daerah irigasi (DI) Banjarworo, daerah irigasi (DI) Ngabongan, daerah irigasi (DI) Soko Medalem, daerah irigasi (DI) Banaran, daerah irigasi (DI) Joho, daerah irigasi (DI) Keterban, daerah irigasi (DI) Topar, daerah irigasi (DI) Lomanis,

daerah irigasi (DI) Kedung Lombok, daerah irigasi (DI) Keremati, daerah irigasi (DI) Kedung Dowo, daerah irigasi (DI) Tlogo Pucangan, daerah irigasi (DI) Kedung Kiter, daerah irigasi (DI) Cendono, daerah irigasi (DI) Tlogowaru, daerah irigasi (DI) Boto, daerah irigasi (DI) Bektiharjo, daerah irigasi (DI) Kedung Hireng, daerah irigasi (DI) Dawung, daerah irigasi (DI) Suci, daerah irigasi (DI) Latsari, daerah irigasi (DI) Simo, daerah irigasi (DI) Tlogo, daerah irigasi (DI) Sluki, daerah irigasi (DI) Clangapan, daerah irigasi (DI) Sawir, daerah irigasi (DI) Nganget, daerah irigasi (DI) Kedung Sulus, daerah irigasi (DI) Simbatan, daerah irigasi (DI) Kedung Kayen, daerah irigasi (DI) Temayang, dan daerah irigasi (DI) Singkil; dan

3. optimalisasi waduk dan embung sebagai sumber air.
- b. sistem pengendalian banjir berupa pengembangan sarana pendukung pengendalian banjir meliputi:
 1. pembangunan Waduk Jadi;
 2. pengembangan dan pemeliharaan waduk/ embung, bendung, dan cek dam; dan
 3. normalisasi sungai.
- c. jaringan air baku untuk air minum regional berupa SPAM Regional Pantura yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo.

Pasal 23

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
- d. sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 25

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berupa pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana air minum meliputi:
 - a. jaringan perpipaan meliputi:
 1. instalasi yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dengan sumber mata air permukaan, mata air bawah tanah dan Sungai Bengawan Solo; dan
 2. instalasi HIPPAM yang dikelola masyarakat dengan mata air permukaan dan mata air bawah tanah.
 - b. bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, dan tandon.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa pengembangan prasarana pengelolaan limbah meliputi:
 - a. sanitasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - b. pemantapan instalasi pengolah limbah tinja (IPLT) berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan;
 - c. pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal untuk limbah domestik dan limbah kegiatan sentra industri; dan
 - d. pembangunan instalasi pengelolaan limbah industri B3 dan non B3 untuk kegiatan industri.
- (3) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan sampah berbasis masyarakat meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah di seluruh wilayah;
 - b. pengembangan sistem dan sarana prasarana penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir sampah;
 - c. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Penampungan Sementara 3R (TPS 3R), dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap wilayah kecamatan; dan

- d. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* dan/atau sistem *waste to energy* meliputi:
 1. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gunung Panggung di Kecamatan Semanding;
 2. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel;
 3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Besowo, Kecamatan Jatirogo;
 4. rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Tambakboyo;
 5. rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Singgahan; dan
 6. rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Soko.
- (4) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana meliputi:
 1. pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan pada wilayah yang terdampak bencana dengan pemanfaatan jaringan jalan yang ada;
 2. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir dengan pemanfaatan jalan desa, lokal, maupun kolektor pada Kecamatan Parengan, Kecamatan Soko, Kecamatan Rengel, Kecamatan Plumpang, dan Kecamatan Widang;
 3. pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dengan pemanfaatan jalan desa, lokal, maupun kolektor pada Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo, dan Kecamatan Bancar; dan
 4. pengembangan jalur evakuasi bencana longsor melalui pemanfaatan jaringan jalan di Kecamatan Montong, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Rengel, dan Kecamatan Parengan.
 - b. ruang evakuasi bencana meliputi:
 1. pengembangan Titik Evakuasi Sementara (TES) melalui pemanfaatan ruang terbuka hijau atau lapangan, kawasan pertahanan keamanan seperti Koramil, dan pemanfaatan fasilitas umum seperti balai desa, stadion, sekolah, dan masjid; dan
 2. pengembangan Titik Evakuasi Akhir (TEA) melalui pemanfaatan kantor kecamatan.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan konservasi;
 - d. kawasan lindung geologi;
 - e. kawasan rawan bencana; dan
 - f. kawasan cagar budaya.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi,
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan perikanan;
 - d. kawasan pertambangan dan energi;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan pariwisata;
 - g. kawasan permukiman; dan
 - h. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Selain kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terdapat badan air dengan luas kurang lebih 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) hektar.
- (5) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Paragraf 1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa kawasan hutan lindung dengan luas 734,92 (tujuh ratus tiga puluh empat koma sembilan dua) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bancar;
- b. Kecamatan Bangilan;
- c. Kecamatan Grabagan;
- d. Kecamatan Jatirogo;
- e. Kecamatan Kerek;
- f. Kecamatan Montong;
- g. Kecamatan Plumpang;
- h. Kecamatan Rengel;
- i. Kecamatan Semanding; dan
- j. Kecamatan Singgahan.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 1.992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar meliputi:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai; dan
- c. kawasan sekitar danau atau waduk.

(2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat meliputi:

- a. Kecamatan Bancar;
- b. Kecamatan Jenu;

- c. Kecamatan Palang; dan
 - d. Kecamatan Tambakboyo.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - b. sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - c. sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan meliputi:
 - 1. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - 2. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - d. sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan meliputi:
 - 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (4) Sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Kecamatan Bancar;
 - b. Kecamatan Bangilan;
 - c. Kecamatan Jatirogo;
 - d. Kecamatan Jenu;
 - e. Kecamatan Kenduruan;

- f. Kecamatan Merakurak;
 - g. Kecamatan Palang;
 - h. Kecamatan Parengan;
 - i. Kecamatan Plumpang;
 - j. Kecamatan Rengel;
 - k. Kecamatan Semanding;
 - l. Kecamatan Senori;
 - m. Kecamatan Singgahan;
 - n. Kecamatan Soko;
 - o. Kecamatan Tambakboyo;
 - p. Kecamatan Tuban; dan
 - q. Kecamatan Widang.
- (5) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan jarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi meliputi:
- a. Kecamatan Grabagan;
 - b. Kecamatan Jenu;
 - c. Kecamatan Kerek;
 - d. Kecamatan Montong;
 - e. Kecamatan Plumpang;
 - f. Kecamatan Rengel; dan
 - g. Kecamatan Widang.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 29

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c berupa kawasan suaka alam yang meliputi Cagar Alam Gua Nglirip di Kecamatan Montong dengan luas 2,05 (dua koma nol lima) hektar.

Paragraf 4

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 30

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 950 (sembilan ratus lima puluh) hektar meliputi:
- a. kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan keunikan bentang alam Karst kelas II dengan luas 758,55 (tujuh ratus lima puluh delapan koma lima lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Rengel;
 - b. Kecamatan Grabagan; dan
 - c. Kecamatan Semanding.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sempadan mata air dengan luas kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) hektar diatur dengan ketentuan jarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air, meliputi:
 - a. Kecamatan Bancar;
 - b. Kecamatan Grabagan;
 - c. Kecamatan Kerek;
 - d. Kecamatan Montong;
 - e. Kecamatan Parengan;
 - f. Kecamatan Rengel;
 - g. Kecamatan Singgahan;
 - h. Kecamatan Soko; dan
 - i. Kecamatan Widang.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e berupa kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak tinggi.
- (2) Kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 1.083 (seribu delapan puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bangilan;
 - b. Kecamatan Grabagan;
 - c. Kecamatan Kerek;
 - d. Kecamatan Montong;
 - e. Kecamatan Palang;
 - f. Kecamatan Parengan;
 - g. Kecamatan Plumpang;

- h. Kecamatan Rengel;
- i. Kecamatan Semanding;
- j. Kecamatan Senori;
- k. Kecamatan Singgahan;
- l. Kecamatan Soko; dan
- m. Kecamatan Tambakboyo.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 32

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f berupa situs Cagar Budaya Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 33

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas 55.212,54 (lima puluh lima ribu dua ratus dua belas koma lima empat) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bancar;
- b. Kecamatan Bangilan;
- c. Kecamatan Grabagan;
- d. Kecamatan Jatirogo;
- e. Kecamatan Jenu;
- f. Kecamatan Kenduruan;
- g. Kecamatan Kerek;
- h. Kecamatan Merakurak;
- i. Kecamatan Montong;
- j. Kecamatan Palang;
- k. Kecamatan Parengan;
- l. Kecamatan Plumpang;
- m. Kecamatan Rengel;
- n. Kecamatan Semanding;

- o. Kecamatan Senori;
- p. Kecamatan Singgahan;
- q. Kecamatan Soko;
- r. Kecamatan Tambakboyo; dan
- s. Kecamatan Widang.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 98.443 (sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan hortikultura.

- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 98.115 (sembilan puluh delapan ribu seratus lima belas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bancar;
 - b. Kecamatan Bangilan;
 - c. Kecamatan Grabagan;
 - d. Kecamatan Jatirogo;
 - e. Kecamatan Jenu;
 - f. Kecamatan Kenduruan;
 - g. Kecamatan Kerek;
 - h. Kecamatan Merakurak;
 - i. Kecamatan Montong;
 - j. Kecamatan Palang;
 - k. Kecamatan Parengan;
 - l. Kecamatan Plumpang;
 - m. Kecamatan Rengel;
 - n. Kecamatan Semanding;
 - o. Kecamatan Senori;
 - p. Kecamatan Singgahan;
 - q. Kecamatan Soko;
 - r. Kecamatan Tambakboyo;
 - s. Kecamatan Tuban; dan
 - t. Kecamatan Widang.

- (3) Total lahan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 75.610 (tujuh puluh lima ribu enam ratus sepuluh) hektar.
- (4) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sangat direkomendasikan dengan luas kurang lebih 26.079 (dua puluh enam ribu tujuh puluh sembilan) hektar;
 - b. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan direkomendasikan dengan luas kurang lebih 5.327 (lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektar; dan
 - c. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan direkomendasikan bersyarat dengan luas kurang lebih 44.204 (empat puluh empat ribu dua ratus empat) hektar.
- (5) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hektar berada di Kecamatan Palang.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 35

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perikanan tangkap di laut meliputi:
 1. Kecamatan Bancar;
 2. Kecamatan Tambakboyo;
 3. Kecamatan Jenu;
 4. Kecamatan Tuban; dan
 5. Kecamatan Palang.
 - b. perikanan tangkap di perairan umum meliputi:
 1. Kecamatan Soko;
 2. Kecamatan Rengel;
 3. Kecamatan Plumpang; dan
 4. Kecamatan Widang.

- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.003 (seribu tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bancar;
 - b. Kecamatan Jenu;
 - c. Kecamatan Merakurak;
 - d. Kecamatan Palang; dan
 - e. Kecamatan Tambakboyo.
- (4) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana penunjang berupa pelabuhan perikanan meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bulu di Kecamatan Bancar;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Palang di Kecamatan Palang;
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Glondonggede di Kecamatan Tambakboyo;
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kaliuntu di Kecamatan Jenu; dan
 - e. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karang Agung di Kecamatan Palang.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 36

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d dengan luas kurang lebih 4.457 (empat ribu empat ratus lima puluh tujuh) hektar meliputi:

- a. kawasan pertambangan mineral; dan
- b. kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Pasal 37

- (1) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dengan luas kurang lebih 4.381 (empat ribu tiga ratus delapan puluh satu) hektar meliputi:
 - a. kawasan pertambangan batuan; dan
 - b. kawasan pertambangan mineral bukan logam.
- (2) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Grabagan;
 - b. Kecamatan Jenu;
 - c. Kecamatan Kerek;
 - d. Kecamatan Merakurak;
 - e. Kecamatan Montong;
 - f. Kecamatan Palang;
 - g. Kecamatan Rengel; dan
 - h. Kecamatan Tambakboyo.
- (3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Bancar;
 - b. Kecamatan Bangilan;
 - c. Kecamatan Grabagan;
 - d. Kecamatan Jatirogo;
 - e. Kecamatan Jenu;
 - f. Kecamatan Kenduruan;
 - g. Kecamatan Kerek;
 - h. Kecamatan Merakurak;
 - i. Kecamatan Montong;
 - j. Kecamatan Palang;
 - k. Kecamatan Rengel;
 - l. Kecamatan Semanding;
 - m. Kecamatan Singgahan; dan
 - n. Kecamatan Tambakboyo.

Pasal 38

Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dengan luas kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Awar-awar berada di Kecamatan Jenu.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e dengan luas kurang lebih 7.608 (tujuh ribu enam ratus delapan) hektar meliputi:
- a. kawasan industri; dan
 - b. kawasan peruntukan industri.

- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektar berada di Kecamatan Jenu.
- (3) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 7.372 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh 2) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bancar;
 - b. Kecamatan Bangilan;
 - c. Kecamatan Grabagan;
 - d. Kecamatan Jatirogo;
 - e. Kecamatan Jenu;
 - f. Kecamatan Kenduruan;
 - g. Kecamatan Kerek;
 - h. Kecamatan Merakurak;
 - i. Kecamatan Montong;
 - j. Kecamatan Palang;
 - k. Kecamatan Parengan;
 - l. Kecamatan Plumpang;
 - m. Kecamatan Rengel;
 - n. Kecamatan Semanding;
 - o. Kecamatan Senori;
 - p. Kecamatan Singgahan;
 - q. Kecamatan Soko;
 - r. Kecamatan Tambakboyo; dan
 - s. Kecamatan Widang.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 40

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Mangrove Center di Kecamatan Jenu;
 - b. Terminal dan Wisata Laut Tuban Kambang Putih di Kecamatan Jenu;
 - c. Makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi di Kecamatan Palang;
 - d. Pemandian Bektiharjo di Kecamatan Semanding;
 - e. Komplek Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban;
 - f. Klenteng Kwan Sing Bio di Kecamatan Tuban; dan
 - g. Pantai Boom di Kecamatan Tuban.

- (2) Selain kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat beberapa objek wisata yang dikembangkan meliputi:
- a. Kecamatan Bangilan berupa Wanawisata Nganget.
 - b. Kecamatan Bancar meliputi:
 - 1. Pantai Sowan; dan
 - 2. Pantai Sukolilo.
 - c. Kecamatan Kerek berupa Desa Wisata Batik Kerek.
 - d. Kecamatan Montong meliputi:
 - 1. Goa Lawa;
 - 2. Goa Putri Asih; dan
 - 3. Sumber Air Karawak.
 - e. Kecamatan Palang meliputi:
 - 1. Goa Suci;
 - 2. Kawasan wisata religi dan sejarah Desa Panyuran dan Tasikmadu;
 - 3. Bumi Perkemahan Pantai Panyuran; dan
 - 4. Wisata Agro Belimbing Madu dan Siwalan.
 - f. Kecamatan Parengan berupa Wana Wisata Prataan.
 - g. Kecamatan Plumpang berupa Sendang Joko Tarub.
 - h. Kecamatan Rengel meliputi:
 - 1. Goa Ngerong; dan
 - 2. Bumi Perkemahan Sendang Maibit.
 - i. Kecamatan Semanding meliputi:
 - 1. Masjid Perut Bumi Al Maghribi;
 - 2. Makam Sunan Bejagung;
 - 3. Desa wisata religi dan sejarah Prunggahan Wetan;
 - 4. Makam Sunan Geseng;
 - 5. Goa Akbar;
 - 6. Bukit Watu Ondo; dan
 - 7. Kawasan Desa Wisata Banyulangse.
 - j. Kecamatan Singgahan meliputi:
 - 1. Air Terjun dan Goa Nglirip; dan
 - 2. Makam Syeh Abdul Jabbar.
 - k. Kecamatan Tuban meliputi:
 - 1. Makam Sunan Bonang; dan
 - 2. Museum Kambang Putih.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 41

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf g dengan luas kurang lebih 24.148 (dua puluh empat ribu seratus empat puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 7.253 (tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bancar;
 - b. Kecamatan Bangilan;
 - c. Kecamatan Jatirogo;
 - d. Kecamatan Jenu;
 - e. Kecamatan Kerek;
 - f. Kecamatan Merakurak;
 - g. Kecamatan Palang;
 - h. Kecamatan Parengan;
 - i. Kecamatan Plumpang;
 - j. Kecamatan Rengel;
 - k. Kecamatan Semanding; dan
 - l. Kecamatan Tuban.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 16.895 (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bancar;
 - b. Kecamatan Bangilan;
 - c. Kecamatan Grabagan;
 - d. Kecamatan Jatirogo;
 - e. Kecamatan Jenu;
 - f. Kecamatan Kenduruan;
 - g. Kecamatan Kerek;
 - h. Kecamatan Merakurak;
 - i. Kecamatan Montong;
 - j. Kecamatan Palang;
 - k. Kecamatan Parengan;
 - l. Kecamatan Plumpang;
 - m. Kecamatan Rengel;

- n. Kecamatan Semanding;
 - o. Kecamatan Senori;
 - p. Kecamatan Singgahan;
 - q. Kecamatan Soko;
 - r. Kecamatan Tambakboyo; dan
 - s. Kecamatan Widang.
- (4) Kawasan permukiman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perkotaan ditetapkan sebagai kawasan di luar ketentuan.
- (5) Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di Kecamatan Jenu dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar.
- (6) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf h dengan luas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar meliputi:

- a. pendaratan kapal dan militer di Kecamatan Bancar;
- b. tempat latihan militer AD di Menilo, Kecamatan Soko;
- c. Kompi Senapan C Batalyon 501 di Kecamatan Tuban;
- d. Kodim 0811 di Kecamatan Tuban;
- e. Polres Tuban di Kecamatan Tuban; dan
- f. Koramil dan Polsek tersebar di seluruh kecamatan.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain dibidang sejenis dan kegiatan dibidang lainnya, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Kawasan strategis berdasarkan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

Paragraf 1

Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Super Koridor Industri Gresik – Lamongan – Tuban.
- (3) Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 45

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan strategis industri meliputi:
 1. Kecamatan Kerek,
 2. Kecamatan Tambakboyo;
 3. Kecamatan Jenu; dan
 4. Kecamatan Merakurak.
 - b. kawasan strategis perdagangan di Perkotaan Tuban;

- c. kawasan minapolitan meliputi:
 - 1. Kecamatan Bancar;
 - 2. Kecamatan Tambakboyo; dan
 - 3. Kecamatan Palang.
 - d. kawasan agropolitan meliputi:
 - 1. Kecamatan Soko;
 - 2. Kecamatan Palang;
 - 3. Kecamatan Merakurak;
 - 4. Kecamatan Semanding;
 - 5. Kecamatan Bancar;
 - 6. Kecamatan Grabagan;
 - 7. Kecamatan Plumpang; dan
 - 8. Kecamatan Singgahan.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada:
 - a. rencana struktur ruang;
 - b. rencana pola ruang; dan
 - c. kawasan-kawasan strategis.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan

- c. indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (4) Pelaksanaan RTRW Daerah terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap I (Tahun 2020-2024), yang terbagi atas program tahunan;
 - b. tahap II (Tahun 2025-2029);
 - c. tahap III (Tahun 2030-2034); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2035-2040).
- (5) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Perwujudan Struktur Ruang Wilayah

Pasal 47

Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem perkotaan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Paragraf 1 Perwujudan Sistem Perkotaan

Pasal 48

Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui program:

- a. pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Tuban dengan fungsi utama sebagai pusat perkantoran pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan dan pusat pengkajian islam, olahraga dan kesenian, serta pariwisata;
- b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) pada Perkotaan Jatirogo, Rengel, Bancar, dan Jenu sesuai fungsi utama yang telah ditetapkan;
- c. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) pada Perkotaan Bangilan, Parengan, Plumpang, dan Kerek sesuai fungsi utama yang telah ditetapkan; dan

- d. penyusunan rencana detail tata ruang di wilayah perkotaan kabupaten.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 49

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 50

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut.

(2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer dan jalan kolektor primer satu (JKP-1);
- b. pembangunan jalan tol;
- c. pengembangan jalan kolektor primer dua (JKP-2);
- d. pengembangan jalan kolektor primer empat (JKP-4);
- e. pengembangan jalan lokal primer sebagai penghubung antar kecamatan;
- f. pengembangan jaringan jalan desa;
- g. pembangunan jaringan Jalan Lingkar Perkotaan Tuban;
- h. pembangunan akses jalan untuk mendukung kegiatan industri kilang minyak (ekspansi);
- i. peningkatan fungsi ruas jalan;
- j. pengembangan dan pembangunan terminal penumpang;
- k. optimalisasi dan pembangunan pangkalan truk;
- l. optimalisasi jembatan timbang;
- m. revitalisasi dan pembangunan stasiun kereta api; dan
- n. reaktivasi dan konservasi rel kereta api.

- (3) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan pembangunan terminal khusus pendukung kegiatan industri, migas, atau kegiatan tertentu lainnya;
 - b. penyusunan *masterplan* atau studi kelayakan pengembangan pelabuhan; dan
 - c. pembangunan pelabuhan.

Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. optimalisasi pemanfaatan jalur pipa eksisting yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan, serta jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen; dan
 - b. pengembangan jalur pipa minyak dan gas bumi baru diarahkan sejajar dengan jaringan jalan, dalam hal tidak memungkinkan maka dikembangkan sesuai kajian teknis.
- (3) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
 1. optimalisasi PLTU Tanjung Awar-awar;
 2. penyusunan *masterplan* pengembangan pembangkit tenaga listrik; dan
 3. pembangunan pembangkit tenaga listrik energi surya, energi angin, energi gelombang laut, energi biogas, energi gas, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipadu dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) atau disebut *Hybrid*.

- b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik meliputi:
1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTET 500 kV (lima ratus kilo volt);
 2. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilo volt) mengikuti perkembangan pusat-pusat perkotaan wilayah dengan prioritas penempatan yang sejajar dengan jaringan jalan, dalam hal tidak memungkinkan maka dikembangkan sesuai kajian teknis;
 3. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik SUTM dan SUTR mengikuti perkembangan pusat-pusat perkotaan wilayah dengan prioritas penempatan yang sejajar dengan jaringan jalan, dalam hal tidak memungkinkan maka dikembangkan sesuai kajian teknis; dan
 4. optimalisasi dan pembangunan gardu induk.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:

- a. pengembangan jaringan serat optik; dan
- b. pengoptimalan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 53

(1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:

- a. pengembangan sumber air;
- b. pengembangan sistem jaringan irigasi;
- c. pengembangan sistem jaringan pengendalian banjir; dan
- d. pengembangan sistem jaringan air baku.

(2) Pengembangan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi optimalisasi, konservasi, dan pengelolaan sungai, mata air, waduk/embung dan air tanah.

(3) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan; dan

- b. pemeliharaan dalam rangka mempertahankan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi.
- (4) Pengembangan sistem jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan pembangunan waduk, embung, dan cek dam;
 - b. pemanfaatan sungai sebagai tandon; dan
 - c. pembangunan tanggul sungai.
- (5) Pengembangan sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pengelolaan air baku; dan
 - b. pengembangan SPAM Regional Pantura dengan memanfaatkan sungai Bengawan Solo.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi:
- a. pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
 - c. pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - d. pengembangan jaringan evakuasi bencana.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - b. pengembangan sumur dangkal, sumur pompa, dan tandon sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air minum.
- (3) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan dan pembangunan tempat pengelolaan limbah industri B3 dan non B3 pada kawasan peruntukan industri;
 - b. perencanaan dan pembangunan tempat pengolahan limbah untuk setiap kegiatan industri;
 - c. pengembangan dan pembangunan instalasi pengolahan limbah komunal untuk limbah domestik dan limbah sentra industri; dan
 - d. perencanaan dan pembangunan IPLT berbasis masyarakat dan rumah tangga.

- (4) Pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sosialisasi pengurangan timbulan sampah dengan konsep *reduce, reuse, dan recycle* (3R);
 - b. pengembangan pelayanan pengangkutan sampah melalui perluasan cakupan pelayanan, penambahan armada pengangkut sampah, serta pengaturan jadwal pengangkutan sampah;
 - c. peningkatan pengelolaan fungsi TPA eksisting;
 - d. perencanaan dan pembangunan TPA baru; dan
 - e. perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan TPS/TPST/TPS 3R.
- (5) Pengembangan jaringan evakuasi bencana sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyusunan *masterplan* pengurangan resiko bencana;
 - b. pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, bencana gelombang pasang, dan bencana longsor; dan
 - c. penetapan ruang evakuasi bencana.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah

Pasal 55

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. perwujudan kawasan konservasi;
 - d. perwujudan kawasan lindung geologi;
 - e. perwujudan kawasan rawan bencana; dan
 - f. perwujudan kawasan cagar budaya.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan perikanan;
 - d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;

- f. perwujudan kawasan pariwisata;
- g. perwujudan kawasan permukiman; dan
- h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 56

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pembatasan kegiatan budidaya pada hutan lindung;
- b. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya;
- c. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian hutan lindung;
- d. reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman tegakan tinggi.

Pasal 57

Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perlindungan kawasan sempadan pantai dilakukan melalui program:
 - 1. perlindungan terhadap hutan mangrove, terumbu karang, dan eustaria;
 - 2. pengendalian reklamasi pantai;
 - 3. pengendalian kegiatan terbangun pada sempadan pantai;
 - 4. pembenahan kawasan permukiman pesisir melalui peningkatan kualitas permukiman dan reorientasi muka bangunan; dan
 - 5. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian sekitar pantai;
- b. perlindungan kawasan sempadan sungai dilakukan melalui program:
 - 1. penetapan sempadan sungai untuk masing-masing kawasan;
 - 2. pengendalian kegiatan terbangun pada sempadan sungai;

3. normalisasi dan restorasi sungai, serta pencegahan pengembangan kegiatan budidaya disepanjang aliran sungai;
 4. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian sekitar sungai; dan
 5. penghijauan dengan tanaman tegakan tinggi.
- c. perlindungan kawasan sekitar danau/waduk dilakukan melalui program:
1. penetapan sempadan danau/waduk;
 2. pengendalian kegiatan terbangun pada sempadan waduk;
 3. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan sekitar waduk; dan
 4. penghijauan dengan tanaman perdu dan tegakan tinggi.

Pasal 58

Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pemeliharaan habitat dan ekosistem khusus di kawasan konservasi; dan
- b. pembatasan terhadap fungsi budidaya.

Pasal 59

Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pelestarian ekosistem di kawasan karst;
- b. pengendalian kegiatan terbangun pada kawasan karst;
- c. penetapan batas sempadan sumber mata air;
- d. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian mata air; dan
- e. pemeliharaan sumber-sumber mata air dengan reboisasi kawasan di area tangkapan.

Pasal 60

Perwujudan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan pengelolaan kawasan rawan bencana meliputi:

- a. rehabilitasi kawasan rawan bencana;
- b. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pemantau dan penanganan bencana;

- c. pengendalian pembangunan infrastruktur kepentingan umum yang digunakan sebagai fasilitas sosial;
- d. pengaturan drainase lereng;
- e. pembuatan talud penahan longsor;
- f. pengembangan hutan mangrove dan penghijauan;
- g. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah lahan kritis;
- h. peningkatan perkerasan jalan dan sarana prasarana pendukung mitigasi bencana; dan
- i. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai mitigasi dan respon terhadap kejadian bencana.

Pasal 61

Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f berupa pemeliharaan dan pelestarian bangunan/kawasan cagar budaya.

Paragraf 2

Perwujudan Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 62

Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pelestarian hutan produksi;
- b. pengembangan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
- c. penggantian lahan untuk hutan yang telah dikonversi;
- d. penghijauan lahan kritis; dan
- e. pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan.

Pasal 63

Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan tanaman pangan melalui:
 - 1. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 2. pelestarian dan mempertahankan luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 3. pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
 - 4. pembinaan dan pengembangan kelompok tani;
 - 5. pemeliharaan kualitas sungai, waduk, dan embung sebagai sumber irigasi;
 - 6. intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan tanaman pangan; dan

7. penyusunan peraturan daerah mengenai penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- b. perwujudan kawasan hortikultura melalui:
1. pengembangan sarana dan prasarana kawasan hortikultura;
 2. peningkatan produktivitas hasil tanaman hortikultura; dan
 3. pengembangan kemitraan.

Pasal 64

Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. perwujudan kawasan perikanan tangkap melalui:
1. pelestarian dan pengembangan ekosistem kawasan perikanan tangkap;
 2. optimalisasi dan pengembangan pelabuhan perikanan;
 3. pengembangan sarana prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan; dan
 4. pengembangan kemitraan.
- b. perwujudan kawasan perikanan budidaya melalui:
1. pelestarian dan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
 2. pengembangan sarana dan prasarana usaha budidaya perikanan; dan
 3. pengembangan kemitraan.

Pasal 65

Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. penetapan kawasan layak tambang serta pengembangan kawasan tambang bahan galian batuan dan mineral bukan logam sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
- b. pengembalian rona alam bekas area tambang melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi.

Pasal 66

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. pengembangan Kawasan Industri Tuban dan pengembangan sarana prasarana pendukung;

- b. pengembangan kegiatan industri skala besar dan pembangunan kilang minyak (ekspansi) pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Kerek, Tambakboyo, Jenu, dan Merakurak sebagai kawasan strategis industri;
- c. pengembangan kawasan peruntukan industri di seluruh wilayah guna mengakomodasi investasi wilayah;
- d. pengelolaan lingkungan pada kawasan peruntukan industri termasuk penyediaan sabuk hijau sebagai pembatas;
- e. pengembangan kegiatan reklamasi sebagai pendukung pembangunan kilang minyak (ekspansi) di Kecamatan Jenu; dan
- f. pengembangan pusat promosi dan pemasaran industri.

Pasal 67

Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. pengembangan objek wisata;
- b. peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi wisata dan kegiatan festival gelar seni budaya.

Pasal 68

Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. pengembangan kawasan permukiman di seluruh wilayah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- b. peningkatan kualitas permukiman melalui penetapan ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum pendukung permukiman; dan
- d. pengembangan kawasan permukiman menjadi kawasan yang dapat mendukung daya saing wilayah melalui pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, industri rumah tangga, industri kecil, dan sentra industri.

Pasal 69

Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf h berupa pengendalian ketat bagi penggunaan fungsi lahan di sekitar kawasan militer.

Bagian Keempat

Perwujudan Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 70

- (1) Perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c berupa perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kawasan strategis industri di Kecamatan Kerek, Tambakboyo, Jenu, dan Merakurak melalui:
 1. perizinan terpadu;
 2. pengembangan kegiatan industri di kawasan pantura diarahkan untuk industri besar minyak dan gas bumi, aneka industri, industri kimia dasar, industri mesin logam dasar dan elektronika, industri manufaktur, serta industri minapolitan dan agropolitan; dan
 3. pengembangan infrastruktur pendukung industri berskala besar dan penunjang pelayanan lingkungan secara terpadu.
 - b. pengembangan kawasan strategis perdagangan di Perkotaan Tuban melalui:
 1. pengembangan perdagangan jasa skala kota dan skala regional di koridor jalan arteri primer, Jalan Lingkar, serta jalan kolektor primer;
 2. penataan pasar dan Alun-Alun Tuban;
 3. pembinaan pelaku usaha perdagangan kecil menengah; dan
 4. penyediaan lokasi untuk sektor informal.
 - c. pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Bancar, Tambakboyo, dan Palang melalui:

1. pengembangan sarana prasarana penunjang kawasan minapolitan;
 2. penyediaan fasilitas perikanan;
 3. pengembangan sentra hasil pengolahan perikanan dan hasil tangkapan ikan;
 4. pengembangan industri hasil pengolahan perikanan; dan
 5. pengembangan industri berbasis kelautan.
- d. pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Soko, Palang, Merakurak, Semanding, Bancar, Grabagan, Plumpang, dan Singgahan, melalui:
1. pengembangan sarana prasarana penunjang kawasan agropolitan;
 2. pembangunan terminal agro;
 3. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian; dan
 4. penyediaan gudang dan sentra hasil pertanian dan pengolahan hasil pertanian.
- (3) Dalam upaya perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan penyusunan rencana detail atau rencana rinci tata ruang.

BAB IX
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman baru dengan intensitas kepadatan sedang hingga tinggi disertai kelengkapan sarana prasarana pendukung;
 - b. diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal hingga regional;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah serta sentra industri; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman baru dengan intensitas kepadatan rendah hingga tinggi disertai kelengkapan sarana prasarana pendukung;
 - b. diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal hingga regional;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, industri besar, dan sentra industri; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman baru dengan intensitas kepadatan rendah hingga tinggi disertai kelengkapan sarana prasarana pendukung;
 - b. diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal hingga regional;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah, industri besar, dan sentra industri; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan permukiman baru dengan intensitas kepadatan rendah dan sedang disertai kelengkapan sarana prasarana pendukung;
- b. diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal dan kota;
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah serta sentra industri; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak lingkungan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. diperbolehkan kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang, dan pengembangan stasiun kereta api yang mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan utilitas kota termasuk penanaman pohon yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - d. diperbolehkan dengan syarat melakukan alih fungsi lahan pada kawasan bernilai strategis;
 - e. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang milik jalur kereta api untuk kegiatan pembangunan pipa gas, pipa minyak, pipa air, kabel telepon, kabel listrik, dan menara telekomunikasi;
 - f. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang manfaat jalur kereta api yang dapat mengganggu kelancaran operasional kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penanaman kabel dan pipa bawah laut dengan tidak mengganggu alur pelayaran; dan
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dan kegiatan latihan militer di sekitar alur pelayaran.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan operasional dan penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang berupa jalur hijau dan Ruang Terbuka Hijau yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan standar keamanan;
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi tenaga listrik baru atau penggantian jaringan lama dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan kawasan sekitar;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang berupa jalur hijau dan Ruang Terbuka Hijau yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan terbangun dengan mempertimbangkan batas aman terhadap jarak dan ketinggian jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan pembangunan jaringan kabel yang melintasi tanah hak milik atau dikuasai pemerintah;
- b. diperbolehkan kegiatan operasional dan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara dan/atau tower telekomunikasi hanya untuk tower bersama, dan harus memperhatikan aspek keamanan; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang membahayakan dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, dan kegiatan pengamanan sungai, waduk, dan jaringan irigasi;
- b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang pada sekitar wilayah sungai, mata air, dan prasarana irigasi dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan sumber daya air.

Pasal 79

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan wilayah; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan evakuasi bencana.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan pembangunan, peningkatan, dan perluasan prasarana sistem penyediaan air minum dan penunjangnya;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemasangan jaringan dan sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi penyediaan air minum, serta yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan prasarana sarana penyediaan air minum.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan instalasi pengelolaan limbah B3; dan
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan, pengelolaan, dan pengoperasian TPA dan TPS/TPST/TPS 3R;
 - b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sekitar TPA dan TPS/TPST/TPS 3R;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan bangunan di kawasan TPA hanya yang mendukung fungsi pemrosesan sampah; dan
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar sarana persampahan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan penyediaan dan pemasangan rambu-rambu evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan ruang evakuasi dengan mempertimbangkan karakteristik dan jenis bencana; dan
 - c. tidak diperbolehkan memanfaatkan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan kawasan resapan air dengan tanaman tegakan tinggi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan budidaya tanaman, budidaya hewan, serta rehabilitasi dan penangkaran satwa;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan seperti pemanfaatan aliran air, wisata alam, serta perlindungan keanekaragaman hayati;
- d. diperbolehkan dengan syarat pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan untuk kepentingan pertambangan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa; dan
- h. tidak diperbolehkan pewarisan untuk permukiman, atau jual beli untuk mengolah lahan secara intensif.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan dan/atau pembangunan struktur alami atau buatan yang melindungi dan memperkuat kawasan sempadan pantai dari abrasi dan kegiatan preservasi seperti pembangunan pemecah gelombang, penanaman mangrove, dan penghijauan;
 - b. diperbolehkan pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik dan bangunan lalu lintas air yang bersifat sosial kemasyarakatan, serta pendirian bangunan lalu lintas air dan pengontrol debit air;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan untuk rekreasi dan sarana prasarana pendukung transportasi laut;
 - d. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan sempadan pantai untuk kegiatan perikanan budidaya;
 - e. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan sempadan pantai untuk pembangunan *jetty*, serta industri berbasis kelautan dan perikanan; dan
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan permukiman dan bangunan baru yang mengganggu fungsi lindung dan bentang alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan dan/atau pembangunan struktur alami atau buatan yang melindungi dan memperkuat kawasan sempadan sungai dari abrasi dan kegiatan preservasi seperti penghijauan dan pembangunan cek dam atau pintu air;
 - b. diperbolehkan pengembangan RTH, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan, bendungan, tanggul, bangunan lalu lintas air yang bersifat sosial kemasyarakatan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan untuk kegiatan wisata alam;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan untuk kegiatan budidaya perikanan dan pertanian tanaman keras; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru yang mengganggu fungsi lindung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan dan/atau pembangunan struktur alami atau buatan yang melindungi dan memperkuat kawasan sekitar danau atau waduk dari abrasi dan kegiatan preservasi seperti penghijauan dan pembangunan cek dam atau pintu air;
- b. diperbolehkan pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, bendungan, tanggul, bangunan lalu lintas air yang bersifat sosial kemasyarakatan;
- c. diperbolehkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi;
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan untuk kegiatan budidaya perikanan dan pertanian tanaman keras;
- e. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan untuk rekreasi dan sarana prasarana pendukung; dan
- f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru yang mengganggu fungsi lindung dan bentang alam.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan melakukan pembinaan habitat, pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b. diperbolehkan pemanfaatannya untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, wisata ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya;
- c. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang menunjang kawasan badan air serta kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
- d. tidak diperbolehkan melakukan pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi;
- e. tidak diperbolehkan aktivitas jual beli, serta mendirikan bangunan baru yang mengganggu fungsi lindung dan bentang alam.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan keunikan bentang alam meliputi:
- a. diperbolehkan melakukan pembinaan habitat, pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk kebun campuran, dan pertanian tanaman semusim;
 - c. diperbolehkan pemanfaatannya untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya;
 - d. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan untuk kegiatan wisata dan rekreasi;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan jalan, jalur kereta api, dan fasilitas umum lainnya;
 - f. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan, pertambangan, dan perindustrian baru serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi bentang alam; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sempadan mata air meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatannya untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian dan budidaya perikanan untuk konservasi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan untuk kegiatan wisata dan rekreasi; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan dan penggalian atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air.

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e meliputi:
 - a. diperbolehkan pendirian bangunan untuk pembangunan struktur penahan longsor;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana khususnya longsor tinggi; dan
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru, industri, pertambangan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan resiko bencana.
- (2) Pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) agar memperhatikan potensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak sedang.
- (3) Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kawasan rawan banjir berada di seluruh kecamatan;
 - b. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan berada di Kecamatan Bancar, Bangilan, Grabagan, Jatirogo, Kenduruan, Kerek, Montong, Parengan, Rengel, Semanding, Senori, Singgahan, Soko, Tambakboyo, dan Widang;
 - c. kawasan rawan longsor berada di Kecamatan Bancar, Grabagan, Kenduruan, Kerek, Montong, Palang, Parengan, Plumpang, Rengel, Semanding, Senori, Singgahan, Soko, Tambakboyo, dan Widang;
 - d. kawasan rawan kekeringan berada di Kecamatan Bangilan, Grabagan, Jatirogo, Kenduruan, Kerek, Merakurak, Montong, Palang, Parengan, Plumpang, Rengel, Semanding, Senori, Singgahan, dan Soko; dan
 - e. kawasan rawan gelombang pasang berada di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo, dan Bancar.
- (4) Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam bentuk:
 - a. penampalan (*overlay*) pada peta rencana pola ruang;
 - b. ketentuan khusus pada setiap kawasan yang bertampalan; dan
 - c. peta kawasan rawan bencana alam yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan wisata, edukasi, religi, dan penelitian;
- b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan bangunan untuk prasarana penunjang; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak, aktivitas permukiman, dan bangunan dengan intensitas tinggi.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pemungutan hasil hutan, konservasi flora dan fauna, serta kegiatan penelitian, pendidikan, dan pelatihan;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya tanaman, penangkaran satwa, pengembangan wisata berbasis kehutanan dan sarana prasarana penunjang;

- c. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan;
- d. diperbolehkan dengan syarat melakukan kegiatan penambangan dan pengembangan industri kehutanan;
- e. diperbolehkan dengan syarat melakukan pembangunan jaringan jalan, jalur kereta api, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, jaringan instalasi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, sarana prasarana sumber daya air, dan fasilitas umum lainnya; dan
- f. tidak diperbolehkan kegiatan pembukaan lahan dan perburuan satwa yang dilindungi.

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan pendukung pertanian, hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan jaringan irigasi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan agrowisata;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan peternakan, pembangunan rumah potong hewan, maupun pasar hewan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri hasil pengolahan pertanian skala kecil dan menengah, infrastruktur penunjang dan jaringan utilitas, dan gudang;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan pada kawasan layak tambang;
 - g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perumahan dan permukiman, perdagangan jasa, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan; dan
 - h. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang dapat memutus jaringan irigasi kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana untuk kepentingan umum.

- (3) Ketentuan khusus peraturan zonasi untuk kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:
 - a. diperbolehkan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengurangi luasan kawasan serta tidak merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 - c. pengalihan fungsi pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a harus mendapatkan rekomendasi dan wajib menyediakan lahan pengganti sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan pendukung hortikultura dan perkebunan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian dan aktivitas agrowisata;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri pengolahan, infrastruktur penunjang dan jaringan utilitas, serta gudang; dan
 - d. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang dapat memutus jaringan irigasi kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana untuk kepentingan umum.

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pembenihan dan pembesaran ikan, dan minapolitan;
 - b. diperbolehkan pembangunan instalasi utilitas sebagai pengendali banjir;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan wisata; dan

- d. tidak diperbolehkan melakukan aktivitas fungsi non perikanan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pembenihan dan pembesaran ikan, dan sentra pemasaran hasil perikanan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan wisata;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri perikanan skala kecil dan menengah; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan aktivitas fungsi non perikanan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral bukan logam;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral batuan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan penelitian, dan pemungutan hasil tambang mineral bukan logam dan pembangunan penunjang aktivitas pertambangan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri dan pembangunan bozem resapan air; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan dan kegiatan lainnya yang mengabaikan kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pemungutan hasil tambang batuan, serta pembangunan penunjang aktivitas pertambangan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri dan pembangunan bozem resapan air; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan dan kegiatan lainnya yang mengabaikan kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan prasarana dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik (pembangkit tenaga listrik);
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan penghijauan yang tidak mengganggu jaringan dan perpipaan listrik; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang beresiko menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan operasional kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan industri menengah dan besar, perkantoran, dan pergudangan;
 - b. diperbolehkan mengembangkan RTH sebagai daerah penyangga dan pengembangan sarana pengendali banjir;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan rumah tinggal sebagai pendukung kawasan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, sarana prasarana pendukung, serta instalasi utilitas umum; dan
 - e. diperbolehkan dengan syarat melakukan kegiatan penambangan minyak dan gas bumi.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan industri kecil menengah maupun sentra industri;
 - b. diperbolehkan pengembangan kegiatan pergudangan;
 - c. diperbolehkan mengembangkan RTH sebagai daerah penyangga serta pengembangan sarana pengendali banjir;
 - d. diperbolehkan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri berskala besar dan/atau kegiatan yang memiliki potensi gangguan lingkungan tinggi;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan rumah tinggal sebagai pendukung kawasan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas kesehatan skala regional sebagai pendukung wilayah;
 - h. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, sarana prasarana pendukung, serta instalasi utilitas umum; dan
 - i. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan reklamasi sebagai pendukung pembangunan kilang minyak (ekspansi) di Kecamatan Jenu dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah di kawasan perairan.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan wisata alam dan wisata buatan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan bangunan cagar budaya dan pembangunan sarana penunjang wisata;
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan aktivitas perumahan dan pemukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik wisata; dan
- d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi daya tarik wisata.

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf g meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan permukiman kepadatan tinggi dan sedang;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengadaan Ruang Terbuka Hijau dan pendukung resapan air;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pertanian perkotaan sebagai kegiatan wisata;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta utilitas umum lain;
 - e. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan fasilitas perdagangan dan jasa sesuai skalanya;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri kecil, industri rumah tangga, sentra industri, serta gudang penyimpanan;
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan permukiman kepadatan sedang dan rendah;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengadaan RTH, pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, dan pengembangan pendukung resapan air;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta utilitas umum lain;
 - d. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan perdagangan dan jasa sesuai skalanya;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan peternakan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri kecil, industri rumah tangga, sentra industri, serta gudang penyimpanan;

- g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf h berupa tidak diperbolehkan kegiatan lain pada kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan kecuali kegiatan penunjang kawasan dan Ruang Terbuka Hijau.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:
 - a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;
 - b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (3) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (4) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan.
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (9) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (10) Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 97

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) meliputi:
 - a. izin lokasi; dan
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang akan memperoleh tanah dan diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
- (3) Pemberian izin lokasi dipergunakan untuk:
 - a. kegiatan usaha pengembangan perumahan dan permukiman;
 - b. kegiatan usaha industri;
 - c. kegiatan usaha pariwisata;
 - d. kegiatan usaha perdagangan dan jasa;
 - e. kegiatan usaha pertanian, peternakan atau perkebunan;
 - f. kegiatan usaha perikanan; dan
 - g. kegiatan usaha fasilitas sosial dan utilitas.

- (4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik.
- (5) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipergunakan untuk:
 - a. mendirikan bangunan baru;
 - b. mendirikan bangunan tambahan pada bangunan yang telah ada;
 - c. mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada;
 - d. mengembangkan sebagian atau seluruhnya bangunan yang sudah ada; dan
 - e. mendirikan bangunan di dalam, di atas atau melintasi perairan umum.

Pasal 98

- (1) Selain izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, kegiatan yang berada di kawasan pengendalian ketat provinsi wajib mendapatkan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dari Gubernur.
- (2) Apabila Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan oleh Gubernur maka Bupati tidak perlu menerbitkan izin pemanfaatan ruang pada lokasi yang sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pemanfaatan Ruang pada kawasan pengendalian ketat provinsi mengacu pada peraturan perundangan.

Pasal 99

- (1) Semua bentuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.

- (2) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Arahan insentif dan disinsentif merupakan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif diberikan dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan pemberian disinsentif diberikan dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah diberikan kepada masyarakat, swasta, dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 102

- (1) Insentif kepada Pemerintah Daerah diberikan, antara lain dalam bentuk:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. urun saham;
 - d. penyediaan infrastruktur, dan
 - e. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat dan swasta diberikan, antara lain dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. penyediaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. penghargaan.

Pasal 103

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah diberikan, antara lain dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - b. pengenaan kompensasi.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat dan swasta diberikan, antara lain dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - b. pengenaan kompensasi.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 104

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan dalam pemberian sanksi meliputi:
 - a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bagi pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenai sanksi pidana dan dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya;
 - d. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum; dan
 - e. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Daerah;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Daerah;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Daerah;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 105

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk:
- a. mengetahui RTRW Daerah dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Daerah;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Daerah yang menimbulkan kerugian; dan

- g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang kabupaten.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Daerah dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan Perangkat Daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat kabupaten dan komunitas masyarakat di kabupaten.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 106

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wajib:
- a. mentaati RTRW Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
 - c. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Daerah; dan
 - d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
- (2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 107

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui forum pertemuan, konsultasi, komunikasi, dan/atau kerja sama.
- (3) Disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui surat kepada alamat tujuan, alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat, laman, surat elektronik, dan/atau kotak pengaduan.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati yang mengkoordinasikan penataan ruang kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KELEMBAGAAN

Pasal 109

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.

- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) RTRW Daerah memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan album peta dengan skala (1:50.000).
- (5) Buku RTRW Daerah dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan memperhatikan indikator harga pasar sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat, atau menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah Tahun 2020 – 2040 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 11 November 2020



Diundangkan di Tuban
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 62

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 245-17/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar di dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk juga di dalamnya mengenai penataan ruang. Wewenang Pemerintah Daerah dalam hal penataan ruang adalah menyelenggarakan penataan ruang daerahnya yang didalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan wewenang Pemerintah Pusat adalah dalam hal pengaturan penataan ruang dan berperan dalam memfasilitasi dan melakukan bentuk pengawasan dan pengendalian tata ruang dalam skala Nasional.

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mempunyai fungsi untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang di atasnya, dalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman dan produktif. Muatan yang direncanakan merupakan jenis kegiatan berskala wilayah atau lokal dan lingkungan, dan atau kegiatan khusus yang mendesak dalam pemenuhan kebutuhannya. Sebagai suatu lingkungan kehidupan, wilayah Kabupaten Tuban dapat tumbuh dan berkembang. Sebagai bagian dan tata kehidupan perkotaan, perkembangannya diharapkan dapat dinamis dan harmonis dengan kegiatan pembangunan wilayah secara keseluruhan, hal ini dapat diatur melalui suatu konsep perencanaan tata ruang.

Sesuai dengan kondisi yang ada, maka dalam hal ini Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020–2040 sebagai upaya dalam menyediakan rencana tata ruang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan penataan ruang yang dinamis. Pelaksanaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban sendiri disebabkan karena adanya perubahan faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi Rencana Tata Ruang yang ada, sehingga rencana menjadi tidak relevan lagi sebagai acuan pemanfaatan ruang. Perubahan dan pengaruhnya terhadap Rencana Tata Ruang tidak selalu sama akan tetapi kadarnya dapat bervariasi. Selain itu, dinamika pembangunan di Kabupaten Tuban dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan sektoral yang berpengaruh terhadap penataan ruang wilayah di Kabupaten Tuban menuntut perlunya dilakukan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban 2020–2040 dalam rangka mengantisipasi perkembangan kegiatan yang sejalan dengan kemajuan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang tata ruang.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tujuan penataan ruang daerah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Kebijakan penataan ruang wilayah daerah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah daerah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf c

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Huruf d

Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana distribusi peruntukan ruang lindung dan budidaya yang memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah yang berbatasan.

Huruf e

Kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Huruf f

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan.

Huruf g
cukup jelas

Huruf h
Hak, kewajiban, peran masyarakat dan kelembagaan adalah keterlibatan masyarakat dan kelembagaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Sentra industri adalah lokasi pemusatan kegiatan industri rumah tangga maupun industri kecil yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Industri rumah tangga adalah industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri-cirinya yaitu memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengolah industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Industri Kecil adalah industri yang hanya mempekerjakan 5 (lima) hingga 19 (sembilan belas) orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 (satu) Milyar Rupiah, mesin yang digunakan dan alat kelengkapan modal hanya relatif sederhana, proses teknologi yang digunakan sederhana.

Industri Menengah adalah industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 (dua puluh) hingga 99 (sembilan puluh sembilan) orang, dengan nilai modal yang cukup besar maksimal 15 (lima belas) Milyar Rupiah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Huruf b

Jaringan jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Huruf c

Jaringan jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Huruf d

Jaringan jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Huruf e

Terminal penumpang merupakan terminal yang digunakan untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang. Terminal penumpang tipe A merupakan terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Pedesaan (ADES).

Huruf f

Area parkir angkutan barang yang dimaksud adalah pangkalan yang digunakan untuk perpindahan bongkar muat barang dari moda transportasi satu ke lainnya.

Huruf g

Jembatan timbang yang dimaksud adalah area dengan seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan harus tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.

Huruf b

Jalan kolektor primer satu (JKP-1) merupakan jalan nasional yang dikembangkan untuk menghubungkan antar ibukota provinsi.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Jalan kolektor primer dua (JKP-2) merupakan jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan antaribukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

Ayat (4)

huruf a

Jalan kolektor primer empat (JKP-4) merupakan jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan antaribukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.

huruf b

Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Terminal penumpang tipe A merupakan terminal yang berperan utama melayani kendaraan umum angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan.

Huruf b

Terminal penumpang tipe C merupakan yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Pedesaan (ADES).

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Pelabuhan laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kebutuhan angkutan laut.

Huruf b

Alur pelayaran laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.

Ayat (2)

Huruf a

Terminal khusus adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan provinsi.

Huruf b

Pelabuhan pengumpan lokal adalah pelabuhan yang memiliki fungsi melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

Huruf c

Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Ayat (3)

Rencana alur pelayaran laut yang dimaksud mengikuti yang tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Timur.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.

Huruf b

Pembangkitan energi surya adalah pembangkit yang mengubah energi surya menjadi energi listrik.

Huruf c

Pembangkitan energi angin adalah pembangkit yang merupakan pengumpulan energi yang berguna dari angin.

Huruf d

Pembangkitan energi gelombang laut adalah pembangkit yang bekerja dengan cara aliran gelombang laut yang mempunyai energi kinetik masuk ke mesin konversi energi gelombang.

Huruf e

Pembangkitan energi biogas adalah pembangkit yang menggunakan sumber energi dari panas pembakaran biogas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipadu dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) atau disebut *Hybrid* merupakan pembangkit listrik yang terdiri lebih dari satu macam pembangkit, dimana menggabungkan beberapa sumber energi yang dapat diperbaharui dengan dan atau yang tidak dapat diperbaharui. Dalam hal ini adalah menggabungkan tenaga surya dan tenaga angin sebagai sumber listrik baru.

Ayat (3)

Huruf a

angka 1

Yang dimaksud dengan SUTET adalah jaringan transmisi tenaga listrik dengan kekuatan 500 (lima ratus) kilo volt yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.

angka 2

SUTT merupakan sarana transmisi tenaga listrik menyalurkan tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk (GI) atau dari GI ke GI lainnya yang terdiri dari kawat/konduktor yang direntangkan antara tiang – tiang melalui isolator – isolator dengan sistem tegangan tinggi sebesar 30 (tiga puluh) kilo volt, 70 (tujuh puluh) kilo volt, dan 150 (seratus lima puluh) kilo volt.

Huruf b

SUTM merupakan jaringan distribusi tenaga listrik dari pembangkit atau gardu induk ke gardu distribusi dengan kekuatan 12 (dua belas) kilo volt dan 20 (dua puluh) kilo volt.

SUTR merupakan jaringan distribusi tenaga listrik pada tegangan distribusi dibawah 1.000 (seribu) volt dan digunakan untuk kebutuhan tegangan rendah bagi konsumen.

Huruf c

Gardu Induk merupakan sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi).

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Telepon nirkabel adalah sebuah teknologi untuk jaringan telepon tanpa kabel atau telepon yang disambungkan ke jaringan telepon dengan menambahkan perangkat radio di rumah pelanggan.

Jaringan internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah, dalam kondisi mengalir atau diam dan dengan mudah dilihat oleh mata kita. Air permukaan dapat berupa sungai, mata air, dan waduk/embung.

Huruf b

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Sementara itu, Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Mata air adalah tempat air yg mengalir dari batuan atau tanah ke permukaan tanah secara alamiah

angka 3

Waduk adalah adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

IPLT adalah pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat (*on site*) yang diangkut melalui sarana pengangkutan lumpur tinja

Huruf c

IPAL komunal adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah yang merupakan sarana untuk mengolah limbah yang berbentuk cair misalnya seperti limbah dari WC, dari air cuci ataupun dari kamar mandi yang digunakan secara bersama oleh beberapa kelompok masyarakat.

Huruf d

Limbah B3 adalah adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, dan merusak lingkungan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan TPS (Tempat Penampungan Sementara) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulangan, pengelolaan, dan/ atau tempat pengelolaan sampah terpadu.

TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

TPS 3R adalah tempat pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien.

Huruf d

TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.

Sistem *sanitary landfill* yang dimaksud adalah sistem pengelolaan (pemusnahan) sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah.

Ayat (4)

Pengembangan jalur evakuasi bencana adalah rute untuk evakuasi korban bencana sedangkan ruang evakuasi bencana adalah tempat untuk penampungan sementara korban bencana.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Penetapan sempadan pantai di pesisir Kabupaten Tuban disesuaikan dengan infrastruktur pelabuhan dan permukiman eksisting.

Ayat (3)

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Kriteria KP2B sangat direkomendasikan:

- Jenis tanam: padi
- Jenis sawah: sawah irigasi dan sawah non irigasi
- Intensitas tanam: sawah 2x atau lebih padi setahun, sawah 1x padi dan/atau palawija setahun
- Unsur CH: rendah, <2.000
- Kelerengan: 0-2%; 2-15%
- Tekstur: sedang-halus
- Kerawanan bencana: tidak ada rawan bencana.

Huruf b

Kriteria KP2B direkomendasikan:

- Jenis tanam: padi
- Jenis sawah: sawah irigasi, sawah non irigasi dan tegalan
- Intensitas tanam: sawah 1x padi dan/atau palawija setahun; sawah 2x atau lebih padi setahun; tegalan
- Intensitas tanam: sawah 1x padi dan/atau palawija setahun; tegalan
- Unsur CH: rendah < 2.000 dan sedang 2000-25.000
- Kelerengan: 0-2%; 2-15%; 15-40%
- Tekstur: sedang-halus
- Kerawanan bencana: tidak ada rawan bencana.

Huruf c

Kriteria KP2B direkomendasikan bersyarat:

- Jenis tanam: padi
- Jenis sawah: sawah non irigasi dan tegalan
- Unsur CH: rendah < 2.000 dan sedang 2.000-25.000
- Kelerengan: 0-2%; 2-15%; 15-40%
- Tekstur: sedang-halus
- Kerawanan bencana: tidak ada rawan bencana

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pelabuhan perikanan adalah tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas

- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Cukup jelas
- Pasal 89
Cukup jelas
- Pasal 90
Cukup jelas
- Pasal 91
Cukup jelas
- Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas


Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 141



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2020-2040

PETA RENCANA STRUKTUR RUJANG

SKALA 1:125.000

Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Nasional dan Grid UTM
Datum: Halmerstedt
WGS 1984 Zone 49S

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN**
- BUKLAPEM/TAJAK**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
- DATA ADMINISTRASI**
 - Nama Kecamatan
 - Nama Desa
- STRUKTUR RUJANG**
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW)
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW) Sub-Kawasan
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW) Sub-Kawasan
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW) Sub-Kawasan
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW) Sub-Kawasan
- STRUKTUR RUJANG**
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW)
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW) Sub-Kawasan
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW) Sub-Kawasan
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW) Sub-Kawasan
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW) Sub-Kawasan
- SISTEM PERENCANAAN**
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW)
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW) Sub-Kawasan
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW) Sub-Kawasan
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW) Sub-Kawasan
 - Kawasan Strategis Wilayah (KSW) Sub-Kawasan

H. FATMAHUTAMA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2020-2040

RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN KABUPATEN DI TUBAN

Nomor	Nama Jalan	Pangkal ruas Titik Pengenal	Ujung ruas Titik Pengenal	Dimensi	
				Panjang (km)	Lebar (m)
1	2	3	4	5	6
A. Jaringan Jalan Nasional di Wilayah Kabupaten					
Jalan Arteri Primer					
1	Bulu (Batas Provinsi Jawa Tengah) - Batas Kota Tuban;			43,28	
	- Jalan Raya Semarang;			1,63	
	- Jalan Martadinata;			0,82	
	- Jalan P. Sudirman;			3,26	
	- Jalan Manunggal;			1,82	
2	Batas Kota Tuban – Pakah;			8,24	
	- Jalan Teuku Umar;			1,27	
	- Jalan Dr. Wahidin;			2,30	
	- Jalan Gajah Mada;			1,20	
	- Jalan Moch Yamin;			0,25	
	- Jalan HOS Cokroaminoto;			1,28	
	- Jalan Pahlawan;			0,57	
	- Jalan Raya Babat;			0,59	
3	Pakah - Temangkar			1,00	
4	Temangkar - Batas Kabupaten Lamongan			3,53	
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)					
1	Batas Kota Tuban - Lohgung (Jalan Raya Gresik)			10,12	
Jalan Tol					
1	Manyar - Tuban				
2	Tuban - Demak				
3	Ngawi - Bojonegoro - Gresik - Tuban				
B. Jaringan Jalan Provinsi di Wilayah Kabupaten					
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)					
1	Batas Kab Bojonegoro - Ponco			3,66	
2	Ponco - Jatirogo (Batas Jateng)			42,46	
3	Pakah - Ponco			35,96	
C. Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten					
Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)					
1.	Bader – Sadang;				
2.	Bancar – Karangrejo;				
3.	Bancar – Sukoharjo;				
4.	Bangilan - Laju Kidul;				
5.	Bangilan – Senori;				
6.	Banjarworo – Sidodadi;				
7.	Beji – Purworejo;				
8.	Bogang / K. Gebang – Sumurgeng;				
9.	Bogorejo – Sukoharjo;				
10.	Boncong – Sukolilo;				
11.	Boto – Jadi;				
12.	Brangkal – Sembung;				
13.	Bugel - Jambe Telu;				
14.	Bugel – Sidomukti;				
15.	Bulu – Jatirogo;				
16.	Bulurejo – Rahayu;				
17.	Bunut – Kedungrejo;				
18.	Cepokorejo – Munyuk;				
19.	Cokrowati – Sidomulyo;				
20.	Compreng – Mrutuk;				
21.	Dermawuharjo – Ngino;				
22.	Gembong-Ngandong;				
23.	Gesikan – Dermawuharjo;				
24.	Gesikharjo – Pucangan;				
25.	Glondong – Sumberarum;				
26.	Grabagan – Ngarum;				
27.	Grabagan – Waleran;				
28.	Hargoretno – Sidoganti;				
29.	Jangur – Wonosari;				


Nomor	Nama Jalan	Pangkal ruas Titik Pengenal	Ujung ruas Titik Pengenal	Dimensi	
				Panjang (km)	Lebar (m)
1	2	3	4	5	6
30.	Jatirogo – Bugel;				
31.	Jatirogo – Kedungmakam;				
32.	Jenu – Merakurak;				
33.	Jetak – Maindu;				
34.	Karang – Prunggahan;				
35.	Karangagung – Wangun;				
36.	Kebonagung – Sandingrowo;				
37.	Kebonharjo – Besowo;				
38.	Kebonharjo – Wotsongo / Jl. Kab. 5;				
39.	Kedungjambe – Sembung / Saringambat;				
40.	Kenduruan – Sidomukti;				
41.	Kepet – Semanding;				
42.	Kerek – Koro;				
43.	Kesamben – Kedungrejo;				
44.	Kesamben – Suruan;				
45.	Klumpit – Ngarum;				
46.	Kradenan – Dawung;				
47.	Lajulor – Senori;				
48.	Latsari – Bogorejo;				
49.	Letda Sucipto Patung - Pertigaan Bogorejo;				
50.	Magersari – Klotok;				
51.	Maibit - Pandan Agung;				
52.	Margosoko – Sukoharjo;				
53.	Merakurak – Senori;				
54.	Merkawang – Sotang;				
55.	Mlangi – Kujung – Laren;				
56.	Montong – Jojogan;				
57.	Montong – Manjung;				
58.	Montong – Merakurak;				
59.	Montong - Pemandian Ngengat;				
60.	Montong – Sumberarum;				
61.	Montong – Talun;				
62.	Mulung – Boto;				
63.	Ngampelrejo – Pugoh;				
64.	Ngrojo – Sidotentrem;				
65.	Pabeyan – Klutuk;				
66.	Pakah – Pucangan;				
67.	Pakis – Dermawuharjo;				
68.	Pakis – Wangun;				
69.	Parengan - Pemandian Ngengat;				
70.	Penambangan – Kedungireng;				
71.	Plumpang – Bandungrejo;				
72.	Plumpang – Cangkring – Kepohagung;				
73.	Plumpang – Compreng;				
74.	Prambontergayang – Klumpit;				
75.	Prunggahan – Tegalagung;				
76.	Prunggahan Kulon – Jarum;				
77.	Pucangan – Pakel;				
78.	Pucangan – Wangun;				
79.	Pulogede – Kerek;				
80.	Punggulrejo – Kedungrejo;				
81.	Rengel - Bektiharjo (Grabagan);				
82.	Rengel – Gemblo;				
83.	Rengel – Grabagan;				
84.	Rengel – Karangtinoto;				
85.	Semanding – Bektiharjo;				
86.	Semanding - Prunggahan Selatan;				
87.	Semanding - Prunggahan Utara;				
88.	Senori – Banyu Urip – Kawengan;				
89.	Senori – Plosokerep;				
90.	Senori – Sembung;				
91.	Senori – Sugihan – Temandang;				
92.	Senori – Sumberarum;				
93.	Senori – Temandang;				
94.	Sidoarjo – Kedungkebo;				
95.	Sidoarjo – Wonosari;				
96.	Sidomukti – Bendonglateng;				
97.	Soko – Glagahsari;				
98.	Soko – Simo;				
99.	Soto – Bangilan;				
100.	Sugihwaras – Mulung;				
101.	Sugihwaras - Pasar Besar;				
102.	Sugihwaras/Sukarno – Bogorejo/Hatta;				
103.	Sukoharjo – Plajan;				
104.	Sumberarum – Karanglo;				
105.	Sumurgung – Tegalorejo;				
106.	Suwalan – Sugihan;				

Nomor	Nama Jalan	Pangkal ruas Titik Pengenal	Ujung ruas Titik Pengenal	Dimensi	
				Panjang (km)	Lebar (m)
1	2	3	4	5	6
107.	Tegalrejo – Jatigembol;				
108.	Temangkar – Babat;				
109.	Tuban – Merakurak;				
110.	Tuban – Semanding;				
111.	Tunah – Kradenan;				
112.	Tunggulrejo – Lajukidul / Lapangan;				
113.	Waleran – Talun;				
114.	Widang – Simogilis; dan				
115.	Jalan Lingkar Kota (<i>ring road</i>) melewati Kecamatan Palang, Kecamatan Semanding, Kecamatan Tuban, Kecamatan Merakurak, dan Kecamatan Jenu.				
Jalan Lokal Primer					
1.	Jalan AKBP Suroko;				
2.	Jalan Asrama Haji;				
3.	Jalan Basuki Rachmad;				
4.	Jalan Belakang Pasar Baru;				
5.	Jalan Brawijaya;				
6.	Jalan Diponegoro;				
7.	Jalan Dr. Sutomo;				
8.	Jalan Gedong Ombo;				
9.	Jalan Hayam Wuruk;				
10.	Jalan K.H. Agus Salim;				
11.	Jalan Karang Pucang;				
12.	Jalan Kawatan;				
13.	Jalan KH Ahmad Dahlan;				
14.	Jalan KH Musta'in;				
15.	Jalan KH. Wachid Hasyim;				
16.	Jalan Latsari I;				
17.	Jalan Latsari II;				
18.	Jalan Latsari III;				
19.	Jalan Latsari IV;				
20.	Jalan Lukman Hakim;				
21.	Jalan M. Sudiro;				
22.	Jalan Mastrip;				
23.	Jalan Mbah Bali;				
24.	Jalan Moh Yamin;				
25.	Jalan Mojopahit;				
26.	Jalan Mondokan;				
27.	Jalan Pahlawan;				
28.	Jalan Pasar Ikan;				
29.	Jalan Pattimura;				
30.	Jalan Pemuda;				
31.	Jalan Perbon;				
32.	Jalan Pierre Tendean;				
33.	Jalan Pramuka;				
34.	Jalan RA Kartini;				
35.	Jalan RM. Suryo;				
36.	Jalan Ronggolawe;				
37.	Jalan Slamet Riyadi;				
38.	Jalan Stasiun;				
39.	Jalan Sugiharjo I;				
40.	Jalan Sultan Agung;				
41.	Jalan Sumurgempol;				
42.	Jalan Sumursrumbung;				
43.	Jalan Sunan Bonang;				
44.	Jalan Sunan Kalijogo;				
45.	Jalan Trunojoyo;				
46.	Jalan Untung Suropati;				
47.	Jalan Veteran;				
48.	Jalan Walisongo;				
49.	Jalan Yos Sudarso;				
50.	Bangilan – Kedungmulyo;				
51.	Bangunrejo – Prambontergayang;				
52.	Bangunrejo – Rahayu;				
53.	Banjaragung – Banjararum;				
54.	Banjaragung – Campurejo;				
55.	Banjarejo – Siding;				
56.	Banjarworo – Kumpulrejo;				
57.	Banyubang – Ngrejeng;				
58.	Bate – Klakah;				
59.	Bejagung – Pringlanggar;				
60.	Beji – Jenggolo;				
61.	Bektiharjo – Jarum;				
62.	Biangbali – Ngebrak;				
63.	Binangun – Majol;				

Nomor	Nama Jalan	Pangkal ruas Titik Pengenal	Ujung ruas Titik Pengenal	Dimensi	
				Panjang (km)	Lebar (m)
1	2	3	4	5	6
64.	Binangun – Plunten;				
65.	Bogang – Wadung;				
66.	Bogorejo – Sumberan;				
67.	Brangkal – Margorejo;				
68.	Bts. Kota Tuban – Pakah;				
69.	Bulurejo – Pekuwon;				
70.	Cekalang – Jati;				
71.	Cepokorejo - Leran Kulon;				
72.	Cokrowati – Tegaldoro;				
73.	Comprenng – Temas;				
74.	Dagangan – Beringin;				
75.	Dagangan – Sumberan;				
76.	Dahor (Grabagan) – Punggul (Rengel);				
77.	Demit – Blimbing;				
78.	Demit – Sekaran;				
79.	Dingil – Sentul;				
80.	Dukuh Salam – Sekaran;				
81.	Gabluk – Selobagus;				
82.	Gadon – Cingklung;				
83.	Gebalan – Wadung;				
84.	Gedongombo (Pengkok) – Tegalbang;				
85.	Gedongombo / Kiring – Tegalbang;				
86.	Gegunung – Banyubang;				
87.	Gembong – Dahor;				
88.	Genaharjo – Gempol;				
89.	Genaharjo – Ngino;				
90.	Gendruk - Jaten Cilik (Banyubang);				
91.	Gesikan – Dermawuharjo;				
92.	Gesikan - Pasar Wage;				
93.	Gesikharjo – Glodog;				
94.	Glodog - Leran Wetan;				
95.	Grabagan – Gendruk – Banyubang;				
96.	Grabagan – Ngandong;				
97.	Grabagan (Klampeyan) – Ngandong;				
98.	Grabgan (Jati) – Ngandong;				
99.	Gunung Anyar – Nguruhan;				
100.	Jamprong - Gunung Wangon;				
101.	Jamprong – Sokogunung;				
102.	Jarorejo – Margomulyo;				
103.	Jarorejo – Margorejo;				
104.	Jarorejo – Temayang;				
105.	Jati – Sugihwaras;				
106.	Jatigembol – Becok;				
107.	Jatigembol – Selang;				
108.	Jatiklabang – Demit;				
109.	Jatiklabang – Dingil;				
110.	Jatiklabang / Ngijo – Sokogrenjeng;				
111.	Jatimulyo – Magersari;				
112.	Jegulo – Mbulung;				
113.	Jenu – Sumberejo;				
114.	Jetok – Kebonagung;				
115.	Kablukan – Bate;				
116.	Kapu - Tahulu (Bancang);				
117.	Karang Tengah – Wonorejo;				
118.	Karanganyar – Jantingan;				
119.	Karangrejo - Gembul (Wisata);				
120.	Karangtinoto – Rahayu;				
121.	Karangtinoto – Tambakrejo;				
122.	Karean (Grabagan) - Tlogo Pule (Semanding);				
123.	Kedungjambangan - Dukuh Mampir;				
124.	Kedungjambe – Nganget;				
125.	Kedungmakam – Sekaran;				
126.	Kedungrojo – Cangkring;				
127.	Kedungsoko – Kebomlati;				
128.	Kedungsoko – Klotok;				
129.	Kedungsuko – Sembungrejo;				
130.	Kendalrejo – Mojoagung;				
131.	Kenti – Thuwe;				
132.	Kepohagung – Banjaragung;				
133.	Klompok – Bejagung;				
134.	Koro – Peron;				
135.	Kowang – Gedongombo;				
136.	Lajulor – Gomang;				
137.	Landean – Klotok;				
138.	Leran Kulon – Glodog;				
139.	Magersari – Sumberagung;				
140.	Maibit - Pasar Legi;				

Nomor	Nama Jalan	Pangkal ruas Titik Pengenal	Ujung ruas Titik Pengenal	Dimensi	
				Panjang (km)	Lebar (m)
1	2	3	4	5	6
141.	Maindu – Bringin;				
142.	Maindu – Rejeng;				
143.	Maindu – Waleran;				
144.	Mander – Ngulahan;				
145.	Mander – Plajan;				
146.	Mandirejo – Kapu;				
147.	Margomulyo – Temayang;				
148.	Margosari – Tanjungrejo;				
149.	Margosuko – Cingklung;				
150.	Margosuko – Ngampelrejo;				
151.	Medalem – Soko;				
152.	Minohorejo – Mlangi;				
153.	Mojomalang – Jati;				
154.	Mojomalang – Sendangrejo;				
155.	Montong – Pucangan;				
156.	Mrutuk – Sumberejo;				
157.	Mulyoagung – Gegunung;				
158.	Mulyoagung – Margosari;				
159.	Mulyorejo – Trembul;				
160.	Ndori – Sidohasri;				
161.	Ngadipuro – Patihan;				
162.	Ngadirejo – Kanorejo;				
163.	Ngadirejo – Ngadipuro;				
164.	Ngarum – Ngrejeng;				
165.	Ngaryung – Galboro;				
166.	Ngawun – Saringembat;				
167.	Ngesong – Gembong;				
168.	Ngimbang - Goa Suci;				
169.	Ngino – Dermawuharjo;				
170.	Ngino – Suruan;				
171.	Ngrejeng (Ledok) – Maidu (Montong);				
172.	Ngulahan – Gemulung;				
173.	Ngulahan – Sekaran;				
174.	Nguruhan / Bulung – Klumpit;				
175.	Pacing – Tegalboro;				
176.	Pacing – Wukirharjo;				
177.	Padasan – Sawang;				
178.	Padasan - Tegal Peron;				
179.	Padasan – Temayang;				
180.	Pakel – Sumurgung;				
181.	Pakis – Suruan;				
182.	Pakis – Trutup (Plumpang);				
183.	Pakis (Grabagan) – Trutup (Rengel);				
184.	Pandanagung – Simo;				
185.	Panyuran – Tasikmadu (Perumnas);				
186.	Parangbatu – Pacing;				
187.	Paseyan – Karangtengah;				
188.	Penidon – Compreng;				
189.	Penidon – Kedungsoko;				
190.	Penidon – Pakis;				
191.	Pongpongan – Sembungrejo;				
192.	Prambontergayang – Jegulo;				
193.	Prambontergayang – Tluwe;				
194.	Pucangan – Padasan;				
195.	Pucangan – Sawang;				
196.	Pulogede – Tanjang;				
197.	Punggulrejo – Banjaragung;				
198.	Punggulrejo – Beron;				
199.	Punggulrejo – Campurejo;				
200.	Punggulrejo – Dahor;				
201.	Punggulrejo – Karanglo;				
202.	Punggulrejo – MTs;				
203.	Punggulrejo – Sugihan;				
204.	Purworejo – Temaji;				
205.	Rawasan – Karangrejo;				
206.	Remen – Karangrejo;				
207.	Rengel - Dalam Kota;				
208.	Rengel - Jaten Cilik;				
209.	Rengel – Sawahan;				
210.	Sambong - Kedung Jambangan;				
211.	Sambonggede – Sendanghaji;				
212.	Sandingrowo – Kenongosari;				
213.	Sekardadi – Perbon;				
214.	Selogabus – Sumberejo;				
215.	Semanding – Kowang;				
216.	Sembung – Wirun;				
217.	Sendanghaji – Bogorejo;				

Nomor	Nama Jalan	Pangkal ruas Titik Pengenal	Ujung ruas Titik Pengenal	Dimensi	
				Panjang (km)	Lebar (m)
1	2	3	4	5	6
218.	Senori - Sambonggede;				
219.	Sidodadi - Bariban;				
220.	Sidodadi - Kedung Jambangan;				
221.	Sidohasri - Sokogrenjeng;				
222.	Sidomukti - Sokogunug;				
223.	Sidotentrem - Dopyak;				
224.	Simo - Kendalrejo;				
225.	Simo - Pandanwangi;				
226.	Slemet - Leran Wetan;				
227.	Socorejo - Karangasem;				
228.	Socorejo - Temaji;				
229.	Soko, Mentoro - Prambontergayang;				
230.	Sokogrenjeng - Sidorejo;				
231.	Sokosari - Bangunrejo;				
232.	Suciharjo - Sumberejo;				
233.	Sugihan - Sumurgeng;				
234.	Sukolilo - Tlogoagung;				
235.	Sukorejo - Mergosari;				
236.	Sukorejo - Ngawun;				
237.	Sumber - Tuwirwetan;				
238.	Sumberagung - Pakis;				
239.	Sumberarum - Kedungrejo;				
240.	Sumurcinde - Nguruhan;				
241.	Sumurgeng - Mentoso;				
242.	Sumurgeng - Wadung;				
243.	Sumurgung - Bringin;				
244.	Talok - Weden;				
245.	Tanggulangin - Guyangan;				
246.	Tanggung - Sokogrenjeng;				
247.	Tawaran - Gatho;				
248.	Tawaran - Wonorejo;				
249.	Tegalkembang - Becok;				
250.	Tegalkembang - Kerokan;				
251.	Tegalrejo - Tileng;				
252.	Tenggerkulon - Bangsri;				
253.	Tenggerkulon - Kayen;				
254.	Tingkis - Dukuh Ngablak;				
255.	Tlogonongko - Selang;				
256.	Trantang - Gemulung;				
257.	Trutup - Klaseman;				
258.	Tunah - Kepet;				
259.	Tunggulrejo - Binangun;				
260.	Tunggulrejo - Mulyorejo;				
261.	Tunggulrejo - Saringambat;				
262.	Tunggulrejo - Tanjungrejo;				
263.	Tuwirwetan - Becok / Tegalrejo;				
264.	Tuwirwetan - Kapu - Sumurgung;				
265.	Wadekan - Kedungboyo;				
266.	Wangun - Cepokorejo;				
267.	Wolutengah - Gemulung;				
268.	Wolutengah - Klutuk;				
269.	Wolutengah - Trantang;				
270.	Wotsongo - Dukuh Sumber;				
271.	Wotsongo - Jantingan; dan				
272.	Wukirharjo - Dagangan.				
Jalan Desa					
Jalan desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.					




LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2020-2040


RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA	Jumlah
I	Sungai			
1	Bengawan Solo			
2	Kali Apur			
3	Kali Balong			
4	Kali Bango			
5	Kali Banyulangsih			
6	Kali Banyulangsih / Kali Semawur			
7	Kali Bejen			
8	Kali Bendungan			
9	Kali Besar			
10	Kali Biak			
11	Kali Blimbing			
12	Kali Boncong			
13	Kali Bongkok			
14	Kali Bongkok / Kali Gada			
15	Kali Budur			
16	Kali Bugel			
17	Kali Buntung			
18	Kali Caper			
19	Kali Celadra			
20	Kali Cilik			
21	Kali Cringin			
22	Kali Dagangan			
23	Kali Depes			
24	Kali Dungkal			
25	Kali Gandon			
26	Kali Ganje			
27	Kali Gede			
28	Kali Gembul			
29	Kali Gradrah			
30	Kali Grejekan			
31	Kali Guwaran			
32	Kali Guwo			
33	Kali Jetis			
34	Kali Jombok			
35	Kali Joroto			
36	Kali Jumblang			
37	Kali Jurangmarong			
38	Kali Kaliuntu			
39	Kali Kebonduren			
40	Kali Kebonmati			
41	Kali Kedingding			
42	Kali Kedung			
43	Kali Kedungbendo			
44	Kali Kedungbocah			
45	Kali Kedunggayam			
46	Kali Kedungilon			
47	Kali Kedungireng			
48	Kali Kedutan			
49	Kali Kelor			
50	Kali Kenci			
51	Kali Klakeh			
52	Kali Klente			
53	Kali Klero / Kali Klarek			
54	Kali Krapyak			
55	Kali Kujung			

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA	Jumlah
56	Kali Kunir			
57	Kali Laorsemut			
58	Kali Lengkong			
59	Kali Macanan			
60	Kali Melagri			
61	Kali Menengan			
62	Kali Mlangi			
63	Kali Mojomalang			
64	Kali Nganget			
65	Kali Ngicengan			
66	Kali Ngirip			
67	Kali Nongko			
68	Kali Pakel			
69	Kali Pancur			
70	Kali Pandean			
71	Kali Panggang			
72	Kali Pedati			
73	Kali Plalangan			
74	Kali Prak			
75	Kali Pruneng			
76	Kali Rambut			
77	Kali Rengel			
78	Kali Rowo			
79	Kali Sadang			
80	Kali Sambongrejo			
81	Kali Sangrahan			
82	Kali Segagak			
83	Kali Semanding			
84	Kali Semarmendem			
85	Kali Sendang Nanas			
86	Kali Sendangagung			
87	Kali Sepanjang			
88	Kali Setro			
89	Kali Simo			
90	Kali Singget			
91	Kali Sorok			
92	Kali Sumberan			
93	Kali Sumbermanyar			
94	Kali Talok			
95	Kali Temperak			
96	Kali Tempur			
97	Kali Tempuran			
98	Kali Temulus			
99	Kali Tengah			
100	Kali Tulung			
101	Kali Wangun			
102	Sungai Beto / Kali Karang			
103	Sungai Kening			
II	Waduk			
1	Waduk Latsari	Bancar	Latsari	
2	Waduk Simo	Bancar		
3	Waduk Tlogo	Bancar	Bulu Jowo	
4	Waduk Sluki	Bancar	Margosuko	
5	Waduk Dermawu	Grabagan		
6	Waduk Kedung Kitter	Jenu	Karangasem	
7	Waduk Cendono	Jenu	Beji	
8	Waduk Singkil	Kerek	Sumberarum	
9	Waduk Tlogowaru	Merakurak	Tlogowaru	
10	Waduk Pucangan	Montong	Jetak	
11	Waduk Singget	Palang	Ngimbang	
12	Waduk Penidon	Plumpang	Penidon	
13	Waduk Sundulan	Plumpang	Sumberagung	
14	Waduk Jatimulyo	Plumpang		
15	Waduk KepohAgung	Plumpang	Kepohagung	

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA	Jumlah
16	Waduk Plumpang	Plumpang	Plumpang	
17	Waduk Beron	Rengel		
18	Waduk Gempol	Widang	Kujung	
19	Pengembangan Waduk Jadi	Semanding		
20	Pengembangan Waduk Jabung	Widang		
III Sumber Air				
1		Bancar	Ngujuran	4
2		Bangilan	Banjarworo	1
3			Sidodadi	1
4			Sidotentrem	1
5		Grabagan	Dermauwaharjo	4
6			Menyunyur	2
7			Dahor	1
8			Pakis	4
9			Dahor	1
10			Banyubang	2
11			Grabagan	3
12		Jatirogo	Demit	1
13			Sidomulyo	1
14			Sadang	3
15		Kenduruan	Sidorejo	2
16		Kerek	Jarorejo	1
17			Hargoretno	4
18			Gaji	2
19			Wolutengah	1
20			Kerek	1
21			Kedungrejo	1
22		Montong	Klumpit	3
23			Montongsekar	3
24			Pakel	2
25			Sumurgung	4
26		Palang	Ngimbang	1
27		Parengan	Wukirharjo	2
28			Pacing	2
29			Ngawun	5
30		Plumpang	Sumur Jalak	2
31			Sumberagung	1
32			Kesamben	2
33		Rengel	Maibit	1
34			Pekuwon	2
35		Semanding	Ngino	1
36			Gesing	2
37		Singgahan	Mulyoagung	1
38			Lajulor	2
39		Soko	Tluwe	2
40			Nguruan	4
41			Nguluhan	3
42			Klumpit	3
43			Jegulo	1
44			Gunung Anyar	1
45		Tambakboyo	Ngulahan	2
46		Widang	Sumberejo	3
47			Kujung	2
IV Cekungan Air Tanah (CAT)				
	CAT Tuban			
	CAT Surabaya - Lamongan			
	CAT Lasem			





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN
 TAHUN 2020-2040**

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

SKALA 1:125.000
 0 25 50 75 100
 Meter
 Proyeksi: Mercator
 Sistem Koordinat: UTM
 Datum: WGS 1984
 Zona: 49S



KETERANGAN
 BUKIT/PERAIRAN
 BANGUNAN STRUKTURAL
 BANGUNAN STRATEGIS
 Batas Desa
 Batas Kecamatan
 Batas Kabupaten

PUSAT REGIONAL DI WILAYAH KABUPATEN
 Pusat Kabupaten (Kantor Bupati)
 Pusat Kecamatan (Kantor Camat)
 Pusat Desa (Kantor Lurah/ Kepala Desa)
 Pusat Desa (Kantor Kepala Desa)

SETELAH KAWASAN STRATEGIS
 Kawasan Strategis Nasional
 Kawasan Strategis Regional
 Kawasan Strategis Lokal

KAWASAN STRATEGIS
 Kawasan Strategis Nasional
 Kawasan Strategis Regional
 Kawasan Strategis Lokal



No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I				Tahap II				Tahap III	Tahap IV
					2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040		
	kawasan agropolitan o Pembangunan terminal agro o Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian o Penyediaan gudang dan sentra hasil pertanian dan pengolahan hasil pertanian	2. Kecamatan Palang; 3. Kecamatan Merakurak; 4. Kecamatan Semanding; 5. Kecamatan Bancar; 6. Kecamatan Grabagan; 7. Kecamatan Plumpang; 8. Kecamatan Singgahan.		Ketahanan Pangan Kabupaten, Bid. Perindustrian Kabupaten										



LAMPIRAN VII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2020-2040

Keterangan	Deskripsi	
A. SISTEM PUSAT KEGIATAN		
A.1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman baru dengan intensitas kepadatan sedang hingga tinggi disertai kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; • Diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal hingga regional.
	Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah serta sentra industri dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan standar kebutuhan dan radius pengembangan serta syarat keamanan - Tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang serta terdapat pembatas berupa daerah hijau
	Tidak Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak lingkungan
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan	
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	-	
Ketentuan Lain	-	
Ketentuan Khusus	-	
A.2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman baru dengan intensitas kepadatan rendah hingga tinggi disertai kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; • Diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal hingga regional.
	Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan industri besar dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada kawasan strategis kabupaten - Sesuai dengan standar kebutuhan dan radius pengembangan serta syarat keamanan - Tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang serta terdapat pembatas berupa daerah hijau • Diperbolehkan pengembangan kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah serta sentra industri dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan standar kebutuhan dan radius pengembangan serta syarat keamanan - Tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang serta terdapat pembatas berupa daerah hijau
	Tidak Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak lingkungan

Keterangan	Deskripsi
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	-
Ketentuan Lain	-
Ketentuan Khusus	-
A3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman baru dengan intensitas kepadatan rendah hingga tinggi disertai kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; • Diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal hingga regional.
Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan industri besar dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada kawasan strategis kabupaten - Sesuai dengan standar kebutuhan dan radius pengembangan serta syarat keamanan - Tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang serta terdapat pembatas berupa daerah hijau • Diperbolehkan pengembangan kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah serta sentra industri dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan standar kebutuhan dan radius pengembangan serta syarat keamanan - Tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang serta terdapat pembatas berupa daerah hijau
Tidak Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak lingkungan
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	-
Ketentuan Lain	-
Ketentuan Khusus	-
A3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman baru dengan intensitas kepadatan rendah dan sedang disertai kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; • Diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal dan kota.
Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan standar kebutuhan dan radius pengembangan serta syarat keamanan - Tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang serta terdapat pembatas berupa daerah hijau
Tidak Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan kegiatan lain yang merusak lingkungan
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan

Keterangan		Deskripsi
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	-	
Ketentuan Lain	-	
Ketentuan Khusus	-	
B. SISTEM JARINGAN PRASARANA		
B1. Sistem Jaringan Transportasi		
B1.a. Sistem Jaringan Transportasi Darat – Jaringan Jalan		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan • Diperbolehkan penanaman pohon dan pembangunan utilitas kota (penanaman pipa gas, penanaman pipa minyak, penanaman pipa air, pembangunan kabel telepon, pembangunan kabel listrik, dan pembangunan menara telekomunikasi) dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan - tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi; - tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya; - tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait. • Pada kawasan bernilai strategis yaitu kawasan yang dilalui jaringan jalan baik arteri, kolektor, dan jalan lokal diperbolehkan alih fungsi dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Bukan merupakan kawasan lindung maupun KP2B kriteria sangat direkomendasikan dan direkomendasikan - Tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dengan sekitarnya - Terletak pada tapak level pertama dari ruas jalan - Diperbolehkan semua jenis kegiatan kecuali industri besar dan/atau kegiatan yang memiliki dampak tinggi terhadap gangguan kesehatan lingkungan - Jenis kegiatan tidak merubah dominasi peruntukan kawasan yang telah ditetapkan dan harus mengikuti peraturan teknis yang berlaku - Skala kegiatan dan intensitas bangunan mengikuti ketentuan sesuai fungsi jalan dan peruntukan ruangnya - Pemberian izin diperoleh setelah rekomendasi
	Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	-	
Ketentuan Lain		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya pengendalian terutama IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah • Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan • Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi. Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010) Pemanfaatan ruang sisi jalan tol untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan
Ketentuan Khusus	-
B1.b. Sistem Jaringan Transportasi Darat – Jaringan Jalur Kereta Api	
Ketentuan Umum Kegiatan Diperbolehkan Diperbolehkan dengan Syarat Tidak Diperbolehkan	<p>Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang.</p> <p>Diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang milik dan ruang pengawasan jalur kereta api untuk kegiatan penanaman pipa gas, penanaman pipa minyak, penanaman pipa air, pembangunan kabel telepon, pembangunan kabel listrik, dan pembangunan menara telekomunikasi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> tidak mengganggu konstruksi jalan rel kereta api; tidak mengganggu operasi kereta dan keselamatan perjalanan dan pengguna kereta api; tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan dan telekomunikasi kereta api. <p>Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang manfaat jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional kereta api dan keselamatan pengguna kereta api selain disebutkan di kegiatan diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat</p>
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen)
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> Jalur kereta api Stasiun kereta api Fasilitas pengoperasian kereta api Komponen jalan rel (rel, wesel, penambat, bantalan, balas, subbalas, subgrade) Peralatan persinyalan (sinyal, tanda, marka) Peralatan telekomunikasi Instalasi listrik (Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2015)
Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> Batas ruang milik jalur kereta api diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter. Batas ruang pengawasan jalur kereta api diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009) Lebar garis sempadan rel kereta api lurus > 20 (dua puluh) meter

Keterangan		Deskripsi
		<ul style="list-style-type: none"> Lebar garis sempadan rel kereta api belokan/lengkungan > 23 (dua puluh tiga) meter (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/2008)
Ketentuan Khusus		
B1.c. Sistem Jaringan Transportasi Laut		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan kegiatan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan
	Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan dengan syarat kegiatan penanaman kabel dan pipa bawah laut dengan tidak mengganggu alur pelayaran
	Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembudidayaan ikan disekitar alur pelayaran Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pelatihan perang dan militer disekitar alur pelayaran
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang		
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum		
Ketentuan Lain		
		<ul style="list-style-type: none"> Penampungan limbah Penampungan sampah (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010) Pemanfaatan ruang didalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Timur (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008) Memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang; Mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu; Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang; Memiliki volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu; Terhubung oleh jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009)
Ketentuan Khusus		
B2. Sistem Jaringan Energi		
B2.a Sistem Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
	Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan pemanfaatan ruang berupa jalur hijau dan RTH tanaman akar pendek dengan syarat yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi Diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> berada pada radius minimal 3 (tiga) meter diatas jaringan sesuai dengan dimensi pipa yang ditanam memperhatikan standar keamanan ruang Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
	Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang		
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum		
		<ul style="list-style-type: none"> Marka dan rambu, peringatan dan atau tanda batas

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> • Marka dipasang pada tiap jarak 100 (seratus) meter dan rambu dipasang setiap 500 (lima ratus) meter • Pelindung mesin pada pipa gas yang diseberangkan lewat atas tanah • Sistem pemberat untuk pipa gas diseberangkan lewat dasar sungai
Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya. • Perlu adanya pengendalian terutama IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah • Bila pipa gas sejajar dengan jaringan lain, maka pipa harus diberi jarak minimal 2 (dua) meter. • Kedalaman pipa migas yang ditanam minimal 1,5 (satu setengah) meter di bawah permukaan tanah. • Pipa yang ditanam di bawah jalan rel tidak boleh terputus-putus • Pipa penyalur migas yang digelar melintasi sungai atau saluran irigasi wajib ditanam dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di bawah dasar normalisasi sungai atau saluran irigasi • Pipa penyalur migas yang digelar di laut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - dalam hal kedalaman dasar laut kurang dari 13 (tiga belas) meter maka pipa harus ditanam sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di bawah dasar laut, serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa tidak tergeser atau berpindah, atau disanggah dengan pipa pancang. - dalam hal kealaman dasar laut 13 (tiga belas) meter atau lebih maka pipa dapat diletakkan di dasar laut, serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa tidak tergeser atau berpindah.
Ketentuan Khusus	-
B2.b Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan pengembangan prasarana jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik atau penggantian jaringan lama dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan kawasan sekitar
Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pemanfaatan ruang berupa jalur hijau dan RTH tanaman akar pendek dengan syarat yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan • Diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - tidak berada dibawah jaringan tegangan tinggi hingga jaringan tegangan ekstra tinggi dengan jarak minimum 10 (sepuluh) hingga 25 (dua puluh lima) meter - memperhatikan standar keamanan ruang
Tidak Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Marka dan rambu, peringatan dan atau tanda batas
Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan disusun dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
Ketentuan Khusus	-

Keterangan		Deskripsi
B3. Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan pembangunan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah Diperbolehkan kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi
	Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan penempatan menara pemancar telekomunikasi bersama dengan syarat memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya, mengikuti ketentuan penyelenggaraan dan pengendalian menara telekomunikasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> untuk menara BTS dengan tinggi maksimum 45 (empat puluh lima) meter, jarak dari pemukiman minimum 20 (dua puluh) meter, dan 10 (sepuluh) meter bila di daerah komersial untuk menara BTS dengan tinggi di atas 45 (empat puluh lima) meter, jarak dari pemukiman minimum 30 (tiga puluh) meter, dan 15 (lima belas) meter bila di daerah komersial pengaturan jarak antar BTS minimal sebesar 500 (lima ratus) meter Tidak diperbolehkan memanfaatkan lahan sekitar jaringan untuk kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi, dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang		<ul style="list-style-type: none"> KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan Ketinggian tower tidak boleh lebih dari 52 (lima puluh dua) meter berdasarkan ketinggian yang dikeluarkan pangkalan TNI AU
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum		-
Ketentuan Lain		<ul style="list-style-type: none"> Perlu adanya pengendalian terutama IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Menetapkan sempadan menara telekomunikasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya
Ketentuan Khusus		-
B4. Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, dan kegiatan pengamanan sungai, waduk, dan jaringan irigasi
	Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan memanfaatkan ruang pada sekitar wilayah sungai, mata air, dan prasarana irigasi dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> tetap menjaga kelestarian fungsi lindung tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air
	Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, waduk, dan CAT sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang		KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum		-
Ketentuan Lain		-
Ketentuan Khusus		-

Keterangan		Deskripsi
B5. Sistem Jaringan Prasarana lainnya		
B5.a Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan perluasan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM Diperbolehkan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan dengan syarat sudah memiliki izin galian Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang		-
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum		<ul style="list-style-type: none"> Bangunan penampung air Bangunan pengambilan/ penyadapan Alat pengukuran dan peralatan pemantau Bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya Bangunan pengolahan dan perlengkapannya Perangkat operasional Jaringan distribusi dan perlengkapannya Sumur dangkal Sumur pompa Bak penampungan air hujan Terminal air Bangunan penangkap mata air
Ketentuan Lain		-
Ketentuan Khusus		-
B5.b Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya Diperbolehkan pembangunan instalasi pengelolaan limbah B3 dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase - tidak mengganggu kualitas air tanah Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	Tidak Diperbolehkan	KDB maksimum 60% KLB maksimum 120% KDH minimum 30%
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum		<ul style="list-style-type: none"> Septik tank Bidang resapan Jaringan perpipaan air limbah Pos pantau
Ketentuan Lain		Kriteria pembangunan IPAL domestik dan industri: <ul style="list-style-type: none"> Dekat dengan permukiman/sentra industri/fasilitas perkotaan lain

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> Berada pada lokasi dengan elevasi rendah Bukan merupakan daerah rawan banjir Mengikuti ketentuan teknis yang berlaku <p>Kriteria pembangunan IPLT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jarak tempuh ke wilayah pelayanan (permukiman) < 3 (tiga) kilometer Jarak ke badan air penerima (sungai, air tanah, drainase lokal) < 3 (tiga) kilometer Berada pada lahan dengan kemiringan 16-25% Bukan merupakan daerah rawan banjir Mengikuti ketentuan teknis yang berlaku <p>Kriteria pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah B3:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jarak lokasi minimum 100 (seratus) meter dari permukiman dan fasilitas umum Jarak lokasi minimum 300 (tiga ratus) meter dari hutan lindung, cagar alam, dan kawasan suaka Jarak dengan sungai minimal 50 (lima puluh) meter Bukan merupakan daerah rawan banjir Mengikuti ketentuan teknis yang berlaku
Ketentuan Khusus	-
B5.c Sistem Persampahan	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan pengembangan, pengelolaan, dan pengoperasian TPS/TPST/TPS 3R Diperbolehkan pengembangan, pengelolaan, dan pengoperasian TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (<i>sanitary landfill</i>), serta kegiatan penunjang operasional TPA Diperbolehkan kegiatan penghijauan pada kawasan sekitar TPA dan TPS/TPST/TPS 3R Diperbolehkan dengan syarat pengembangan bangunan di kawasan TPA hanya yang mendukung fungsi pemrosesan sampah Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar sarana persampahan TPA kecuali bangunan pendukung pengolahan sampah
Diperbolehkan dengan Syarat	
Tidak Diperbolehkan	
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>KDB maksimum yang diizinkan 20% KLB maksimum yang diizinkan 20% KDH minimum yang diizinkan 80%</p>
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<p>Prasarana Sarana pada TPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan masuk/akses yang menghubungkan TPA dengan jalan umum yang merupakan jalan 2 arah dengan ROW 12 (dua belas) meter (lebar 8 (delapan) meter dan bahu jalan 2 (dua) meter) Jalan penghubung antar bagian dalam TPA Jalan operasi/kerja menuju titik pembongkaran sampah dengan lebar badan jalan 4 meter dan bahu jalan minimum 1 (satu) meter Prasarana drainase, baik drainase jalan maupun drainase pada lahan TPA Fasilitas penerimaan meliputi tempat penerimaan sampah yang datang, pencatatan data dan pengaturan kedatangan truk sampah, dapat berbentuk pos pengendali di pintu masuk

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas penanganan gas karbon dioksida dan metan, dapat berupa saluran ventilasi pada dinding-dinding bukit lapisan tanah penutup • Fasilitas penanganan lindi (air dari timbunan sampah) • Pagar keliling dan daerah hijau Fasilitas penunjang lain seperti pemadan kebakaran, mesin pengasap, tempat kesehatan/ keselamatan kerja, dan lainnya
Ketentuan Lain	<p>Ketentuan pembangunan TPS (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi • Tersedia sarana pengelompokan jenis sampah • Harus memperhatikan jarak yang cukup terhadap permukaan dan kegiatan perkotaan lainnya sehingga tidak saling mengganggu satu sama lain • Mudah diakses, namun tidak mengganggu estetika dan lalu lintas • Jenis penampung sampah sementara bukan permanen • Mengikuti ketentuan teknis yang berlaku <p>Ketentuan pembangunan TPS 3R (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas lebih besar dari 200 (dua ratus) meter persegi • Tersedia sarana pengelompokan jenis sampah • Dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas; • Jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen; • Penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 (satu) kilometer; • Lokasinya mudah diakses; • Tidak mencemari lingkungan • Mengikuti ketentuan teknis yang berlaku <p>Ketentuan pembangunan TPST (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas lebih besar dari 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi; • Penempatan di dalam kota/di TPA • Jarak dengan permukiman paling sedikit 500 (lima ratus) meter • Dilengkapi dengan ruang pemilahan, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga • Mengikuti ketentuan teknis yang berlaku <p>Ketentuan pembangunan TPA (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada pada lokasi dengan kemiringan lahan kurang dari 20% • Tidak berada pada kawasan lindung

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berada dekat dari sumber air minum • Tidak berada pada lokasi rawan banjir, rawan longsor, rawan gempa • Harus memperhatikan jarak yang cukup terhadap permukiman dan kegiatan perkotaan lainnya sehingga tidak saling mengganggu satu sama lain, minimal 500 (lima ratus) meter • Mengikuti ketentuan teknis yang berlaku
Ketentuan Khusus	-
B5.d Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan membangun rambu penetapan rute evakuasi • Diperbolehkan dengan syarat pembangunan ruang evakuasi bencana dengan mempertimbangkan karakteristik dan jenis bencana • Tidak diperbolehkan memanfaatkan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	-
Ketentuan Lain	-
Ketentuan Khusus	-
C. KAWASAN LINDUNG	
C1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya	
C1.a Kawasan Hutan Lindung	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan kawasan resapan air dengan tanaman tegakan tinggi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air • Diperbolehkan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan budidaya tanaman (tanaman obat, tanaman hias, jamur), budidaya hewan (lebah dan ulat sutera), serta rehabilitasi dan penangkaran satwa dengan syarat memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku • Diperbolehkan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan seperti pemanfaatan aliran air, wisata alam, serta perlindungan keanekaragaman hayati dengan syarat memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku • Diperbolehkan pemungutan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet dengan syarat memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku • Diperbolehkan pemanfaatan hutan untuk kepentingan umum antara lain instalasi kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan minyak dan gas, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, fasilitas umum, pertahanan dan keamanan negara, serta penampungan korban bencana alam sementara dengan syarat memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku • Diperbolehkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dengan pengendalian dan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - mendapatkan izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan

Deskripsi	
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - lokasi pada kawasan layak tambang sesuai peraturan daerah yang berlaku - hanya berupa pola pertambangan bawah tanah yang tidak menimbulkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi kawasan hutan secara permanen, dan tidak menyebabkan kerusakan akuifer air tanah - penggunaan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan - melakukan kegiatan rehabilitasi pasca tambang
	<p>Tidak Diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah luasan hutan lindung, dan/atau mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, seperti penambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi. • Tidak diperbolehkan aktivitas hukum yang menghambat perwujudan hutan lindung seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik di luar kepentingan umum
	<p>Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang</p> <p>KDB maksimum yang diizinkan 10% KLB maksimum yang diizinkan 10% KDH minimum yang diizinkan 90%</p>
	<p>Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sumur resapan dan/atau mata air permukaan pada lahan terbangun eksisting yang sudah ada • Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk bangunan • Penyediaan jalan setapak dan kemudahan akses
	<p>Ketentuan Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan bangunan dan/atau sarana prasarana penunjangnya yang diizinkan di kawasan hutan lindung adalah maksimal 10% dari luas kawasan peruntukan hutan lindung • Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dengan penyesuaian pelaksanaan sesuai kondisi fisik, sosial, dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak. • Hak atas tanah yang sudah ada di hutan lindung tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif
	<p>Ketentuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan aturan kompensasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> - melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai • Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penutupan tajuk pepohonan ditingkatkan menjadi >50% - Pemilihan pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah
C2. Kawasan Perlindungan Setempat	
C2.a Sempadan Pantai	
	<p>Ketentuan Umum Kegiatan</p> <p>Diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan intrusi air laut ke dalam tanah, seperti penanaman mangrove dan RTH lainnya • Diperbolehkan pembangunan struktur alami atau buatan untuk mencegah abrasi seperti pembangunan pemecah gelombang dan struktur lainnya berdasarkan kerawanan kawasan

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan untuk pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yang bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air, dan pengontrol/ pengukur debit air.
<p>Diperbolehkan dengan Syarat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan pendirian bangunan untuk kegiatan rekreasi pantai, yang dibatasi pada bangunan rekreasi pantai, tower penjaga keselamatan pengujung, dan prasarana dan sarana pendukung transportasi laut dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Intensitas rendah - Material bangunan ramah lingkungan dan tidak mengubah bentang alam - Desain non permanen, memperhatikan kondisi fisik-ekologi kawasan - Tata letak penempatan tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya Diperbolehkan kegiatan perikanan budidaya di area sempadan pantai dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki potensi konflik pemanfaatan ruang yang minimum dengan pemanfaatan ruang di sekitarnya - Memiliki sistem pembuangan limbah yang memadai - Memiliki kajian kelayakan dan/atau dokumen lingkungan. Diperbolehkan kegiatan pelabuhan, industri berbasis kelautan dan perikanan, serta pembangunan <i>jetty</i> pada wilayah sempadan pantai dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki potensi konflik pemanfaatan ruang yang minimum dengan pemanfaatan ruang di sekitarnya - Pemanfaatan kawasan terbangun dilakukan dengan intensitas rendah dan tidak berpotensi merusak kelestarian fungsi pantai - Memiliki sistem pembuangan limbah yang memadai - Memiliki kajian kelayakan dan/atau dokumen lingkungan - Tidak bertentangan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur
<p>Tidak Diperbolehkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan semua pendirian bangunan baru dan/atau sarana prasarana yang berpotensi menurunkan luas, mengganggu fungsi lindung kawasan, bentang alam, kelestarian fungsi pantai, dan akses terhadap kawasan sempadan pantai Tidak diperbolehkan pendirian bangunan permukiman baru
<p>Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum yang diizinkan 20% KLB maksimum yang diizinkan 20% KDH minimum yang diizinkan 80% Sempadan pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
<p>Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jalan inspeksi seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan atau lintasan lari di kawasan peruntukan pariwisata sebagai bangunan pembatas dan pendukung fungsi wisata - Jalan di kawasan permukiman sebagai pembatas terhadap pantai dan laut. Kegiatan wisata dan industri harus dilengkapi dengan prasarana pengelolaan sampah dan limbah yang memadai Kegiatan budidaya perikanan harus dilengkapi prasarana pengelolaan limbah yang tidak mencemari lingkungan sekitar

Deskripsi	
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> Tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila dimiliki masyarakat, maka dapat dibebaskan dengan penggantian yang layak. Pemilihan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi secara bertahap melalui pembatasan pemberian perizinan. Apabila pemilik tidak mampu melaksanakan penyelesaian dengan sukarela, maka pemerintah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi berupa penanaman mangrove, tanaman keras, dan pemasangan beton sebagai pelindung abrasi. Untuk kegiatan eksisting yang sudah berizin dan tidak sesuai dengan rencana peruntukan lahan, tetap diperbolehkan dengan ketentuan tidak dapat melakukan pengembangan Untuk kegiatan eksisting yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan rencana peruntukan lahan, akan diadakan program konsolidasi tanah serta pemeliharaan lingkungan Pengaturan zonasi di sempadan pantai agar mempertimbangkan aturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur dan aturan perundangan terkait
Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan vegetasi pantai dan/atau mangrove di area estuari untuk mengurangi risiko gelombang pasang Ketentuan khusus pada kawasan pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan wisata di kawasan sempadan pantai tidak berintensitas tinggi Tidak mengubah bentang alam kawasan pesisir
C2.b Sempadan Sungai	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing sungai dari kelongsoran, tidak memperlambat jalannya arus air kecuali memang sengaja dilakukan untuk memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib atau dam atau pintu air atau pembelok arus air sungai Diperbolehkan pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/ jalan yang bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan, tanggul dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, dan pengontrol/pengukur debit air. Diperbolehkan pembangunan RTH taman atau kegiatan yang memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa yang akan datang.
Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan bangunan pendukung pengelolaan badan sungai dan/atau pemanfaatan sungai serta kegiatan wisata alam sungai dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Material bangunan ramah lingkungan dan tidak mengubah bentang alam Desain dan ukuran non permanen, memperhatikan kondisi fisik-ekologi kawasan, Tata letak penempatan tetap mempertahankan karakteristik bentang alam dan tidak mengganggu fungsi utamanya Diperbolehkan kegiatan pertanian dan budidaya perikanan darat di area sempadan sungai dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki potensi konflik pemanfaatan ruang yang minimum dengan pemanfaatan ruang di sekitarnya berupa tanaman keras, perdu dan tanaman pelindung sungai Memperhatikan waktu dan musim tanam atau budidaya yang sesuai.

Keterangan		Deskripsi
Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan semua pendirian bangunan baru dan/atau sarana prasarana yang berpotensi menurunkan luas, mengganggu fungsi lindung kawasan, bentang alam, kelestarian fungsi sungai serta menghambat arah dan intensitas aliran air 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan semua pendirian bangunan baru dan/atau sarana prasarana yang berpotensi menurunkan luas, mengganggu fungsi lindung kawasan, bentang alam, kelestarian fungsi sungai serta menghambat arah dan intensitas aliran air
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>KDB maksimum yang diizinkan 10%</p> <p>KLB maksimum yang diizinkan 10%</p> <p>KDH minimum yang diizinkan 90%</p>	<p>KDB maksimum yang diizinkan 10%</p> <p>KLB maksimum yang diizinkan 10%</p> <p>KDH minimum yang diizinkan 90%</p>
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jalan inspeksi Penyediaan prasarana lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) pada bangunan pendukung pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air Penyediaan toilet umum dan pos penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/keselamatan untuk peruntukan kegiatan wisata Kegiatan perumahan dan permukiman eksisting harus dilengkapi dengan prasarana pengelolaan sampah maupun limbah yang memadai dan tidak mencemari sungai serta jalan pemukiman sebagai pembatas 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan prasarana lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) pada bangunan pendukung pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air Penyediaan toilet umum dan pos penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/keselamatan untuk peruntukan kegiatan wisata Kegiatan perumahan dan permukiman eksisting harus dilengkapi dengan prasarana pengelolaan sampah maupun limbah yang memadai dan tidak mencemari sungai serta jalan pemukiman sebagai pembatas
Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> Tanah timbul di sungai berstatus tanah negara bebas Jika aliran sungai berpindah tempat, termasuk kegiatan pelurusan sungai atau kegiatan teknis pengaliran lainnya, maka aliran sungai lama menjadi tanah negara bebas yang dapat dimohon hak tanahnya. Prioritas pemberian hak tanah diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya terkena aliran sungai yang baru, sekaligus sebagai kompensasi tanahnya yang hilang dengan tetap memperhatikan ketentuan sempadan sungai. Untuk kawasan terbangun di sempadan sungai diadakan program konsolidasi tanah, pemeliharaan lingkungan, dan relokasi di luar kawasan sempadan sungai secara bertahap. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi secara bertahap, melalui pembatasan pemberian perizinan. Apabila pemilik tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Tanah timbul di sungai berstatus tanah negara bebas Jika aliran sungai berpindah tempat, termasuk kegiatan pelurusan sungai atau kegiatan teknis pengaliran lainnya, maka aliran sungai lama menjadi tanah negara bebas yang dapat dimohon hak tanahnya. Prioritas pemberian hak tanah diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya terkena aliran sungai yang baru, sekaligus sebagai kompensasi tanahnya yang hilang dengan tetap memperhatikan ketentuan sempadan sungai. Untuk kawasan terbangun di sempadan sungai diadakan program konsolidasi tanah, pemeliharaan lingkungan, dan relokasi di luar kawasan sempadan sungai secara bertahap. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi secara bertahap, melalui pembatasan pemberian perizinan. Apabila pemilik tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi.
Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Penghijauan melalui penyediaan vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang mampu menjadi kawasan resapan Pada kawasan risiko banjir tinggi, harus menyediakan infrastruktur pengendali banjir Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Penutupan tajuk pepohonan ditingkatkan menjadi >50% Pemilihan pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah Ketentuan pada kawasan rawan longsor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Diprioritaskan pemilihan jenis tanaman yang mampu menahan longsor (mempertimbangkan kerapatan tajuk, evapotransporasi dan perakaran) Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan vegetasi pantai dan/atau mangrove di area estuari untuk mengurangi risiko gelombang pasang 	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Penghijauan melalui penyediaan vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang mampu menjadi kawasan resapan Pada kawasan risiko banjir tinggi, harus menyediakan infrastruktur pengendali banjir Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Penutupan tajuk pepohonan ditingkatkan menjadi >50% Pemilihan pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah Ketentuan pada kawasan rawan longsor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Diprioritaskan pemilihan jenis tanaman yang mampu menahan longsor (mempertimbangkan kerapatan tajuk, evapotransporasi dan perakaran) Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan vegetasi pantai dan/atau mangrove di area estuari untuk mengurangi risiko gelombang pasang
C2.c Kawasan Sekitar Danau/Waduk		
Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat danau/waduk dari kelongsoran, tidak memperlambat jalannya arus air kecuali memang sengaja dilakukan untuk 	

Deskripsi	
Keterangan	<p>memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib atau dam atau pintu air atau pembelok arus air</p> <ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan pemasangan papan pengumuman, pemasangan fondasi dan rentang kabel, fondasi jalan/jembatan, bangunan bendung/bendungan, pengambilan dan pembuangan air, pengontrol/pengukur debit air serta bangunan yang mendukung kelestarian kawasan Diperbolehkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi Diperbolehkan kegiatan pertanian dan budidaya perikanan darat di area sempadan danau/waduk dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki potensi konflik pemanfaatan ruang yang minimum dengan pemanfaatan ruang di sekitarnya berupa jenis tanaman keras, perdu, dan tanaman pelindung sungai Memperhatikan waktu dan musim tanam atau budidaya yang sesuai. Diperbolehkan bangunan pendukung pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta ekowisata danau/waduk dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Material bangunan ramah lingkungan dan tidak mengubah bentang alam Desain dan ukuran non permanen, memperhatikan kondisi fisik-ekologi kawasan, Tata letak penempatan tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya
Ketentuan Umum Kegiatan	<p>Diperbolehkan dengan Syarat</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan semua pendirian bangunan baru dan/atau sarana prasarana yang berpotensi mengganggu kelestarian daya tampung waduk seperti pendirian bangunan dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan.
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>KDB maksimum yang diizinkan 10%, KLB maksimum yang diizinkan 10% KDH minimum yang diizinkan 90%</p>
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jalan inspeksi Penyediaan prasarana lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) pada bangunan pendukung pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air Penyediaan toilet umum dan pos penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/keselamatan untuk peruntukan kegiatan wisata
Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> Pada kawasan yang sudah terbangun dan tidak mendukung fungsi peruntukan, diadakan program konsolidasi tanah dan pemeliharaan lingkungan. Tanah pada kawasan sekitar danau/waduk dikuasai oleh negara dan apabila dimiliki oleh masyarakat dibebaskan dengan penggantian yang layak dan dapat diberikan hak pakai pada Perangkat Daerah berwenang. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap melalui pembatasan pemberian perizinan. Apabila pemilik tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk sabuk hijau.
Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang mampu menjadi kawasan resapan Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi:

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> - Penutupan tajuk pepohonan ditingkatkan menjadi >50% - Pemilihan pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah • Ketentuan pada kawasan rawan longsor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Diprioritaskan pemilihan jenis tanaman yang mampu menahan longsor (mempertimbangkan kerapatan tajuk, evapotransporasi dan perakaran) • Ketentuan khusus pada kawasan pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan wisata di kawasan sempadan waduk tidak berintensitas tinggi dan tidak mengubah bentang alam
C3. Kawasan Konservasi	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan dilakukan kegiatan dalam rangka pembinaan habitat dan populasi satwa; pembinaan padang rumput, pembuatan fasilitas air minum atau berkubang dan mandi satwa; penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung; penambahan tumbuhan atau satwa asli; dan pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu. • Diperbolehkan pemanfaatannya untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, wisata ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya. (Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-Setjen/2015)
Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pendirian bangunan hanya untuk kelengkapan penunjang kawasan dan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta bangunan penunjang fungsi taman rekreasi dan fasilitas pendukungnya dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - melayani kegiatan intensitas rendah, - menggunakan material bangunan ramah lingkungan, - desain dan ukuran bangunan memperhatikan kondisi fisik kawasan, - memiliki sistem sanitasi, memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah, tata letak penempatan tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya
Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi mengubah kekhasan potensi, fungsi serta bentang alam, mengubah luasan, dan/atau mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistem cagar alam, seperti pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi. • Tidak diperbolehkan aktivitas permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik di luar kepentingan umum dan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa.
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>KDB maksimum yang diizinkan 10%, KLB maksimum yang diizinkan 20% KDH minimum yang diizinkan 80%</p>
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), fasilitas penunjang wisata dan/atau mata air permukaan pada lahan terbangun eksisting yang sudah ada yang menunjang kegiatan penelitian. • Penyediaan jalan setapak dan kemudahan akses serta kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana untuk satwa
Ketentuan Lain	-

Keterangan		Deskripsi
Ketentuan Khusus		-
C4. Kawasan Lindung Geologi		
C4.a Kawasan Keunikan Bentang Alam		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan dilakukan kegiatan dalam rangka pembinaan habitat dan populasi satwa beserta ekosistemnya Diperbolehkan untuk kebun campuran dengan tanaman tegakan tinggi, tanaman tahunan, hutan produksi terbatas, ataupun hutan lindung dengan fungsi sebagai daerah tangkapan air Diperbolehkan pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi Diperbolehkan pemanfaatannya untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya.
	Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan pendirian bangunan hanya untuk kelengkapan penunjang kawasan dan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir serta bangunan penunjang fungsi taman rekreasi dan fasilitas pendukungnya dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan melayani kegiatan intensitas rendah, menggunakan material bangunan ramah lingkungan, desain dan ukuran bangunan memperhatikan kondisi fisik kawasan, memiliki sistem sanitasi, memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah, tata letak penempatan tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya Diperbolehkan pembangunan jaringan jalan, jalur kereta api, dan fasilitas umum lainnya dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> memiliki kajian kelayakan dan dokumen lingkungan sesuai dengan standar teknis yang berlaku
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan semua kegiatan di kawasan keunikan bentang alam yang tidak menjamin fungsi lindung. Dengan demikian semua kegiatan secara bertahap dikembalikan pada fungsi kawasan karst. Proses peralihan fungsi disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak. Tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan kawasan kars, seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan pertambangan.
	Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>KDB maksimum yang diizinkan 10%</p> <p>KLB maksimum yang diizinkan 10%</p> <p>KDH minimum yang diizinkan 90%.</p>
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sumur resapan dan/atau mata air permukaan pada lahan terbangun eksisting yang sudah ada Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk bangunan Penyediaan jalan setapak dan kemudahan akses

Keterangan	Deskripsi
Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dengan penyesuaian pelaksanaan sesuai dengan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak. • Pengendalian ketat pada kegiatan pertambangan di kawasan karst. • Hak atas tanah yang sudah ada di kawasan karst tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif. • Reklamasi dan reboisasi pada kawasan karst bekas pertambangan.
Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang mampu menjadi kawasan resapan - Kewajiban melakukan reboisasi/ penghijauan kembali untuk kawasan yang mengalami kerusakan • Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penutupan tajuk pepohonan ditingkatkan menjadi >50% - Pemilihan pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah
C4.b Kawasan Perlindungan Terhadap Air Tanah	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pemanfaatannya untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya dengan intensitas rendah dan tidak mengubah fungsi pokok mata air
Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan pertanian dan budidaya perikanan darat di area sekitar mata air dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki potensi konflik pemanfaatan ruang yang minimum dengan pemanfaatan ruang di sekitarnya • berupa tanaman keras atau perdu maupun pertanian sawah dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air dan saluran air. Diperbolehkan pendirian bangunan hanya untuk kelengkapan penunjang kawasan dan pengelolaan badan air dan/ atau pemanfaatan air serta bangunan penunjang fungsi taman rekreasi dan fasilitas pendukungnya dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - melayani kegiatan intensitas rendah, - menggunakan material bangunan ramah lingkungan, - desain dan ukuran bangunan memperhatikan kondisi fisik kawasan, - memiliki sistem sanitasi, memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah, - tata letak penempatan tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya
Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan terbangun yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air serta mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup. • Tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang melakukan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air

Keterangan	Deskripsi
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>KDB maksimum yang diizinkan 10% KLB maksimum yang diizinkan 10% KDH minimum yang diizinkan 90%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jalan inspeksi • Penyediaan prasarana lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) pada bangunan pendukung pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air • Penyediaan toilet umum dan pos penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/keselamatan untuk peruntukan kegiatan wisata • Kawasan sekitar mata air yang sumber airnya dikelola oleh BUMD - PDAM dapat diberikan hak pakai. • Untuk kegiatan eksisting yang sudah berizin dan tidak sesuai dengan rencana peruntukan lahan, tetap diperbolehkan dengan ketentuan tidak dapat melakukan pengembangan, sedangkan jika kegiatan mengganggu fungsi kawasan maka dapat dipindahkan dengan penggantian yang layak. • Untuk kegiatan eksisting yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan rencana peruntukan lahan, akan diadakan program konsolidasi tanah serta pemeliharaan lingkungan, sedangkan yang belum terbangun tidak dapat memperoleh IMB. • Tindakan konservasi yang diutamakan adalah yang bersifat vegetatif. • Dilakukan penyesuaian kegiatan yang mendukung pengkonservasian mata air.
Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang mampu menjadi kawasan resapan • Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penutupan tajuk pepohonan ditingkatkan menjadi >50% - Pemilihan pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah • Ketentuan pada kawasan rawan longsor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Diprioritaskan pemilihan jenis tanaman yang mampu menahan longsor (mempertimbangkan kerapatan tajuk, evapotransporasi dan perakaran)
Ketentuan Khusus	
C5. Kawasan Rawan Bencana	
Ketentuan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan dan/atau pembangunan struktur penahan longsor
Ketentuan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana • Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat meningkatkan resiko bencana, seperti pemotongan tebing dan pembukaan lahan pada miring atau lereng dengan kemiringan 20°.
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	-
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • ruang evakuasi bencana • jaringan jalan
Ketentuan Lain	-
Ketentuan Khusus	-

Keterangan		Deskripsi
C6. Kawasan Cagar Budaya		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya diperbolehkan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi, penelitian pengembangan ilmu pengetahuan. Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasanya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian (Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010)
	Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> diperbolehkan bersyarat pembangunan bangunan untuk prasarana penunjang dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan cagar budaya
	Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Peruntukan dan kegiatan yang merusak dan menyebabkan kawasan tersebut kehilangan kekhasan budaya. Tidak diperbolehkan aktivitas permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik di luar kepentingan umum dan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan Kawasan Cagar Budaya.
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang		KDB maksimum yang diizinkan 10%, KLB maksimum yang diizinkan 20% KDH minimum yang diizinkan 90%
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fasilitas penunjang wisata. Penyediaan jalan setapak dan kemudahan akses Kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan wisata dan penelitian.
Ketentuan Lain		-
Ketentuan Khusus		<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan areal atau wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberi hak, tetapi pemanfaatan itu harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan vegetasi alami pelindung pantai (mangrove) Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi pantai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki
D. KAWASAN BUDIDAYA		
D1. Kawasan Hutan Produksi		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan melakukan pemungutan hasil hutan kayu maupun bukan kayu dengan memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kestabilan usaha Diperbolehkan melakukan pelepasian flora dan fauna serta konservasi alam Diperbolehkan memanfaatkan hutan produksi untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan
	Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya tanaman dan penangkaran satwa dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Adanya pembatasan luas areal Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat Tidak membangun sarana prasarana penunjang yang merubah bentang alam Diperbolehkan melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri Memiliki dokumen lingkungan Tanaman yang diizinkan hanya berupa tanaman tegakan tinggi, tanaman tahunan dengan tidak mengolah tanah secara insentif

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak membangun sarana prasarana penunjang kegiatan pertanian dan perkebunan yang merubah bentang alam dan keseimbangan unsur lingkungan • Diperbolehkan melakukan pengembangan wisata berbasis kehutanan atau pemanfaatan hutan serta wisata alam dan fasilitas penunjang wisata dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pembatasan luas areal terbangun - Mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri - Memiliki dokumen lingkungan - Tidak mengurangi atau merubah bentang alam dan keseimbangan unsur lingkungan - Desain, ukuran, dan material bangunan penunjang wisata yang digunakan harus ramah lingkungan - Dilengkapi dengan sistem sanitasi dan teknologi pengolahan serta pembuangan sampah - Untuk kegiatan wisata dilengkapi dengan toilet umum dan pos penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/ keselamatan, selain itu penggunaan lahan parkir penunjang kegiatan pariwisata, jalur pejalan kaki dengan desain yang tidak merusak alam. • Diperbolehkan melakukan penambangan dengan pola terbuka dan bawah tanah dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri - Terletak pada kawasan layak tambang sesuai peraturan daerah yang berlaku - Memiliki dokumen lingkungan - Tidak menyebabkan turunnya permukaan tanah dan kerusakan akuifer air tanah - Memperhatikan batasan luasan dan jangka waktu - Menerapkan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan - Wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dengan melakukan reboisasi atau rehabilitasi pasca tambang - Jika terjadi perubahan permukaan dan penutupan tanah, maka pelaku usaha diwajibkan membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi • Diperbolehkan mengembangkan industri kehutanan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri - Memiliki dokumen lingkungan - Memperhatikan batasan luasan dan jangka waktu - Dilengkapi dengan sistem sanitasi dan teknologi pengolahan serta pembuangan sampah - Desain, ukuran, dan material bangunan penunjang industri yang digunakan harus ramah lingkungan dan tidak merubah bentang alam • Diperbolehkan pembangunan jaringan jalan, jalur kereta api, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, jaringan instalasi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, sarana prasarana sumber daya air, dan fasilitas umum lainnya dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri - Memiliki dokumen lingkungan - Tidak mengganggu fungsi lindung dan resapan air - Sesuai dengan standar teknis yang berlaku
<p>Tidak Diperbolehkan</p> <p>Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tidak diperbolehkan kegiatan pembukaan lahan dan perburuan satwa yang dilindungi. <p>KDB maksimum yang diizinkan 20% KLB maksimum yang diizinkan 20% KDH minimum yang diizinkan 80%</p>

Keterangan	Deskripsi
<p>Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur tracking/jalan setapak/jalan inspeksi • Sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pondok kerja, tempat pertemuan - Menara pengintai - Gerbang/gapura - Pagar pengaman • Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Papan informasi - Sekat kanal - Tanki air/pompa air
<p>Ketentuan Lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan aktivitas hukum yang menghambat perwujudan hutan seperti pewarisan untuk pembangunan permukiman, atau jual beli pada pihak lain yang ingin mengolah tanah secara insentif atau membangun bangunan fisik di luar kepentingan umum • Dalam pemanfaatan hutan produksi harus memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu • Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan lainnya dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu serta kelestarian lingkungan • Perubahan peruntukan kawasan hutan produksi secara parsial dapat dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan • Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis • Diadakan penertiban penguasaan dan pemilihan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan atau penggunaan non hutan lainnya dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat

Keterangan	Deskripsi
Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan aturan kompensansi berupa: <ul style="list-style-type: none"> - melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai • Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang mampu menjadi kawasan resapan - Kewajiban melakukan reboisasi/penghijauan kembali untuk kawasan yang mengalami kerusakan • Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penutupan tajuk pepohonan ditingkatkan menjadi >50% - Pemilihan pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah • Ketentuan pada kawasan rawan longsor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan penanaman dalam hutan produksi sebaiknya dilakukan dengan teknik tanam yang mengurangi kelerengan (teknik terasering) - Diprioritaskan pemilihan jenis tanaman yang mampu menahan longsor (mempertimbangkan kerapatan tajuk, evapotransporasi dan perakaran) • Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan vegetasi alami pelindung pantai (mangrove) - Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi pantai dan sekurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki
D2. Kawasan Pertanian	
D2.a Kawasan Tanaman Pangan	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan penanaman tanaman padi maupun komoditas lain secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu dan tetap mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan serta mempertimbangkan tingkat ketersediaan air dan optimalisasi kemampuan produksi • Diperbolehkan untuk penanaman tanaman perkebunan secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu dan kesesuaian daya dukung lahannya. • Diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan dan pembiakan komoditas perikanan • Diperbolehkan pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)
Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan wisata berkonsep agrowisata dengan tidak mengurangi fungsi daerah hijau • Diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan, dan peternakan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Jauh dari permukiman - Tidak terletak pada lahan produktif - Tidak menimbulkan limbah yang dapat mengganggu masyarakat sekitar • Diperbolehkan membangun rumah potong hewan dan pasar hewan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki dokumen kajian lingkungan

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan sistem pengolahan limbah secara mandiri - Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari permukiman penduduk sekitarnya, serta memiliki akses langsung yang memadai minimal ke jalan lokal - Pemanfaatan ruang dilakukan dengan intensitas rendah • Diperbolehkan mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian skala kecil dan menengah dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki dokumen kajian lingkungan - Menggunakan teknologi ramah lingkungan - Diwajibkan memiliki pengolahan limbah secara mandiri - Tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan resapan air disekitar - Pemilihan lokasi pada tanah yang tidak produktif dan serta memiliki akses langsung yang memadai minimal ke jalan lokal - Luas pengembangan maksimum 10% dari luas lahan sawah per-kecamatan • Diperbolehkan membangun rumah/penaung tanaman dan gudang/ bangsal penanganan pasca panen dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan kebutuhan - Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif - Bangunan menggunakan bahan yang ramah lingkungan dengan intensitas rendah - Tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan resapan air disekitar • Diperbolehkan pembangunan jaringan jalan, jalur kereta api, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, jaringan instalasi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, sarana prasarana sumber daya air, dan fasilitas umum lainnya dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif - Memiliki dokumen lingkungan dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku - Tidak merusak fungsi lahan dan tidak mengganggu kualitas tanah • Diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa serta gudang dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif - Berada pada kawasan bernilai strategis - Wajib memiliki izin dan dokumen lingkungan - Tidak menimbulkan limbah yang dapat mengganggu masyarakat sekitar - Tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan resapan air disekitar • Diperbolehkan pengembangan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif - Wajib memiliki izin dan dokumen lingkungan - Memperhatikan ketentuan standar minimal - Tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan • Diperbolehkan dengan syarat melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan layak tambang sesuai aturan yang berlaku <ul style="list-style-type: none"> - Diperbolehkan pengembangan perumahan dan permukiman dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif atau tidak berada pada kawasan lahan pertanian aktif - Luas pengembangan maksimum 10% dari luas lahan sawah per-kecamatan - Berada pada lokasi dengan akses pencapaian yang memadai - Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai peraturan yang berlaku

Keterangan	Deskripsi
Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan intensitas bangunan mengikuti ketentuan kawasan permukiman perdesaan • Tidak diperbolehkan mengalihfungsikan kawasan pertanian lahan basah dengan irigasi teknis untuk peruntukan lainnya
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>Untuk kegiatan agrowisata, infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, dan jaringan utilitas: KDB maksimum yang diizinkan 20% KLB maksimum yang diizinkan 20% KDH minimum yang diizinkan 80%</p> <p>Untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan, dan peternakan: KDB maksimum yang diizinkan 60% KLB maksimum yang diizinkan 60% KDH minimum yang diizinkan 20%</p> <p>Untuk kegiatan industri: KDB maksimum yang diizinkan 60% KLB maksimum yang diizinkan 120% KDH minimum yang diizinkan 20%</p> <p>Untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta gudang: KDB maksimum yang diizinkan 70% KLB maksimum yang diizinkan 140% KDH minimum yang diizinkan 10%</p> <p>Untuk kegiatan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan: KDB maksimum yang diizinkan 70% KLB maksimum yang diizinkan 210% KDH minimum yang diizinkan 20%</p>
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan irigasi • Jalan penghubung • Tenaga listrik dan jaringannya
Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan lahan pertanian tanaman pangan pada lahan basah mengikuti rencana pengembangan irigasi sebagai sumber air • Pengembangan lahan pertanian tanaman pangan pada lahan kering harus mempertimbangkan jumlah curah hujan dan rencana pengembangan dan ketersediaan sumber air permukaan lainnya • Pemanfaatan ruang untuk kegiatan selain pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, dan peternakan serta infrastruktur penunjang (irigasi, tempat jemur tanaman/penaung tanaman, gudang pasca panen) dan jaringan fasilitas umum harus mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang/rekomendasi WIUP terlebih dahulu
Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan khusus pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan kriteria sangat direkomendasikan dan direkomendasikan hanya dapat dialihfungsikan dalam hal untuk kepentingan umum dan jika terjadi bencana serta dilaksanakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, meliputi:

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan umum • Waduk • Bendungan • Irigasi • Saluran air minum • Drainase dan sanitasi • Bangunan pengairan • Pelabuhan • Bandar udara • Stasiun dan jalan kereta api • Terminal • Fasilitas keselamatan umum • Cagar alam • Pembangkit dan jaringan listrik <ul style="list-style-type: none"> - Alih fungsi untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan kriteria direkomendasikan bersyarat dapat dilakukan dengan kewajiban penggantian lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti dapat dilakukan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; atau • Penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumber: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009) - Pemberian insentif kepada pemilik lahan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B/LP2B berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. • Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pertanian tanaman pangan berupa sawah maupun tegalan/ladang sebaiknya dilakukan dengan teknik tanam yang mengurangi keterengan (teknik terasering) - Kegiatan pertanian tanaman pangan dibatasi pada kawasan risiko banjir sedang hingga tinggi - Untuk kawasan pertanian tanaman pangan pada kawasan risiko banjir tinggi (dekat dengan sungai sumber banjir) yang sudah ada, harus menyediakan infrastruktur pengendali banjir (normalisasi sudetan, tanggul, sistem polder, pompa, saluran pengelak banjir, waduk/kolam retensi, check dam, dan sebagainya)

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan teknologi irigasi hemat air - Membatasi penggunaan air tanah kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat - Membuat penampung air hujan untuk pengawetan kelebihan air • Ketentuan pada kawasan rawan longsor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pertanian tanaman pangan berupa sawah maupun tegalan/ladang sebaiknya dilakukan dengan teknik tanam yang mengurangi keterasan (teknik terasing) - Kegiatan pertanian tanaman pangan dibatasi pada kawasan risiko longsor sedang hingga tinggi - Diprioritaskan pemilihan jenis tanaman yang mampu menahan longsor (mempertimbangkan kerapatan tajuk, evapotransporasi dan perakaran) • Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan vegetasi alami pelindung pantai (mangrove) - Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi pantai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki • Ketentuan khusus pada kawasan layak tambang: <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan penambangan tidak berada pada lahan produktif dan/atau yang ditetapkan sebagai KP2B dengan kriteria sangat direkomendasikan dan direkomendasikan - Mendapat izin dari Provinsi dan memiliki dokumen lingkungan - Kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan; - Kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan diwajibkan melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pertanian - Lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman. Hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, ledakan dinamit, dan sebagainya. Jarak dari permukiman 1 - 2 km bila digunakan bahan peledak dan minimal 500 meter bila tanpa peledakan, atau sesuai kajian teknis yang telah mendapatkan persetujuan - Lokasi penambangan tidak terletak di daerah tadah (daerah imbuhan) untuk menjaga kelestarian sumber air (mata air, air tanah); - Lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam (> 40%) yang kemandapan lerengnya kurang stabil. Hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor.
<p>D2.b Kawasan Hortikultura</p> <p>Ketentuan Umum Kegiatan</p> <p>Diperbolehkan</p> <p>Diperbolehkan dengan Syarat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan penanaman pada lahan terbuka dan lahan tertutup dengan menggunakan tanah atau media tanam lainnya serta diwajibkan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan • Diperbolehkan pengembangan hortikultura yang menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain. • Diperbolehkan pengembangan kegiatan penelitian dan agrowisata dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Intensitas kegiatan rendah - Memiliki pengolahan limbah

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan pendirian bangunan hanya untuk kelengkapan penunjang usaha dan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta bangunan penunjang fungsi budidaya hortikultura dan fasilitas pendukungnya dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> melayani kegiatan intensitas rendah, menggunakan material bangunan ramah lingkungan, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan
Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Dilarang menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumberdaya genetik hortikultura Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>KDB maksimum yang diizinkan 20% KLB maksimum yang diizinkan 20% KDH minimal 80%</p>
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan irigasi Jalan inspeksi
Ketentuan Lain	<p>Koefisien wilayah terbangun yang diizinkan adalah maksimal 10% dari luasan kawasan hortikultura</p>
Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pertanian hortikultura berupa sawah maupun tegalan/ladang sebaiknya dilakukan dengan teknik tanam yang mengurangi keterangan (teknik terasering) Kegiatan pertanian hortikultura dibatasi pada kawasan risiko banjir sedang hingga tinggi Untuk kawasan pertanian hortikultura pada kawasan risiko banjir tinggi (dekat dengan sungai sumber banjir) yang sudah ada, harus menyediakan infrastruktur pengendali banjir (normalisasi sudetan, tanggul, sistem polder, pompa, saluran pengelak banir, waduk/kolam retensi, cek dam, dan sebagainya) Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan teknologi irigasi hemat air Membatasi penggunaan air tanah kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat Membuat penampung air hujan untuk pengawetan kelebihan air Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan vegetasi alami pelindung pantai (mangrove) Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi pantai dan sekurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki
D3. Kawasan Perikanan	
D3.a Kawasan Perikanan Tangkap	
Ketentuan Umum Kegiatan	<p>Diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan (minapolitan) Diperbolehkan kegiatan usaha pembenihan dan pembesaran ikan Diperbolehkan pembangunan instalasi utilitas pengendali banjir berupa rumah pompa dan sejenisnya
Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan kegiatan wisata dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Berkonsep ekowisata Tidak mengurangi fungsi daerah hijau dan resapan air

Keterangan		Deskripsi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan fasilitas penunjang dilakukan secara tidak permanen dengan konsep ramah lingkungan dan intensitas rendah
	Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan melakukan aktifitas fungsi non perikanan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis
	Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>KDB maksimum yang diizinkan 20% KLB maksimum yang diizinkan 20% KDH minimum yang diizinkan 80%</p>
	Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan inspeksi/ setapak • Pengolahan limbah
	Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan limbah perikanan yang dihasilkan harus disusun dalam dokumen kajian lingkungan • Perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan. Dusahakan lokasi di luar kawasan yang mudah tergenang air. • Untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan. • Kegiatan yang sudah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan perikanan tetap dipertahankan dengan syarat tidak melakukan perluasan dan pengembangan
	Ketentuan Khusus	-
D3.b Kawasan Perikanan Budidaya		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya • Diperbolehkan kegiatan usaha pembenihan dan pembesaran ikan budidaya • Diperbolehkan pembangunan sentra pemasaran hasil perikanan budidaya
	Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan wisata dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Berkonsep ekowisata - Tidak mengurangi fungsi daerah hijau dan resapan air - Pembangunan fasilitas penunjang dilakukan dengan konsep ramah lingkungan dan intensitas rendah • Diperbolehkan pengembangan industri pengolahan perikanan budidaya skala kecil dan menengah dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan luas areal - Penanganan limbah harus tercantum dalam dokumen lingkungan dan diwajibkan memiliki pengolahan limbah secara mandiri - Bangunan harus menggunakan konsep yang ramah lingkungan
	Tidak Diperbolehkan	Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.
	Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>KDB maksimum yang diizinkan 50% KLB maksimum yang diizinkan 50% KDH minimal 30%</p>
	Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Instalasi pengairan • Jalan inspeksi • Jaringan listrik

Keterangan	Deskripsi
Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan limbah perikanan yang dihasilkan harus disusun dalam RPL RKL yang disertakan dalam dokumen AMDAL • Perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan serta diusahakan lokasi di luar kawasan yang mudah tergenang air. • Kegiatan yang sudah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan perikanan tetap dipertahankan dengan syarat tidak melakukan perluasan dan pengembangan.
Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perikanan budidaya dibatasi pada kawasan risiko banjir sedang hingga tinggi - Untuk kawasan perikanan budidaya pada kawasan risiko banjir tinggi yang sudah terbangun (dekat dengan sungai sumber banjir) harus menyediakan infrastruktur pengendali banjir (normalisasi sudetan, tanggul, sistem polder, pompa, saluran pengelak banjir, waduk/kolam retensi, check dam, dan sebagainya) • Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan vegetasi alami pelindung pantai (mangrove) - Penyediaan jalur evakuasi dirancah menjauhi pantai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki
D4. Kawasan Pertambangan dan Energi	
D4.a Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan penelitian, dan pengangkutan hasil tambang • Diperbolehkan pembangunan bangunan pengolahan, pos pengawasan dan kantor pengelola, dan balai penelitian
Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan kegiatan industri dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan industri pendukung pertambangan - Menerapkan teknologi ramah lingkungan - Tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan • Diperbolehkan pengembangan bozem yang berfungsi sebagai resapan dan pengendali banjir dengan syarat tidak digunakan sebagai pembuangan limbah
Tidak Diperbolehkan	Seluruh kegiatan selain dalam kategori diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>Untuk fasilitas penunjang kegiatan pertambangan:</p> <p>KDB maksimum yang diizinkan 20%</p> <p>KLB maksimum yang diizinkan 20%</p> <p>KDH minimum yang diizinkan 20%</p> <p>Untuk kegiatan industri:</p> <p>KDB maksimum yang diizinkan 60%</p> <p>KLB maksimum yang diizinkan 120%</p> <p>KDH minimum yang diizinkan 20%</p>
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan listrik • Jaringan jalan • Tempat pembuangan sampah • Pengolahan limbah • Saluran drainase dan air kotor

Keterangan	Deskripsi
<p>Ketentuan Lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan pemerintah daerah atas bahan galian mencakup atas bahan galian C yang meliputi penguasaan dan pengaturan usaha pertambangannya. Untuk bahan galian strategis golongan A dan vital atau golongan B, pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri. Khusus bahan galian golongan B, pengaturan usaha pertambangannya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi (Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967) • Kegiatan pertambangan wajib memiliki dokumen kajian lingkungan • Kegiatan pertambangan tidak boleh terletak pada bagian hulu dari alur-alur sungai • Kegiatan pertambangan tidak boleh terlalu dekat dengan daerah permukiman, untuk menghindari bahaya gerakan tanah dan pencemaran. Batasan radius sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku • Lokasi penggalian tidak boleh dilakukan pada lereng curam yang kurang stabil untuk menghindari longsor • Kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan diwajibkan melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya. • Perlu dilakukan peninjauan secara periodik mengenai kelangsungan kegiatan penambangan. Bila tidak memiliki nilai lebih hendaknya kegiatan penambangan dihentikan dan dikembalikan fungsinya menjadi kawasan yang sesuai dengan peruntukan budidaya lainnya.
<p>Ketentuan Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang mampu menjadi kawasan resapan - Kewajiban melakukan reboisasi/penghijauan kembali untuk kawasan bekas tambang dan/atau kawasan yang mengalami kerusakan • Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penutupan tajuk pepohonan ditingkatkan menjadi >50% - Pemilihan pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah • Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan intensitas kegiatan dan waktu kegiatan (masa gelombang tinggi) - Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi pantai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki - Penyediaan prosedur dan tempat evakuasi yang memadai - Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana
<p>D4.b Kawasan Pertambangan Mineral Batuan</p> <p>Ketentuan Umum Kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan penelitian, dan pengangkutan hasil tambang • Diperbolehkan pembangunan bangunan pengolahan, pos pengawasan dan kantor pengelola, dan balai penelitian <p>Diperbolehkan dengan Syarat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan kegiatan industri dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan industri pendukung pertambangan - Menerapkan teknologi ramah lingkungan - Tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan • Diperbolehkan pengembangan bozem yang berfungsi sebagai resapan dan pengendali banjir dengan syarat tidak digunakan sebagai pembuangan limbah

Keterangan		Deskripsi
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kegiatan selain dalam kategori diizinkan dan diizinkan dengan syarat Untuk fasilitas penunjang kegiatan pertambangan: <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum yang diizinkan 20% KLB maksimum yang diizinkan 20% KDH minimum yang diizinkan 20% <p>Untuk kegiatan industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum yang diizinkan 60% KLB maksimum yang diizinkan 120% KDH minimum yang diizinkan 20%
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum		<ul style="list-style-type: none"> Jaringan listrik Jaringan jalan Tempat pembuangan sampah Pengolahan limbah Saluran drainase dan air kotor
Ketentuan Lain		<ul style="list-style-type: none"> Kewenangan pemerintah daerah atas bahan galian mencakup atas bahan galian C yang meliputi penguasaan dan pengaturan usaha pertambangannya. Untuk bahan galian strategis golongan A dan vital atau golongan B, pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri. Khusus bahan galian golongan B, pengaturan usaha pertambangannya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi (Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967) Kegiatan pertambangan wajib memiliki dokumen kajian lingkungan Kegiatan pertambangan tidak boleh terletak pada bagian hulu dari alur-alur sungai Kegiatan pertambangan tidak boleh terlalu dekat dengan daerah permukiman, untuk menghindari bahaya gerakan tanah dan pencemaran. Batasan radius sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku Lokasi penggalian tidak boleh dilakukan pada lereng curam yang kurang stabil untuk menghindari longsor Kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan hendaknya melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya. Perlu dilakukan peninjauan secara periodik mengenai kelangsungan kegiatan penambangan. Bila tidak memiliki nilai lebih hendaknya kegiatan penambangan dihentikan dan dikembalikan fungsinya menjadi kawasan yang sesuai dengan peruntukan budidaya lainnya.
Ketentuan Khusus		<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang mampu menjadi kawasan resapan Kewajiban melakukan reboisasi/penghijauan kembali untuk kawasan bekas tambang dan/atau kawasan yang mengalami kerusakan Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Penutupan tajuk pepohonan ditingkatkan menjadi >50% Pemilihan pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan intensitas kegiatan dan waktu kegiatan (masa gelombang tinggi) - Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi pantai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki - Penyediaan prosedur dan tempat evakuasi yang memadai • Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana
D4.b Kawasan Pembangunan Tenaga Listrik	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan pembangunan prasarana dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik (pembangkit tenaga listrik) • Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang sempadan berupa RTH dengan tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan listrik dan perpipaan • Dilarang Kegiatan yang beresiko menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan operasional kawasan pembangkit tenaga listrik
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>KDB maksimum yang diizinkan 10% KLB maksimum yang diizinkan 10% KDH minimal 90%</p>
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Sempadan Pembangkit Tenaga Listrik berupa Ruang terbuka hijau • Jaringan jalan kendaraan dan jalan inspeksi. • Pemasangan rambu/penanda di sekitar kawasan pembangkit tenaga listrik untuk menjamin operasional dan keselamatan kegiatan energi dan lingkungan sekitarnya.
Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangkit dan jaringan Listrik, dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, tidak mengubah bentang alam, tidak merusak keseimbangan unsur – unsur lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan struktur pelindung pantai dan/atau vegetasi alami pelindung pantai (mangrove) - Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi pantai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki - Penyediaan prosedur dan tempat evakuasi yang memadai - Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana
D5. Kawasan Peruntukan Industri	
D5.a Kawasan Industri	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan kegiatan industri menengah dan besar, dikhususkan untuk pengembangan aneka industri, industri kimia dasar, industri mesin logam dasar dan elektronika, serta industri minapolitan • Diperbolehkan pembangunan perkantoran perusahaan pengelola kawasan industri • Diperbolehkan pembangunan pergudangan • Diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau sebagai kelengkapan kawasan peruntukan industri dan berupa RTH pasif • Diperbolehkan pengembangan bozem/waduk/pond sebagai sarana pengendali banjir, serta tidak digunakan untuk pembuangan limbah industri • Diperbolehkan pembangunan perumahan di Kawasan Industri dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pembatasan pembangunan rumah tinggal melalui perhitungan analisa kebutuhan
Diperbolehkan dengan Syarat	

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> - Harus dilengkapi daerah hijau dengan memadai untuk mengurangi dampak negatif industri terhadap permukiman yang ada. • Diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan penunjang kawasan industri - Tidak memberi dampak lingkungan yang besar • Diperbolehkan kegiatan penunjang pelayanan lingkungan kawasan industri seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, sosial, dan olahraga sesuai standar teknis yang berlaku • Diperbolehkan pengembangan instalasi utilitas berupa pos pemadam kebakaran, TPS, rumah pompa, gardu induk, BTS, IPAL komunal, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan standar kebutuhan dan radius pengembangan serta syarat keamanan - Untuk TPS menyatu dengan sumber timbunan sampah yang dominan - Tidak menimbulkan konflik dengan sekitar serta terdapat daerah hijau • Diperbolehkan kegiatan yang memiliki potensi gangguan kesehatan lingkungan tinggi antara lain kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menimbulkan konflik dengan peruntukan ruang di dalam kawasan industri maupun di sekitar kawasan industri - Mengikuti ketentuan jarak dan intensitas terkait instalasi pengelolaan limbah B3 • Diperbolehkan melakukan penambangan minyak dan gas bumi dengan syarat memenuhi standar teknis
<p>Tidak Diperbolehkan</p> <p>Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang</p>	<p>-</p> <p>KDB maksimum yang diizinkan 70%</p> <p>KLB maksimum yang diizinkan 210%</p> <p>KDH minimum yang diizinkan 20%</p>
<p>Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki akses jalan langsung menuju jalan utama, serta memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 4 meter (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008) • jaringan saluran pembuangan air limbah; • jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); • tempat pembuangan sampah. • pertamanan dan ruang terbuka hijau; • jaringan air bersih; • jaringan listrik; • jaringan telepon; • jaringan gas; • sarana pemadam kebakaran; dan • sarana penerangan jalan umum.
<p>Ketentuan Lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan atau perizinan kegiatan melalui rapat dengan TKPRD dan pihak pengelola kawasan industri dan didahului studi kelayakan lingkungan. • Kegiatan industri harus mempunyai akses langsung ke jalan arteri/kolektor primer • Kegiatan industri wajib memiliki dokumen kajian lingkungan • Pengembangan industri mengikuti konsep <i>eco industrial park</i>

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri harus berada dibawah ambang yang diperkenankan sebelum air limbah disalurkan ke drainase umum, serta wajib dilengkapi dengan IPAL terpadu • Pemerintah wajib menyediakan prasarana di luar dan menuju kawasan industri serta mempromosikan kawasan kepada investor baik dalam maupun luar negeri. • Perusahaan kawasan wajib memiliki persetujuan izin lokasi dan HGB Industri. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah dan perpanjangan izin lokasi dan HGB Induk. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. • Kegiatan industri harus memperhatikan pasokan air bersih dan diwajibkan mengolah sumber air baku sendiri
Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan struktur pelindung pantai dan/atau vegetasi alami pelindung pantai (mangrove) - Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi pantai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki - Penyediaan prosedur dan tempat evakuasi yang memadai - Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana
D5.b Kawasan Peruntukan Industri	
Ketentuan Umum Kegiatan	<p>Diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan industri kecil dan menengah maupun sentra dengan tetap memperhatikan peruntukan kawasan sekitar, sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; • Diperbolehkan pembangunan pergudangan • Diperbolehkan penyediaan ruang terbuka hijau sebagai daerah penyangga maupun sebagai kelengkapan peruntukan industri dan berupa RTH pasif • Diperbolehkan pengembangan bozem/waduk/pond sebagai sarana pengendali banjir, serta tidak digunakan untuk pembuangan limbah industri • Diperbolehkan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah <p>Diperbolehkan dengan Syarat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan industri skala besar dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada kawasan-kawasan strategis kabupaten dan memiliki jenis kegiatan sesuai fungsi kawasan - Terletak minimal pada jalan lokal yang terhubung langsung ke jalan utama • Diperbolehkan kegiatan yang memiliki potensi gangguan kesehatan lingkungan tinggi antara lain kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses jalan yang terhubung langsung minimal ke jalan kolektor - Tidak menimbulkan konflik dengan sekitar serta terdapat daerah hijau minimal 30% - Mengikuti ketentuan jarak dan intensitas terkait instalasi pengelolaan limbah B3 • Diperbolehkan pembangunan perumahan karyawan pada industri berskala besar yang membentuk kompleks dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pembatasan pembangunan rumah tinggal melalui perhitungan analisa kebutuhan - Harus dilengkapi daerah hijau dengan radius memadai untuk mengurangi dampak negatif industri terhadap permukiman yang ada.

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan fasilitas kesehatan skala regional dengan syarat wajib memiliki izin dan dokumen lingkungan serta tetap memperhatikan ketentuan standar minimal • Diperbolehkan pengembangan kegiatan reklamasi sebagai pendukung pembangunan kilang minyak ekspansi di Kecamatan Jenu dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan izin lokasi perairan - Tidak bertentangan dengan RZWP3K Provinsi Jawa Timur • Diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan penunjang kawasan peruntukan industri - Tidak memberi dampak lingkungan yang besar • Diperbolehkan pengembangan instalasi utilitas berupa pos pemadam kebakaran, TPS, rumah pompa, gardu induk, dan BTS dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan standar kebutuhan dan radius pengembangan serta syarat keamanan - Untuk TPS menyatu dengan sumber timbulan sampah yang dominan - Tidak menimbulkan konflik dengan sekitar serta terdapat daerah hijau
Tidak Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif dalam interaksinya maupun terhadap keseimbangan ekologis. • Tidak diperbolehkan pembuangan limbah industri di kawasan perairan.
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>Untuk kegiatan industri dan pergudangan: KDB maksimum yang diizinkan 70% KLB maksimum yang diizinkan 210% KDH minimal 20%</p> <p>Untuk kegiatan fasilitas kesehatan: KDB maksimum yang diizinkan 70% KLB maksimum yang diizinkan 210% KDH minimum yang diizinkan 20%</p> <p>Untuk kegiatan perdagangan dan jasa: KDB maksimum yang diizinkan 70% KLB maksimum yang diizinkan 140% KDH minimum yang diizinkan 10%</p>
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pengolahan limbah padat dan cair secara terpadu • Area bongkar muat • Unit pemadam kebakaran • Lapangan terbuka • Sarana peribadatan • Area parkir • Fasilitas pejalan kaki dan lampu penerangan jalan • Prasarana pemadam kebakaran
Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan industri wajib memiliki daerah penyangga dengan kawasan permukiman • Kegiatan industri wajib memiliki izin AMDAL, UKL/UPL, ataupun izin sejenis

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri harus berada dibawah ambang yang diperkenankan sebelum air limbah disalurkan ke drainase umum, serta wajib dilengkapi dengan IPAL terpadu • Perusahaan kawasan wajib memiliki persetujuan izin lokasi dan HGB Industri. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah dan perpanjangan izin lokasi dan HGB Induk. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. • Kegiatan industri harus memperhatikan pasokan air bersih dan diwajibkan mengusahakan sumber air baku sendiri • Prasarana, sarana, dan utilitas milik pemerintah/ pemerintah daerah yang terkena dampak pembangunan akibat kegiatan industri harus dilakukan penggantian atau pembangunan kembali di lokasi lainnya sesuai dengan peruntukannya dan tanpa menghilangkan fungsi utama, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku • Kegiatan eksisting yang terkena dampak pembangunan akibat kegiatan industri berskala besar atau yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan dapat dilakukan pemindahan dan/atau penggantian yang layak oleh institusi pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku
<p>Ketentuan Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Jenis kegiatan intensitas tinggi dibatasi sehingga hanya diperbolehkan untuk kegiatan intensitas rendah hingga sedang - Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi aliran sungai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki - Penyediaan prosedur dan tempat evakuasi yang memadai - Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana • Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Membatasi penggunaan air tanah kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari - Kombinasi jaringan pemasok air perpipaan dan non perpipaan - Membuat penampung air hujan untuk pengawetan kelebihan air - Membuat sumur resapan dangkal dan/atau sumur • Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan struktur pelindung pantai dan/atau vegetasi alami pelindung pantai (mangrove) - Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi pantai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki - Penyediaan prosedur dan tempat evakuasi yang memadai - Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana • Ketentuan khusus pada kawasan layak tambang: <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan; - Lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman. Hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, ledakan dinamit, dan sebagainya. Jarak dari permukiman 1 (satu) hingga 2 (dua) kilometer bila digunakan bahan peledak dan minimal 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, atau sesuai kajian teknis yang telah mendapatkan persetujuan;

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penambangan tidak terletak di daerah tadah (daerah imbuhan) untuk menjaga kelestarian sumber air (mata air, air tanah); - Lokasi penggalan tidak dilakukan pada lereng curam (> 40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil. Hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor.
D6. Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan wisata alam dan wisata buatan • Diperbolehkan kegiatan wisata yang memanfaatkan bangunan cagar budaya tanpa merubah bentuk dan fungsi dari bangunan cagar budaya tersebut • Diperbolehkan pembangunan sarana penunjang pariwisata seperti penginapan dan restoran/warung makan dengan memperhatikan limbah buangan yang dihasilkan • Diperbolehkan secara terbatas pengembangan rumah tinggal dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata • Dilarang mengembangkan kegiatan industri yang mengganggu fungsi daya tarik wisata
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	<p>Untuk wisata minat khusus dan rumah tinggal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimum yang diizinkan 60% ▪ KLB maksimum yang diizinkan 120% ▪ KDH minimal yang diizinkan 10% <p>Untuk wisata alam:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimum yang diizinkan 20% ▪ KLB maksimum yang diizinkan 20% ▪ KDH minimal yang diizinkan 80% <p>Untuk wisata buatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB maksimum yang diizinkan 50% ▪ KLB maksimum yang diizinkan 100% ▪ KDH minimal yang diizinkan 30%
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan listrik • Jaringan telepon • Jalan • Tempat pembuangan sampah dan fasilitas pengolah limbah cair dan padat • Saluran drainase • Saluran air limbah • Area parkir • Lapangan terbuka • Pos penjaga
Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mempertahankan kawasan wisata diperlukan pengawasan dan pengendalian daya tampung kegiatan pariwisata agar tetap terjamin kenyamanan dan keamanan lingkungannya; • Diperlukan pengaturan arus lalu lintas disekitar kawasan wisata
Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • -

Keterangan		Deskripsi
D7. Kawasan Permukiman		
D7.a Kawasan Permukiman Perkotaan		
Ketentuan Umum Kegiatan	Diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan perumahan kepadatan tinggi dan kepadatan sedang • Diperbolehkan kegiatan pengadaan ruang terbuka hijau baik skala lingkungan atau skala kota sebagai pelengkap dan penunjang kawasan • Diperbolehkan pengembangan makam sebagai penunjang perumahan dengan tetap memperhatikan standar jangkauan pelayanan • Diperbolehkan kegiatan pengembangan ruang terbuka biru berupa boezem/waduk/pond sebagai pendukung resapan air
	Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan pertanian perkotaan sebagai kegiatan wisata dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terletak pada jalan desa, sebagai antisipasi kemacetan - Menyediakan lahan yang cukup untuk fasilitas parkir - Tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang disekitarnya - Memenuhi syarat dokumen lingkungan • Diperbolehkan kegiatan penunjang pelayanan lingkungan seperti perkantoran, fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, sosial, dan olahraga baik skala pelayanan regional, lokal, dan lingkungan sesuai standar teknis yang berlaku. <ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk Rumah Sakit, untuk melengkapi rekomendasi/FS atau izin operasional (apabila Rumah Sakit tersebut telah beroperasi sebelum ketentuan ini berlaku) dari Dinas Kesehatan - Khusus rumah sakit minimal berada pada jalan kolektor, serta memiliki kawasan sabuk hijau dengan radius yang memadai sebagai pembatas dengan bangunan sekitarnya - Khusus Klinik rawat inap/Rumah sakit harus berbadan usaha - Untuk fasilitas kesehatan harus memiliki fasilitas pengolahan limbah B3 dan non B3 - Tidak menimbulkan dampak lingkungan dan gangguan lalu lintas • Diperbolehkan pembangunan instalasi utilitas berupa pos pemadam kebakaran, TPS, gardu induk, BTS, IPAL, rumah pompa, dan instalasi utilitas lainnya dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi standar teknis/jangkauan pelayanan yang berlaku - Tidak terletak pada jalan desa - Memenuhi syarat dokumen lingkungan - Menyediakan sempadan untuk gardu induk, BTS - Untuk IPAL dan rumah pompa perlu didahului dengan studi kelayakan atau studi teknis dan harus berkoordinasi dengan instansi terkait • Diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal, skala kota, dan skala regional dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki dokumen lingkungan - Untuk perdagangan dan jasa skala kota dan regional minimal terletak pada jalan kolektor, wajib menyediakan area bongkar muat dan lahan parkir dalam area - Tidak menimbulkan dampak lingkungan dan gangguan lalu lintas - Mengikuti ketentuan teknis bangunan yang akan diatur lebih detail (misalnya: ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, hadap bangunan, posisi bangunan). - Khusus pada sepanjang garis pantai, kegiatan dibatasi pada bangunan eksisting yang sudah memiliki izin, dan tidak diperbolehkan melakukan pengembangan

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan kegiatan industri kecil, sentra industri, serta gudang dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Terletak minimal pada jalan desa yang terhubung langsung dengan jalan utama dan memiliki dimensi yang cukup untuk kondisi darurat kebakaran sesuai ketentuan teknis Hanya berupa kegiatan industri dan gudang yang tidak menimbulkan dampak gangguan kesehatan lingkungan, ditentukan berdasarkan dokumen Lingkungan Hidup Tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dengan kawasan sekitar Diperbolehkan pengembangan industri rumah tangga dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> Tidak mengganggu sirkulasi disekitarnya Tidak menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan
<p>Tidak Diperbolehkan</p> <p>Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang</p>	<p>Untuk permukiman:</p> <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum yang diizinkan 90% KLB maksimum yang diizinkan 180% KDH minimal 10% <p>Untuk fasilitas penunjang pelayanan lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum yang diizinkan 70% KLB maksimum yang diizinkan 350% KDH minimal 20% <p>Untuk perdagangan dan jasa pada koridor kolektor dan arteri pada kawasan strategis perdagangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum yang diizinkan 80% KLB maksimum yang diizinkan 640% KDH minimal 10% Penetapan intensitas bangunan yang diizinkan untuk setiap fungsi koridor jalan ditentukan berdasar kajian dan pertimbangan teknis atau berdasar rencana rinci tata ruang <p>Untuk perdagangan dan jasa pada koridor jalan lokal:</p> <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum yang diizinkan 80% KLB maksimum yang diizinkan 320% KDH minimal 10% Penetapan intensitas bangunan yang diizinkan untuk setiap fungsi koridor jalan ditentukan berdasar kajian dan pertimbangan teknis atau berdasar rencana rinci tata ruang <p>Untuk perdagangan dan jasa pada koridor jalan desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> KDB maksimum yang diizinkan 70% KLB maksimum yang diizinkan 140% KDH minimal 10% Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, serta dapat dimanfaatkan sebagai jalur evakuasi bencana sesuai ketentuan teknis yang berlaku Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
<p>Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum</p>	

Keterangan	Deskripsi
<p>Ketentuan Lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhnya jaringan listrik, telepon, drainase, dan air bersih • Tersedianya sistem pembuangan air hujan yang dilengkapi dengan sumur resapan • Tersedianya prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (<i>sistem off site</i>) • Dilarang merusak atau mengalihfungsikan kawasan yang terdapat bangunan lama/ kuno yang rusak bentuk dan kondisi bangunannya. • Untuk perumahan yang menghadap ke sungai, diharuskan memiliki garis sempadan bangunan (GSB) depan sekurang-kurangnya 4 meter • Untuk pemanfaatan ruang pada kawasan di luar ketentuan dapat dilakukan berdasar hasil kajian yang telah mendapatkan rekomendasi dalam rangka mendukung kegiatan kilang minyak (ekspansi) • Pembangunan kawasan permukiman baru harus menghindari pola <i>enclave</i>. Adapun standar teknis yang digunakan dalam pengembangan kawasan permukiman mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI), antara lain SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Lingkungan dan/atau standar lain. • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini tidak akan diberikan izin mendirikan bangunan dan apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku • Pemanfaatan ruang pada kawasan diluar ketentuan yang dilakukan diluar kegiatan dan intensitas yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan kilang minyak (ekspansi) harus dilaksanakan berdasar kajian dan mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang
<p>Ketentuan Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan pengembangan maupun pembangunan pemukiman baru disertai pemberlakuan ketentuan intensitas bangunan rendah - Konstruksi bangunan permukiman yang sudah terbangun pada kawasan rawan banjir harus memenuhi standar dengan mempertimbangkan kepadatan bangunan, daya dukung lingkungan, menggunakan rekayasa teknis (misalnya konstruksi panggung), material konstruksi kedap air, dan menyediakan sarana prasarana minimal berupa sistem drainase, sumur resapan, vegetasi, dan infrastruktur penunjang lainnya. - Penyediaan sistem drainase yang memadai - Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi aliran sungai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki - Penyediaan prosedur dan tempat evakuasi yang memadai - Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana • Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Membatasi penggunaan air tanah kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari - Kombinasi jaringan suplai air perpipaan dan non perpipaan - Membuat penampung air hujan untuk pengawetan kelebihan air - Membuat sumur resapan dangkal dan/atau sumur • Ketentuan pada kawasan rawan longsor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Permukiman perkotaan pada kawasan risiko longsor tinggi harus direlokasi, sedangkan yang berada pada kawasan risiko rendah hingga sedang harus melakukan standarisasi konstruksi bangunan di area berisiko longsor

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi bangunan permukiman harus memenuhi standar dengan melakukan rekayasa geoteknik, pengendalian ketinggian, penyesuaian pola kontur, dan penyesuaian lainnya. - Mitigasi kawasan dengan menyediakan kawasan penahan longsor (talud) maupun vegetasi penahan longsor - Penyediaan early warning • Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan struktur pelindung pantai dan/atau vegetasi alami pelindung pantai (mangrove) - Penyediaan jalur evakuasi dirancah menjauhi pantai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki - Penyediaan prosedur dan tempat evakuasi yang memadai - Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana • Ketentuan khusus pada kawasan pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan wisata di kawasan permukiman diutamakan yang tidak berintensitas tinggi serta tetap memperhatikan kelengkapan sarana prasarana pariwisata khususnya perparkiran - Pengembangan wisata khususnya wisata budaya/sejarah tidak menghilangkan ciri/khas dan bentuk bangunan terutama pada bangunan cagar budaya
D7.b Kawasan Permukiman Perdesaan Diperbolehkan Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan perumahan kepadatan sedang dan kepadatan rendah • Diperbolehkan kegiatan pengadaan ruang terbuka hijau baik skala lingkungan atau skala desa sebagai pelengkap dan penunjang kawasan • Diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian atau kegiatan lain untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan. • Diperbolehkan kegiatan pengembangan ruang terbuka biru berupa boezem/waduk untuk mempertahankan kualitas lingkungan setempat. • Diperbolehkan pengembangan perlindungan konservasi sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal.
Diperbolehkan dengan Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib menyediakan area bongkar muat dan lahan parkir dalam area untuk perdagangan jasa skala lokal - Dibatasi pada bangunan eksisting yang sudah memiliki izin khususnya disepanjang garis pantai, dan tidak dapat melakukan pengembangan - Tidak menimbulkan dampak lingkungan dan gangguan lalu lintas • Diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan, dan peternakan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - jauh dari permukiman - tidak terletak pada lahan produktif - tidak menimbulkan limbah yang dapat mengganggu masyarakat sekitar • Diperbolehkan kegiatan industri kecil, sentra industri kecil, serta gudang dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Minimal pada jalan desa yang terhubung langsung dengan jalan utama dan memiliki dimensi yang cukup untuk kondisi darurat kebakaran - Hanya berupa kegiatan industri dan gudang yang tidak menimbulkan dampak gangguan kesehatan lingkungan, ditentukan berdasarkan dokumen Lingkungan Hidup

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dengan kawasan sekitar • Diperbolehkan pengembangan industri rumah tangga dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak mengganggu sirkulasi disekitarnya - Tidak menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan • Diperbolehkan kegiatan penunjang pelayanan lingkungan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, sosial, dan olahraga baik skala pelayanan lokal dan lingkungan sesuai standar teknis yang berlaku. • Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan
<p>Tidak Diperbolehkan</p> <p>Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang</p>	<p>Untuk permukiman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimum yang diizinkan 60% • KLB maksimum yang diizinkan 120% • KDH minimal 10% <p>Untuk perdagangan dan jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimum yang diizinkan 60% • KLB maksimum yang diizinkan 120% • KDH minimal 10% <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan intensitas bangunan yang diizinkan untuk setiap fungsi koridor jalan ditentukan berdasar kajian dan pertimbangan teknis atau berdasar rencana rinci tata ruang <p>Untuk fasilitas pelayanan lingkungan dan industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimum yang diizinkan 70% • KLB maksimum yang diizinkan 140% • KDH minimal 20%
<p>Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, serta dapat dimanfaatkan sebagai jalur evakuasi bencana sesuai ketentuan teknis yang berlaku • Terpenuhinya jaringan listrik, telepon, drainase, dan air bersih • Tersedianya sistem pembuangan air hujan yang dilengkapi dengan sumur resapan • Tersedianya prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (<i>system off site</i>)
<p>Ketentuan Lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang merusak atau mengalihfungsikan lahan permukiman untuk industri. • Untuk perumahan yang menghadap ke sungai, diharuskan memiliki garis sempadan bangunan (GSB) depan sekurang-kurangnya 4 meter • Digunakan dalam pengembangan kawasan permukiman mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI), antara lain SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Lingkungan dan/atau standar lain. • Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini tidak akan diberikan izin mendirikan bangunan dan apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa pengenaan denda, pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, serta pembatasan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas.
<p>Ketentuan Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Permukiman perdesaan dibatasi pada kawasan risiko banjir tinggi

Keterangan	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi bangunan permukiman yang sudah terbangun pada kawasan rawan banjir harus memenuhi standar dengan mempertimbangkan kepadatan bangunan, daya dukung lingkungan, menggunakan rekayasa teknis (misalnya: konstruksi tanggul), material konstruksi kedap air, dan menyediakan sarana prasarana minimal berupa sistem drainase, sumur resapan, vegetasi, dan infrastruktur penunjang lainnya. - Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi aliran sungai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki - Penyediaan prosedur dan tempat evakuasi yang memadai - Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana • Ketentuan pada kawasan rawan kekeringan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Membatasi penggunaan air tanah kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari - Kombinasi jaringan suplai air perpipaan dan non perpipaan - Membuat penampung air hujan untuk pengawetan kelebihan air - Membuat sumur resapan dangkal dan/atau sumur • Ketentuan pada kawasan rawan longsor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Permukiman perdesaan pada kawasan risiko longsor tinggi harus direlokasi, sedangkan yang berada pada kawasan risiko rendah hingga sedang harus melakukan standarisasi konstruksi bangunan di area berisiko longsor - Konstruksi bangunan permukiman harus memenuhi standar dengan melakukan rekayasa geoteknik, pengendalian ketinggian, penyesuaian pola kontur, dan penyesuaian lainnya. - Mitigasi kawasan dengan menyediakan kawasan penahan longsor (talud) maupun vegetasi penahan longsor - Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana dan sistem evakuasi • Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan struktur pelindung pantai dan/atau vegetasi alami pelindung pantai (mangrove) - Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi pantai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki • Penyediaan prosedur dan tempat evakuasi yang memadai - Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana • Ketentuan khusus pada kawasan pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan wisata di kawasan permukiman diutamakan yang tidak berintensitas tinggi serta tetap memperhatikan kelengkapan sarana prasarana pariwisata khususnya perparkiran - Pengembangan wisata khususnya wisata budaya/ sejarah tidak menghilangkan ciri/khas dan bentuk bangunan terutama pada bangunan cagar budaya
D8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	
Ketentuan Umum Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperbolehkan kegiatan militer dan fasilitas penunjangnya • Diperbolehkan pengembangan RTH sebagai daerah penyangga
Diperbolehkan dengan Syarat	-
Tidak Diperbolehkan	Seluruh kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan
Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB maksimum yang diizinkan 50% KLB maksimum yang diizinkan 150% KDH minimum yang diizinkan 20%

Keterangan	Deskripsi
Ketentuan Umum Prasarana dan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 4 meter (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008) • Fasilitas pejalan kaki • Jaringan listrik • Jaringan drainase • Jaringan air bersih • Jaringan jalan • Jaringan pembuangan dan pengolahan air limbah
Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Pada kawasan kompleks rumah dinas militer, harus dilengkapi dengan sarana pelayanan umum sesuai dengan karakteristik minimal penduduk.
Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijaksanaan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dilakukan oleh Pemerintah • Pada kawasan militer yang berada di sekitar lingkungan permukiman maka harus ada daerah penyangga berupa ruang hijau • Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi aliran sungai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki - Penyediaan prosedur dan tempat evakuasi yang memadai - Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana • Ketentuan pada kawasan rawan gelombang pasang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan struktur pelindung pantai dan/atau vegetasi alami pelindung pantai (mangrove) - Penyediaan jalur evakuasi dirancang menjauhi pantai dan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki - Penyediaan prosedur dan tempat evakuasi yang memadai - Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana

